



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**PENANGGULANGAN TERORISME BERDASARKAN
KONSEP *PROBLEM-SOLVING APPROACH*
(KAJIAN PADA RESPONS PEMERINTAH TERHADAP
GERAKAN JAMAAH ANSHARUT TAUHID)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan

ARIF RUDI SETIYAWAN

NPM: 120140103004

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK**

BOGOR

2016

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apa pun di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, sub bab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bogor, Oktober 2016

Arif Rudi Setiyawan

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Arif Rudi Setiyawan
NPM : 120140103004
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Fakultas : Strategi Pertahanan
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENANGGULANGAN TERORISME BERDASARKAN KONSEP *PROBLEM-SOLVING APPROACH* (KAJIAN PADA RESPONS PEMERINTAH TERHADAP GERAKAN JAMA'AH ANSHARUT TAUHID)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Oktober 2016

Arif Rudi Setiyawan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta Keluarga dan Sahabat-Sahabatnya, manusia-manusia agung yang selalu menjadi suri tauladan bagi penulis. Ucapan terima kasih yang tak terhingga sampaikan kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Suyardi dan Ibunda Windaryati, yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tesis yang menjadi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Strategi Pertahanan Unhan. Semoga keduanya selalu mendapatkan ridho dan kasih sayang dari-Nya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Letjen TNI I Wayan Midhio, M.Phil., Rektor Universitas Pertahanan Indonesia
2. Mayjen TNI I Gede Sumertha KY, PSC. M.Sc., Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia
3. Brigjen Dr. Arief Budiarto, DESS. dan Kolonel Laut (KH) Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum. (Kaprosi DRK), selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dengan sabar.
4. Dosen-dosen Penguji Proposal Tesis yang kami hormati, yaitu:
 - I. Kolonel Inf Dr. Ahwan Ismadi., S.Pd.I., S.H., M.H.
 - II. Kolonel Caj Dr. Mardi Siswoyo., S.Sos.I., M.M.
 - III. Kolonel Laut (P) Purwanto, S.E., M.M., M.Si. (Han),Dosen-dosen Penguji Tesis yang kami hormati, yaitu:
 - I. Kolonel Inf Dr. Ahwan Ismadi., S.Pd.I., S.H., M.H.
 - II. Dr. Ichsan Malik M.Sc.
 - III. Kolonel Kav Drs. Wibisono Poespito Hadi, M.Sc., M.Si (Han)

5. Yang kami hormati Prof Sri Hartati D. Reksodiputro Suradijono, M.A., Ph.D. dan Bapak Lex Ferdinan yang telah membuka pintu Unhan kepada penulis. Seluruh staf pengajar Prodi DRK dan Fakultas Strategi Pertahanan khususnya Ibu Sully. Pengajar dari NPS: Matthew Vaccaro dkk.
6. Narasumber penelitian: Komjen Drs. Saud Usman, S.H., M.H., M.M., Dr. Hj. Andi Intang Dulung, M.H.I, Prof.Dr. Irfan Idris, M.A., Dr. M. Alie Humaedi, M.Ag., M.Hum. (Terima kasih kepada Idealisa Fitriana Ayna, S. Psi., M.Si. (Han), yang telah memfasilitasi penulis bertemu narasumber).
7. Staf Fakultas Unhan: Ibu Yuni, Bapak Ferdian, Bapak Rofik, Bapak Dindin dan Staf-staf perpustakaan yang bekerja hingga malam hari. Terima kasih atas bantuan kawan penulis yang bekerja sebagai Staf Prodi yaitu: Ningsih Susilawati, Anindya Yuniar, Purwasandi dan Letkol Caj. Drs. I Nyoman Astawa, M.Si., M.Phil.
8. Keluarga penulis: Mbak Riva Susanty, Mas Troy Yudhi Sunanto, adik penulis: Lulu Wina Ningrum dan Rahono Al Sholeh, beserta keponakan: Radhit, Ayna dan Kia. Keluarga besar penulis: Mbah Sumaeri, (Alm/h) Mbah Ali Asmo.
9. Fennieka & Associates Law Office: Ibu Dra. Fennieka Kristianto S.H. M.Sc. M.H. dkk., Posbakum DPC Peradi Jakarta Barat: Ibu Francisca Romana, S.H., dkk.
10. Kawan satu ruang dan seperjuangan: Wahyudi, Mayor Agung Joko Mulyanto, Muhammad Harry Riana Nugraha dan saudara-saudari penulis Al Ikhlasniati dan Citra Widya Sigit.
11. Teman Prodi DRK Cohor 3 yang selalu *amazing* dan *wonderful*: Le Bonar, Anita, Mbak Arin, Dewi, Dimas, Aya, Bang Fence, Kapite, Hendrika, Bang Iwan, Kesia, Habib Reza Husain, Nalendro, Nicha, Bang Toms, Romo Agung, Semy Samuel, Syaugi, Waway, Mardiah Polpoke, Wulanda dan Yahya Sultoni. UGK: Rizki, Merry, Setiaji Bowo dan Sinyo. Kawan-kawan IPCRA: Mbak Prisca, Jeanne Francoise, Webby dkk.

12. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberi bantuan, masukan, serta dukungan bagi penulis sejak dimulainya perkuliahan sampai selesai penyusunan tesis.

Penulis menyadari bahwa karya ini hanya dapat terwujud atas bantuan berbagai pihak yang tidak mampu penulis sebutkan seluruhnya, penulis hanya dapat berdoa semoga jasa dan bantuan tersebut dibalas berlipat ganda oleh-Nya. Terlepas dari segala kekurangannya, semoga tesis dengan tema penanggulangan terorisme ini dapat memberi inspirasi bagi upaya penyelesaian konflik dengan cara-cara damai.

Bogor, Oktober 2016

Arif Rudi Setiyawan

ABSTRAK

Nama : Arif Rudi Setiyawan
NPM : 120140103004
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Judul Tesis : Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Konsep *Problem-Solving Approach* (Kajian Pada Respons Pemerintah Terhadap Gerakan Jamaah Ansharut Tauhid)

Upaya penanggulangan terorisme oleh pemerintah saat ini dianggap belum cukup memuaskan dalam mengatasi permasalahan pokok penyebab terorisme. Hal itu dibuktikan dengan masih sering terjadinya aksi-aksi terorisme dan masih eksisnya kelompok-kelompok radikal yang menjadi aktor konflik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan terorisme dengan mengamati respons pemerintah terhadap aktivitas dan gerakan salah satu kelompok yang dipersepsi radikal, yaitu Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Hasil tinjauan tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan prinsip dan teori resolusi konflik, Teori Kebutuhan Manusia serta *Problem-Solving Approach* dari John Burton. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data yang diperoleh dari data sekunder, kajian literatur dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *hard approach* dan *soft approach* telah dijalankan pemerintah dan berdampak langsung pada para aktivis JAT. Akan tetapi dengan strategi kombinasi tersebut ternyata masalah terorisme tidak serta-merta selesai karena ideologi radikal dan kelompok radikal (JAT) masih ada dan cita-cita (pendirian khilafah) tidak berhenti. Pendekatan yang ada sekarang belum mementingkan upaya penghilangan kekerasan struktural dan perubahan struktural yang memberikan kesempatan para pihak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Perspektif resolusi konflik diyakini mampu menghasilkan penyelesaian konflik dengan metode *win-win* bukan *zero sum* (habis-habisan). Prinsip-prinsip dalam resolusi konflik dan strategi *problem-solving approach* dapat dihadirkan sebagai suatu model baru dalam penanggulangan terorisme.

Kata Kunci : *Terorisme, Problem-Solving Approach*

ABSTRACT

Name : Arif Rudi Setiyawan
NPM :120140103004
Study Program : Peace and Conflict Resolution
Thesis Title :Counter Terrorism Based on The Concept of
Problem-Solving Approach (Study on The Government
Responses Against Jamaah Ansharut Tauhid
Movement)

The counter-terrorism efforts by the government is currently not considered quite satisfactory in addressing the underlying problems causing of terrorism. This was evidenced by still frequent occurrence of acts of terrorism and the persistence of radical groups to actors of the conflict.

This research aims to know counter-terrorism efforts by observing the government's response on the activities and movement one of the group perceived radical, namely Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). The results of these reviews further are analyzed using the principle and the theory of conflict resolution, human needs theory and problem-solving approach of John Burton. This research uses qualitative methods through data collection obtained from secondary data, literature review and interviews.

The result showed that the hard approach and soft approach strategy has been conducted by the government and direct impact on the JAT activists. However by such combination strategy turns out the problem of terrorism not necessarily complete because of the radical ideology and radical group (JAT) extant and the ideals (the establishment of the caliphate) do not stop. Current approach not attach great importance elimination of structural violence and structural changes which gives the parties an opportunity to meet their needs.

The perspective of conflict resolution is believed to be capable of generating conflict resolution by a win-win method not a zero sum. The principles of conflict resolution and strategies of problem-solving approach can be presented as a new model in counter-terrorism.

Keywords : *Terrorism, Problem-Solving Approach*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran	8
1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.5.2 Sistematika Penulisan dan Gambaran Desain Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	11
2.1 Tinjauan Pustaka	11
2.1.1 Teori Konflik	Error! Bookmark not defined. 11
2.1.2 Konsep Penanggulangan Terorisme di Indonesia.....	18
2.1.2.1 Konsep <i>Hard Approach</i> Penanggulangan Terorisme.....	19
2.1.2.2 Konsep <i>Soft Approach</i>	21

2.1.3	Radikalisme dan Organisasi Radikal.....	23
2.1.4	Terorisme	24
2.2	Penelitian Terdahulu	27
2.2.1	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.....	27
2.2.2	Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme	28
2.3	Kerangka Pemikiran.....	32
BAB 3	METODE PENELITIAN.....	35
3.1	Desain Penelitian	35
3.2	Sumber Data/Subjek/Objek Penelitian	36
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.4	Teknik Analisis Data.....	38
3.5	Prosedur Penelitian.....	38
3.6	Definisi Operasional	40
3.7	Jadwal Penelitian	42
BAB 4	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	43
4.1	Data Penelitian	43
4.1.1	Jamaah Ansharut Tauhid	43
4.1.2	Garis Komando JAT	45
4.1.3	Faktor Konflik	47
4.2	Analisis Data	53
4.2.1	Pola Penanggulangan Terorisme di Indonesia	54
4.2.2	Organisasi Radikal.....	59
4.2.3	JAT Tidak Berbadan Hukum	61
4.2.4	Pemerintah Tidak Menetapkan JAT Sebagai Organisasi .. Teroris.....	62
4.2.5	Pendekatan <i>Hard Approach</i>	64
4.2.5.1	Penangkapan Abu Bakar Baasyir	65
4.2.5.2	Membubarkan <i>I'dad</i> di Aceh.....	67
4.2.5.3	Menggulung Pembom Masjid Az Zikra.....	69
4.2.5.3	Kasus Pemboman Gereja GBIS Kepunton Solo	71
4.2.6	Penanggulangan Terorisme dengan <i>Soft Approach</i>	72

4.2.6.1	Respons Pemerintah Terhadap Baiat Abu Bakar..... Baasyir Kepada Khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi.....	72
4.2.6.2	Signifikansi Dialog.....	74
4.2.6.3	Efektivitas Program Kontra Radikalisasi (Deradikalisasi)	76
4.2.7	Mengawasi Aktivitas JAT	81
4.2.7.1	Mengawasi Pengajian JAT	81
4.2.7.2	Memblokir Media Radikal	83
4.2.7.3	Revisi Undang-Undang	84
4.3	Pembahasan	87
4.3.1	Upaya Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Studi Pada Respons Pemerintah Terhadap Gerakan Kelompok JAT.....	87
4.3.1.1	Refleksi Strategi <i>Hard Approach</i> terhadap JAT.....	87
4.3.1.2	Refleksi Strategi <i>Soft Approach</i> Terhadap JAT	90
4.2.5.3	Simpulan Strategi Kombinasi	91
4.3.1.4	JAT Tidak Dibubarkan Pemerintah	92
4.3.2	Penanggulangan Terorisme dari Perspektif Resolusi Konflik... ..	99
4.3.2.1	Faktor Konflik JAT Berdasarkan Teori Kebutuhan Manusia.....	99
4.3.2.2	Prinsip-prinsip Teori Resolusi Konflik.....	101
4.3.2.3	<i>Problem Solving Approach</i>	104
BAB 5	SIMPULAN DAN SARAN.....	115
5.1	Simpulan.....	115
5.2	Saran.....	119
5.2.1	Saran Teoretis.....	119
5.2.2	Saran Praktis.....	121
	DAFTAR PUSTAKA.....	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 3.1 Model analisis interaktif Milles dan Hubberman.....	39
Gambar 4.1 Lambang Jamaah Anshorut Tauhid.....	44

DAFTAR TABEL

2.1 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya	32
3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	42
4.1 Garis Komando JAT.....	46
4.2 Struktur Kepengurusan JAT.....	46
4.3 Amir Wilayah JAT.....	47

DAFTAR ISTILAH

ABB	: Abu Bakar Baasyir
AKBP	: Ajun Komisaris Besar Polisi
Akpol	: Akademi Kepolisian
AS	: Amerika Serikat
BIN	: Badan Intelijen Negara
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
CIMB	: <i>Commerce International Merchant Bankers</i>
CMI	: <i>Crisis Management Initiative</i>
DPO	: Daftar Pencarian Orang
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
FKPT	: Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme
FPI	: Front Pembela Islam
FUI	: Forum Umat Islam
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
Garis	: Gerakan Reformis Islam
GBIS	: Gereja Bethel Injil Sepenuh
HAM	: Hak Asasi Manusia
HTI	: Hizbut Tahrir Indonesia
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
JAT	: Jamaah Ansharut Tauhid
JI	: Jamaah Islamiyah
JW Marriot	: John Willard Marriott (Nama Hotel)
Kadensus 88 AT	: Kepala Densus 88 Anti Teror

Kadiv Humas Polri	: Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia
Kapolda Sumsel	: Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Komjen	: Komisaris Jenderal
Komji	: Komando Jihad
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LP	: Lembaga Pemasyarakatan
LP	: Lembaga Pemasyarakatan
MA	: Mahkamah Agung
MMI	: Majelis Mujahidin Indonesia
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NGO	: <i>Non-Government Organization</i>
NII	: Negara Islam Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama
Ormas	: Organisasi Kemasyarakatan
PN	: Pengadilan Negeri
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
PRRI	: Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Puslitbang Kemenag	: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemenag

RAN Corporation	: Research and Development Corporation
RMS	: Republik Maluku Selatan
Sahli Kapolri Bid. Sosbud	: Staf Ahli Kepala Kepolisian Republik Indonesia
SARA	: Suku Agama Ras dan Antar Golongan
SDM	: Sumber Daya Manusia
TKM	: Teori Kebutuhan Manusia
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UI	: Universitas Indonesia
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
Wakabareskrim Polri	: Wakil Kepala Badan Reserse kriminal Kepolisian Republik Indonesia
Wakadensus 88 AT	: Wakil Kepala Densus 88 Anti Teror
WTC	: <i>World Trade Center</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	130
-----------------------------------	-----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam laporan tesis ini penulis tertarik untuk membahas tentang penanggulangan terorisme dikaji dari perspektif Studi Damai dan Resolusi Konflik. Kajian ini dilakukan dengan mengamati respons pemerintah dalam menanggulangi terorisme selama ini, khususnya terkait dengan aktivitas-aktivitas dan peristiwa-peristiwa yang dilakukan atau dikaitkan dengan kelompok Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Upaya-upaya pemerintah dalam penanggulangan terorisme tersebut selanjutnya akan dianalisis dari sudut pandang teori dalam khazanah ilmu Damai dan Resolusi Konflik, khususnya Teori Kebutuhan Manusia dan konsep *Problem-Solving Approach* yang digagas John Burton. Hasil analisis tersebut diharapkan memunculkan perspektif baru dalam strategi penanggulangan terorisme di masa depan.

Sebagaimana diketahui, JAT identik dengan kelompok ekstrem dan dikategorikan sebagai salah satu organisasi teroris asing oleh Amerika Serikat. Di dalam negeri, keberadaannya dianggap sebagai representasi utama gerakan organisasi Islam radikal. Gagasan kelompok JAT yang menentang ideologi Pancasila dan sistem negara demokrasi dinilai telah memicu terjadinya konflik dan berpotensi menyebabkan perpecahan bangsa.

JAT beberapa kali dikaitkan dengan aksi kekerasan dan rencana terorisme. Oleh pemerintah, eksistensi JAT dianggap sebagai sebuah ancaman. Pada beberapa kasus yang pernah terjadi misalnya, pelatihan militer di Aceh, pemboman masjid Az-Zikra di Mapolres Cirebon, pemboman GBIS Kepunton Solo dan beberapa peristiwa yang lain, sorotan tajam tertuju kepada kelompok JAT. Bahkan Abu Bakar Baasyir sebagai orang nomor satu di JAT telah memiliki serangkaian catatan kasus terkait isu seputar pembangkangan terhadap pemerintah sejak era orde baru.

Adanya konflik di balik terjadinya aksi-aksi terorisme memerlukan penyelesaian secara efektif dan akurat. Sedangkan beberapa pihak menilai upaya pemerintah dalam menanggulangi terorisme saat ini belum mampu menyelesaikan permasalahan paling mendasar yang menjadi penyebabnya. Merujuk pada pendapat Michael Seno Rahardanto (2007), penanggulangan terorisme seharusnya dilandaskan pada intervensi terhadap faktor *why* (pemahaman terhadap akar-akar penyebab terorisme) dan bukan semata-mata terhadap faktor *who*. Bahtiar Marpaung (2007), juga berpendapat bahwa untuk menanggulangi terorisme diperlukan upaya terpadu antara penegakan hukum, kerja sama antar aparat dan antar negara, peningkatan kinerja intelijen dalam rangka untuk mengungkap pelaku dan membuka motif di balik aksi terorisme serta akar permasalahannya, dengan dukungan kerja sama internasional. Hery Firmansyah (2010), menguatkan kedua pernyataan sebelumnya bahwa upaya represif ataupun penegakan hukum semata tidak mampu menghentikan terorisme. Usman (2014), menambahkan bahwa perang melawan terorisme tidak bisa dimenangkan hanya dengan *hard approach*, tetapi diperlukan juga perang gagasan yang menjadi sumber dari kekerasan dan terorisme (salah satunya adalah dengan melakukan deradikalisasi).

Pada tahun 2010 Presiden membentuk sebuah lembaga khusus yang diberi tanggung jawab untuk menanggulangi terorisme, lembaga itu diberi nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Langkah pemerintah itu dipandang sebagai salah satu bentuk kesungguhan negara dalam menanggulangi terorisme secara lebih terkonsep dan terkoordinir. Kehadiran BNPT diharapkan oleh masyarakat agar menjadi lembaga yang memiliki kapabilitas tertinggi dalam memimpin upaya-upaya penanggulangan terorisme.

Setelah enam tahun berdiri (hingga 2016), BNPT telah banyak menorehkan prestasinya, lembaga itu berhasil meraih simpati dan pujian atas prestasi dan kinerjanya. BNPT juga telah berhasil memantapkan serta mengembangkan strategi penanggulangan terorisme dengan model

(kombinasi) *Hard Approach* dan *Soft Approach* dengan konsep deradikalisasinya yang menjadi acuan hingga sekarang. Meskipun begitu, di hati rakyat masih belum sirna pertanyaan, mengapa aksi terorisme masih sering terjadi seolah tidak dapat dihilangkan atau dikalahkan, aksi-aksi itu dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, sangat sulit diprediksi? Mengapa kelompok-kelompok radikal beserta para pendukungnya yang berpotensi melakukan aksi teror masih eksis? Pertanyaan-pertanyaan masyarakat umum tersebut menunjukkan sinyalemen bahwa langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menyelesaikan akar permasalahan yang menjadi inti konflik dan belum bisa menciptakan perdamaian abadi seperti yang dicita-citakan oleh Pembukaan UUD 1945.

Penanggulangan terorisme yang dilakukan selama ini masih dipermasalahkan karena barangkali masih ada aspek yang tertinggal dan belum disentuh dengan konsep terbaik yang dapat menyelesaikan permasalahan secara integral, suatu konsep yang dapat memenangkan semua kelompok anak bangsa serta memberi peluang kepada seluruh pihak untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sehingga konflik yang terjadi di antara semua pihak dapat diakhiri.

Aksi-aksi terorisme telah terjadi sejak awal kemerdekaan Indonesia, hingga era reformasi. Hal itu tidak terjadi secara kebetulan, tentu ada sejumlah problematika yang melatarbelakanginya. Merujuk pada pendapat Harits Abu Ulya (2003), yang menyatakan bahwa fenomena terorisme dilatarbelakangi karena berbagai faktor dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri terjadi karena kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, marginalisasi, kondisi politik/pemerintahan, sikap represif rejim yang berkuasa, kondisi sosial, dan faktor-faktor lain yang melekat dalam karakter kelompok dan budaya. Sedangkan faktor luar negeri adalah ketidakadilan global, arogansi politik luar negeri negara adi kuasa kepada dunia Islam, standar ganda oleh negara adi kuasa, dan terjadinya tata hubungan dunia yang tidak berkembang baik. Ditambahkan oleh Ulya, bertemunya realitas kultural dengan teks agama dengan interpretasi beragam ditambah lagi situasi yang tidak menentu akan menjadi pemicu

aksi terorisme. Dalam seminar yang diikuti penulis pada tanggal 8 Desember 2015 di Jakarta, Saud Usman (mantan ketua BNPT) mengatakan bahwa di Indonesia ide tentang pembentukan khilafah telah menimbulkan persoalan:

Walaupun kita sudah sepakat semua NKRI Pancasila UUD 45 sebagai dasar negara akan tetapi masih ada sebagian yang tidak menginginkannya, memang kita memiliki 80% beragama Islam (sebagian dari mereka) ingin memberlakukan khilafah. Ini satu poin, ingin pembentukan khilafah. Dulu ada DI/TII ada GAM bermacam-macam, tapi tujuannya sama khilafah.

Ulya (2003), mengatakan bahwa fenomena terorisme dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan, sedangkan Usman menunjukkan salah satu penyebab terjadinya terorisme di Indonesia. Studi Damai dan Resolusi Konflik yang kaya dengan teori dan konsep juga dapat berguna untuk menjawab fenomena di atas.

Teori Kebutuhan Manusia (*Human Needs Theory*) John Burton, dapat diaplikasikan untuk memahami penyebab terorisme. Menurut Burton (dalam Ichsan Malik, 2005), manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar stabilitas masyarakat tetap terjaga. Manusia memiliki suatu dorongan dalam dirinya untuk berjuang di setiap lingkungan dan kelembagaan pada semua tataran sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primordial-universalnya, kebutuhan primordial-universal manusia itu adalah keamanan, identitas, pengakuan dan pembangunan. Lebih lanjut Burton menambahkan bahwa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan itu manusia berusaha menguasai lingkungannya terus-menerus dan untuk perjuangan semacam itu tidak dapat dikekang sebab itu merupakan perjuangan primordial. Menurut Panjaitan (2013), primordialisme adalah “adanya ikatan-ikatan seseorang dalam kehidupan sosial dengan hal-hal yang dibawa sejak awal kelahiran seperti suku bangsa, daerah kelahiran, ikatan klan, dan agama.” Jadi perjuangan yang

bersifat primordial adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting manusia yang dipengaruhi unsur-unsur mendasar dalam kehidupan seseorang yang dibawa sejak lahir sehingga harus dipenuhi dan tidak dapat dinegosiasikan.

Terorisme merupakan salah satu perwujudan dari konflik yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk agresi. Meminjam Teori Frustrasi-Agresi oleh Dollard dan Miller, agresi diakibatkan dari rasa frustrasi. Frustrasi terjadi karena adanya hambatan dalam meraih suatu tujuan. Jadi aksi terorisme merupakan salah satu wujud dari pelampiasan dari rasa frustrasi. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah kebutuhan primordial yaitu kebutuhan-kebutuhan primordial-universal seperti yang dikemukakan oleh John Burton di atas.

Hal yang penting untuk dipahami lebih lanjut adalah kemungkinan bahwa kelompok radikal seperti JAT dan para pendukungnya adalah pihak-pihak yang kebutuhan primordial universalnya tidak terpenuhi atau terhambat sebagaimana diyakini dalam Teori Kebutuhan Manusia. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan primordial universal, serta terhambatnya seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan maka dapat memicu frustrasi dan terjadi agresi seperti aksi terorisme yang bertentangan dengan hukum, mengganggu stabilitas dan kedamaian negara.

Dalam penanggulangan terorisme, BNPT saat ini mengandalkan penegakan hukum sebagai *hard approach* dan kontra radikalisme dengan program deradikalisasinya sebagai bagian dari *soft approach* atau *persuasive approach*, namun sepertinya strategi itu masih perlu pembenahan. Penjara bahkan dapat menjadi tempat para narapidana terorisme untuk berkonsolidasi memperkuat jaringannya. Sedangkan kontra radikalisme (deradikalisasi) dianggap masih lemah dan mengundang penolakan antara lain dari ormas Islam karena antara lain dianggap sebagai upaya pendangkalan agama. Terkait program deradikalisasi tersebut Fakhri Usmita (2007), mengingatkan bahwa program deradikalisasi belum memberikan perubahan signifikan dalam

penanggulangan terorisme, menurutnya harus dilakukan pendekatan yang lebih segar dalam upaya penanggulangan terorisme. Dalam kesempatan ini penulis mencoba untuk memperkaya alternatif pendekatan lain dalam rangka penanggulangan terorisme selain dari dua pendekatan yang telah ada tersebut dengan pendekatan yang diperkenalkan oleh John Burton yaitu *problem-solving approach* dan prinsip-prinsip yang ada dalam ranah studi resolusi konflik. Pendekatan *problem-solving approach* meyakini bahwa konflik tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan bersenjata ataupun dengan negosiasi antar pihak yang bertikai melainkan merupakan sebuah proses untuk menciptakan struktur baru yang kondusif bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Terorisme terjadi karena adanya akar permasalahan rumit yang memerlukan penanganan secara tepat. Upaya yang ditempuh pemerintah dianggap belum bersifat holistik karena belum cukup menyentuh akar permasalahan yang ada di sebalik fenomena yang terjadi.

Rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana konsep dan strategi *hard approach* dan *soft approach* itu dijalankan oleh pemerintah dalam menanggulangi terorisme? Penelitian ini dilakukan dengan mengamati langkah yang dilakukan pemerintah terhadap kelompok JAT yang dibentuk dan dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir seorang terpidana kasus terorisme (berdasarkan putusan pengadilan Jakarta Selatan, tahun 2011). Respons yang dilakukan terhadap kelompok tersebut dapat dijadikan sebagai sampel yang menunjukkan bagaimana saat ini negara menangani terorisme. Setelah itu ingin dilihat bagaimana Studi Damai dan Resolusi Konflik melalui teori-teori dan konsep-konsepnya dapat memberikan sumbangsih ide dan inspirasi dalam rangka membantu menanggulangi permasalahan terorisme tersebut.

Terkait dengan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang akan diajukan adalah:

- a. Bagaimana upaya penanggulangan terorisme yang dijalankan pemerintah saat ini, berdasarkan studi pada respons pemerintah terhadap gerakan kelompok Jamaah Ansharut Tauhid?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terorisme yang dijalankan pemerintah ditinjau dari perspektif resolusi konflik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis upaya penanggulangan terorisme yang dijalankan pemerintah saat ini, berdasarkan studi pada respons pemerintah terhadap gerakan kelompok Jamaah Ansharut Tauhid.
- b. Menganalisis upaya penanggulangan terorisme yang dijalankan pemerintah, ditinjau dari perspektif studi Damai dan Resolusi Konflik khususnya dengan Teori Kebutuhan Manusia, prinsip-prinsip resolusi konflik dan konsep *problem-solving approach* dari John Burton.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap permasalahan penelitian dengan menggunakan teori-teori atau konsep yang telah didapatkan dalam perkuliahan di Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian dalam bidang perdamaian dan resolusi konflik khususnya tentang terorisme. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Ilmu Pertahanan Indonesia. Sebagaimana dinyatakan oleh Tippe dalam Delima (2013) Ilmu pertahanan adalah ilmu yang bersifat interdisipliner bukan hanya ilmu militer semata akan tetapi juga melibatkan disiplin ilmu non-militer yang penerapannya pada masa damai. Penelitian ini juga diharapkan dapat

melengkapi penelitian sebelumnya dan menginspirasi penelitian-penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa masukan kepada pemerintah khususnya BNPT, DPR/Presiden (Legislatif), serta aparat penegak hukum baik Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88) maupun pihak-pihak lain yang terkait dan tentu saja bagi masyarakat yang membutuhkannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat melihat efektivitas penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah dan menilai sejauh mana upaya itu berhasil dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan dari sisi akademik kepada pembuat undang-undang terkait dengan adanya rencana perubahan undang-undang tindak pidana terorisme yang tentunya memerlukan bahan-bahan yang lengkap sehingga produk regulasi yang dihasilkan berkualitas.

1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Laporan tesis ini termasuk dalam ruang lingkup studi Damai dan Resolusi Konflik yang ingin mengetahui tentang strategi penanggulangan terorisme dan bagaimana resolusi yang dapat dilakukan terhadap akar konflik di balik terjadinya aksi-aksi terorisme di Indonesia dengan berdasarkan studi pada respons pemerintah terhadap gerakan kelompok JAT.

Kelompok JAT dipilih sebagai objek penelitian karena organisasi ini adalah salah satu wujud dari organisasi-organisasi sejenis sebelumnya yang ada atau pernah ada di Indonesia yang bertujuan ingin mendirikan negara berbasis syariat Islam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lebih luas lagi untuk bergabung dalam sebuah khilafah. Organisasi ini banyak mendapat sorotan pemerintah, pihak asing, media masa dan juga masyarakat luas karena beberapa anggota, mantan

anggota, maupun pendukungnya pernah terlibat dalam aksi-aksi teror di Indonesia.

Meskipun pemimpin JAT telah ditangkap dan dipenjara, akan tetapi tidak mampu menghentikan gerakan organisasi itu. Bahwa ternyata Idealismenya itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan keinginannya di wilayah NKRI, sehingga hal itu dianggap sebagai salah satu pemicu konflik yang mengakibatkan munculnya aksi-aksi terorisme.

Laporan tesis ini dibuat mengacu pada respons pemerintah terhadap gerakan-gerakan kelompok JAT yang terkait erat dengan sepak terjang Abu Bakar Ba'asyir, kemudian melihat langkah-langkah yang dilakukan pemerintah terhadap peristiwa itu, termasuk penegakan hukum (*hard approach*) di samping langkah seperti kontra radikalisme (*soft approach*) yang merupakan bagian dari upaya penanggulangan terorisme dan selanjutnya ditinjau dari perspektif resolusi konflik. Peneliti ingin menghubungkan variabel-variabel tersebut sehingga dapat menuntun pada variabel baru yang mengarah pada upaya penanggulangan terorisme yang berbasis resolusi konflik.

1.5.2 Sistematika Penulisan dan Gambaran Desain Penelitian

Sistematika penulisan dan gambaran desain penelitian dalam tesis ini berdasarkan pedoman yang berlaku pada Universitas Pertahanan Indonesia. Sistematika Penulisan dan Gambaran Desain Penelitian tesis ini terdiri dari Kata Pengantar, Abstraksi, dan Daftar Isi, dilanjutkan dengan bab 1 hingga 5 yang berisi sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Berisi tentang gambaran latar belakang, fokus masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Berisi tentang gambaran mengenai teori konflik, konsep penanggulangan terorisme di Indonesia, radikalisme dan organisasi radikal, teori konflik, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

Bab 3 Metode Penelitian

Berisi tentang tipe penelitian, tempat/lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan rencana pengujian keabsahan data

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi gambaran tentang hasil penelitian yang terdapat gambaran umum dan pembahasan dan jawaban atas permasalahan yang ada dalam perumusan masalah dan penjelasan secara terperinci.

Bab 5 Simpulan dan Saran

Berisi tentang jawaban atas pertanyaan penelitian dan saran yang dikemukakan berdasarkan pada hasil kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Bagian pertama bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian, sedangkan bagian berikutnya menggambarkan kerangka pemikiran penelitian. Hal-hal yang dipaparkan dalam bab ini adalah tentang: teori konflik dari John Burton, strategi dan konsep penanggulangan terorisme di Indonesia, radikalisme dan organisasi radikal serta definisi terorisme. Butir-butir dalam bab ini diharapkan dapat menjadi dasar yang cukup untuk menjawab permasalahan penelitian.

2.1.1 Teori Konflik

Ada bermacam-macam pengertian konflik menurut para ahli. Menurut Mitchell (1981), konflik adalah situasi di mana dua atau lebih orang saling mencapai tujuan-tujuan yang dikehendakinya tetapi hanya salah satu saja yang berhasil mencapainya. Menurut James A Schellenberg (1966), konflik adalah situasi dimana individu atau kelompok yang lain dalam rangka merebut sesuatu yang dikehendaki berdasarkan pada persaingan kepentingan-kepentingan karena perbedaan identitas atau sikap. Sedangkan John Burton melihat bahwa konflik yang terjadi di antara manusia adalah akibat dorongan manusia untuk berjuang dalam semua tataran sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primordial-universalnya. Manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi agar stabilitas masyarakat tetap terpelihara, begitulah hipotesis John Burton dalam Teori Kebutuhan Manusia (TKM). Burton menyebut istilah kebutuhan-kebutuhan primordial-universal, kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud oleh Burton itu adalah, rasa aman, identitas, pengakuan dan pembangunan. Menurut Burton untuk menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu manusia akan selalu berusaha

menguasai lingkungannya dan perjuangan itu tidak mungkin dikekang karena, perjuangan itu bersifat primordial (Ichsan Malik, 2005).

Istilah *primordialisme* berasal dari bahasa Latin *primus* yang artinya pertama, dan *ordiri* yang artinya tenunan atau ikatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Menurut Panjaitan (2013), primordialisme adalah paham atau ide dari anggota masyarakat yang mempunyai kecenderungan untuk berkelompok sehingga terbentuklah suku-suku bangsa. Pengelompokan itu tidak hanya pembentukan suku bangsa saja, tetapi juga di bidang lain, misalnya pengelompokan berdasarkan ideologi agama dan kepercayaan. Primordialisme oleh Sosiologi digunakan untuk menggambarkan adanya ikatan-ikatan seseorang dalam kehidupan sosial dengan hal-hal yang dibawa sejak awal lahir seperti suku bangsa, daerah kelahiran, ikatan klan, dan agama. Jadi perjuangan yang bersifat primordial adalah sebuah perjuangan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan terkait dengan ikatan yang telah dipahami, dipegang teguh dan diyakini sejak kecil, baik itu mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan (termasuk agama) dan segala sesuatu yang ada dalam lingkungan awal masa hidup seseorang.

Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan primordial seperti yang disebutkan oleh John Burton, terkait erat dengan teori Frustrasi-Agresi yang dikemukakan oleh Dollard dkk. (1939) dan Miller (1941). Teori Frustrasi-Agresi berpendapat bahwa agresi dipicu oleh rasa frustrasi. Sedangkan frustrasi terjadi karena adanya hambatan terhadap pencapaian suatu tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa agresi adalah pelampiasan dari frustrasi. Frustrasi karena gagal memenuhi kebutuhan primordial akhirnya mengarah pada agresi.

Burton meyakini adanya suatu nilai atau kebutuhan manusia mendasar yang wajib dipenuhi agar stabilitas masyarakat majemuk terjaga. Menurutnya, di dalam masyarakat multi etnik, ketidakstabilan dan konflik tidak terhindarkan, kecuali jika kebutuhan identitas masyarakat itu terpenuhi, ada keadilan merata dalam setiap sistem sosialnya, rasa

penguasaan yang tercukupi, serta adanya kemungkinan untuk memperoleh semua kebutuhan pembangunan masyarakat manusia lainnya. Teori John Burton itu dianggap memiliki peran penting untuk memandang sebuah konflik. Teori itu mengenal dan mengesahkan adanya kebutuhan-kebutuhan yang diungkapkan oleh pihak-pihak di dalam konflik. Kebutuhan-kebutuhan para pihak itu harus dipenuhi bukan hanya kebutuhan satu pihak saja dengan mengorbankan pihak lainnya. Dasar tersebut menggeser perspektif konflik dari situasi habis-habisan (*zero sum*) ke situasi yang sama-sama menang (*win-win*). Pengakuan terhadap kebutuhan setiap manusia itu membantu menghilangkan tujuan eksklusif pihak-pihak dalam konflik. Sehingga para pihak digiring bukan untuk bertikai memperebutkan kepentingannya dengan tujuan-tujuan yang sama-sama eksklusif akan tetapi situasinya bergeser kepada kondisi dimana para pihak yang bertikai berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. John Burton berasumsi bahwa perjuangan semacam itu tidak dapat dikekang, ketidakstabilan dan konflik tidak dapat dielakkan. Apabila ada kebutuhan-kebutuhan manusia tertentu yang diperlukan bagi pembangunan manusia dan kestabilan sosial, maka penyelesaian bagi konflik itu harus berupa kemampuan untuk menciptakan lingkungan di mana semua kebutuhan itu dapat dipenuhi oleh semua lapisan masyarakat. Kebutuhan dasar manusia adalah unsur mutlak dalam pemenuhan kesejahteraan manusia. Konflik dan kekerasan akan muncul apabila satu pihak merasa kelompok lain menghalangi pemenuhan kebutuhannya (Hamdi, 2012).

Dalam teorinya, Burton menyatakan bahwa konflik terjadi karena adanya deprivasi (kekurangan) dalam kebutuhan dasar manusia dalam tahap yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Konflik identitas merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar karena identitas merupakan hal yang bersifat mendasar. Untuk melakukan resolusi konflik maka yang harus dilakukan adalah terciptanya kondisi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik saling memenuhi kebutuhannya secara konstruktif sedangkan untuk mengurangi timbulnya kekerasan dan konflik terbuka

Burton mengusulkan dilakukannya langkah-langkah *provention*, yaitu upaya untuk menghilangkan sumber konflik dan secara proaktif mempromosikan lingkungan yang positif agar masyarakat dapat secara konstruktif memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dengan landasan tersebut Hamdi menegaskan teori Burton, bahwasanya usaha untuk melakukan resolusi konflik, pertama-tama harus mengupayakan terciptanya kondisi yang memungkinkan pihak-pihak yang bertikai untuk saling memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan cara yang konstruktif, sehingga akan mengurangi kemungkinan timbulnya kekerasan dan konflik terbuka. Burton memperkenalkan istilah *provention* sebagai upaya untuk menghilangkan kondisi-kondisi yang berpotensi menjadi pencetus konflik, sembari mempromosikan lingkungan yang positif untuk memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara konstruktif. Dalam konsep *provention*, Burton mengatakan semua kondisi yang memungkinkan timbulnya konflik harus dihilangkan. Akan tetapi Burton tidak dengan jelas memasukkan segala kondisi yang berakar pada masa lalu tersebut, bisa diatasi untuk mencapai kondisi yang kondusif pada masa sekarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis tersebut sangat mementingkan pemenuhan kebutuhan masa sekarang dan masa depan, dan tidak terlalu mempersoalkan tentang apa yang terjadi di masa lalu (Hamdi, 2011).

Terkait dengan teori di atas, ada beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman para peneliti konflik yang secara umum telah diterima sebagai landasan untuk memahami konflik. Prinsip-prinsip tersebut adalah (dalam jurnalphobia-fisip08.web.unair.ac.id, 2011):

- a. konflik tidak dapat dipandang sebagai suatu fenomena politik-militeristik belaka namun juga harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial
- b. konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear, sangat bergantung pada dinamika lingkungan konflik
- c. sebab-sebab konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat (korelasi

sebab akibat, pen.) melainkan harus dilihat sebagai fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor

- d. resolusi konflik hanya diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan.

John Burton dalam Hamdi (2016), mengembangkan kategori yang berbeda untuk penyelesaian konflik yang dikenal sebagai *problem-solving approach*. Dalam konsep itu Burton menggambarkan bahwa konflik tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan bersenjata dan negosiasi antar pihak yang bertikai. Hal tersebut berarti bahwa model kekerasan/kekuatan senjata dan model negosiasi saja tidak mampu mengatasi konflik. Burton mengajukan pernyataan yang menarik dan penting dengan menyimpulkan bahwa kekerasan bersenjata dan negosiasi tidak mampu menyelesaikan konflik.

Kamus Oxford mengartikan kata negosiasi sebagai cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Atau dalam definisi lain yang penulis temukan, negosiasi adalah sebuah interaksi sosial ketika pihak-pihak yang terlibat berusaha saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Negosiasi berbeda dengan dialog, berdasarkan KBBI daring, dialog adalah percakapan, berdialog berarti bersoal-jawab secara langsung atau bercakap-cakap. Jadi negosiasi memiliki makna yang lebih khusus, karena negosiasi sudah merupakan upaya untuk meraih kesepakatan tertentu yang dilakukan dengan interaksi sosial melalui diskusi formal.

Dalam pernyataan selanjutnya Burton menyatakan bahwa resolusi konflik tidak selesai dengan semata-mata negosiasi namun resolusi konflik merupakan proses untuk menciptakan suatu struktur baru yang kondusif bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Menurut Burton, upaya untuk menciptakan institusi yang efektif dalam menyelesaikan konflik dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan prosedur resolusi konflik (*conflict prevention, conflict management, conflict resolution and conflict prevention*)

yang di dalamnya terdapat upaya untuk mengembangkan proses fasilitasi, merancang strategi keterlibatan pihak ketiga, memulai proses perubahan struktural yang diperlukan untuk menghilangkan sebab-sebab fundamental konflik. Berikut ini pengertian dan tujuan keempat prosedur di atas oleh beberapa ahli:

A. *Conflict Prevention*

Conflict prevention bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras (Fisher dalam Kristeva, 2014).

B. *Conflict Management*

Mengutip pendapat Walton R. E. dan Owens R. G. (Wahyudi, 2008), tujuan manajemen konflik adalah untuk mencapai kinerja yang optimal dengan cara memelihara konflik tetap fungsional dan meminimalkan akibat konflik yang merugikan. Kegagalan dalam mengelola konflik dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, oleh karena itu pemilihan teknik pengendalian konflik harus menjadi perhatian pimpinan organisasi. Pengelolaan konflik (Fisher dkk, 2001), bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat.

C. *Conflict Resolution*

Conflict resolution dilakukan dengan cara menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan (Fisher dkk, 2001).

D. *Conflict Provention*

Menurut Burton *conflict provention* adalah upaya untuk menghilangkan kondisi-kondisi yang berpotensi menjadi penyebab dan pencetus konflik sembari mempromosikan lingkungan yang positif untuk memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara konstruktif.

Oleh Burton, masing-masing prosedur resolusi konflik dilakukan diisi dengan tiga upaya pokok yaitu mengembangkan fasilitasi, merancang

strategi pelibatan pihak ketiga dan pengertian proses perubahan struktural yang diperlukan untuk menghilangkan sebab-sebab fundamental konflik. Langkah-langkah itulah yang nantinya akan menjadi bagian dalam proses resolusi konflik. Berikut ini adalah pengertian dari ketiga upaya pokok tersebut:

a. Mengembangkan fasilitasi

Dalam bahasa Inggris fasilitasi berasal dari kata *facilitate* yang artinya mempermudah. Dalam konteks resolusi konflik, fasilitasi dapat diartikan sebagai upaya mempermudah terjadinya penyelesaian konflik. Atau, menurut Roger M Schwarz (1994):

Fasilitasi adalah sebuah proses dimana seseorang yang dapat diterima oleh seluruh anggota kelompok, secara substantif berdiri netral, dan tidak punya otoritas mengambil kebijakan, melakukan intervensi untuk membantu kelompok memperbaiki cara-cara mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah, serta membuat keputusan, agar bisa meningkatkan efektivitas kelompok itu.

Fasilitasi tidak identik dengan mediasi. Mediasi adalah suatu intervensi ke dalam konflik atau negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disetujui dan tidak memihak, fasilitator tidak berwenang memutuskan hasil forum. Akan tetapi antara fasilitasi dan mediasi juga memiliki kesamaan yaitu adanya intervensi pihak ketiga yang disetujui dan tidak memihak (dalam Fardin Laila, 2013).

b. Pelibatan pihak ketiga

Strategi pelibatan pihak ketiga dapat digunakan dalam seluruh fase prosedur resolusi konflik. Pelibatan pihak ketiga dapat dilakukan sejak awal negosiasi atau ketika para pihak yang bernegosiasi mengalami jalan buntu. Ivancevich (2007), menyebutkan empat macam intervensi yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu

mediasi, arbitrase, konsiliasi dan konsultasi, masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri.

- c. Melakukan perubahan struktural untuk menghilangkan sebab-sebab fundamental konflik

Perubahan struktural adalah perubahan mendasar yang dapat menimbulkan reorganisasi dalam masyarakat. Perubahan struktural sering diartikan sebagai perubahan sistem yang ada dalam masyarakat secara mendasar dalam aspek hukum, ekonomi, tata kebiasaan masyarakat dan lain sebagainya yang diarahkan sebesar mungkin untuk dapat membantu mengatasi konflik yang terjadi.

- 2) Memulai perubahan struktural dengan mengidentifikasi potensi kekerasan struktural (*structural violence*) yang terdapat dalam sistem dan kemudian dapat dirancang solusi-solusi yang mungkin diterapkan untuk menghilangkannya. Proses merancang solusi tersebut akan memaksa negara untuk secara kolektif mengeksplorasi cara-cara non-kekerasan untuk menyelesaikan sengketa dan menempatkan instrumen perang sebagai alternatif terakhir (Hamdi, 2011).

Kekerasan struktural biasanya diartikan sebagai kekerasan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Kekerasan struktural sulit diidentifikasi, akan tetapi efeknya menimbulkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial, misalnya ketimpangan sumber daya, keadilan, kewenangan dan lain sebagainya. Sebagai pemilik kewenangan terbesar dalam sebuah wilayah, negara menjadi pemegang tanggung-jawab terbesar terjadinya kekerasan struktural. Negaralah dapat membentuk atau merubah struktur masyarakat.

2.1.2 Konsep Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Situs *web* yang dikelola BNPT (damailahindonesiaku.com, 2016), menjabarkan konsep lembaga itu dalam menanggulangi terorisme. Berdasarkan undang-undang, BNPT berperan sebagai lembaga utama

yang berwenang untuk menyusun, membuat kebijakan dan strategi serta menjadi koordinator dalam bidang penanggulangan terorisme sedangkan Detasemen Khusus 88 (Anti Teror) adalah salah satu mitra strategis di bidang penindakan. Kebijakan BNPT menekankan pada upaya penanggulangan terorisme secara integratif dan komprehensif, tidak hanya fokus pada penindakan saja (*hard approach*), tetapi dipadukan dengan pencegahan berupa program-program yang menyangkut ideologi, sosial, ekonomi dan ketidakadilan (*soft approach*).

Dalam laporan ini, peneliti ingin melihat pelaksanaan konsep *hard approach* dan *soft approach* yang telah diterapkan oleh pemerintah khususnya terhadap kelompok JAT. Apakah kedua konsep tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelesaian konflik, sehingga dapat melahirkan perdamaian yang berkelanjutan, ataukah masih ada yang perlu diperbaiki agar penanggulangan terorisme lebih efektif?

2.1.2.1 Konsep *Hard Approach* Penanggulangan Terorisme

Menurut Suhardi Alius (2012), Indonesia memilih pemberantasan terorisme dengan model *law enforcement* dengan berbasis *criminal-justice system*, yaitu dengan penindakan oleh polisi dan diproses secara berlapis oleh sistem pengadilan pidana. Dalam prosedur *criminal-justice system* penangkapan pelaku terorisme harus diungkap ke publik. Hal itu penting dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan. Pelaksanaan prinsip itu selama ini telah mendapat apresiasi masyarakat karena pemerintah mengadili para pelaku terorisme secara terbuka sehingga mekanisme kontrol dapat berjalan lebih baik. Dengan *criminal-justice system* polisi dapat melindungi masyarakat dan kepentingan umum termasuk mencegah perkembangan radikalisme dan menjaga keutuhan negara.

Menurut Alius (2012), aksi teror harus ditindak tetapi dengan menjunjung tinggi *code of conduct* dan *rule of engagement* sehingga langkah-langkah yang dilakukan tidak menimbulkan polemik dan mendapatkan legitimasi. Pendekatan kekerasan dianggap tidak sepenuhnya efektif dalam menanggulangi terorisme. Selain dapat

mengakibatkan kerugian karena hilangnya mata rantai penghubung bila jumlah pelaku yang tertembak mati banyak, juga menghambat informasi sel dan organisasi teror. Di samping itu, menembak mati teroris menyisakan duka dan dendam bagi keluarga dan komunitasnya. Alius menyatakan bahwa pendekatan keras harus disertai sentuhan serta pencerahan agar dendam tidak berkelanjutan yang efeknya dapat menjadikan aparat pemerintah sebagai target pembalasan. Penindakan terhadap teroris tidak boleh berhenti hanya kepada pelaku, tetapi harus dilanjutkan dengan upaya pendekatan terhadap keluarga dan komunitasnya. Sedapat mungkin aparat tidak sampai menewaskan terduga pelaku terorisme, sepanjang tidak membahayakan petugas/masyarakat, pelaku teror sebaiknya ditangkap hidup-hidup. Meskipun begitu, pendekatan keras tetap diperlukan, namun harus dibatasi penggunaannya hanya pada kondisi darurat dan sesuai undang-undang.

Indonesia telah memiliki dua undang-undang yang dibuat pasca serangan Bom Bali 1 tahun 2002. Regulasi itu untuk merespons adanya kekurangan aturan dalam pemberantasan terorisme. Kedua undang-undang itu adalah:

1. Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme dan dipertegas dengan penerbitan beberapa paket Kebijakan Nasional berbentuk Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang keduanya telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Kedua Undang-Undang tersebut menjadi dasar dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia saat ini. Undang-undang tersebut menetapkan hukum pidana dan kepolisian sebagai ujung tombak pemberantasan terorisme. Undang-undang lain yang terkait dengan

terorisme untuk mengontrol eksistensi kelompok-kelompok radikal ialah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-undang tersebut mengatur eksistensi ormas termasuk mengatur ideologi ormas yang dapat hidup di Indonesia.

Peneliti menilai bahwa konsep *hard approach* dengan penerapan *criminal-justice system* (penegakan hukum), sangat penting untuk diterapkan sebagai bagian dari strategi penanggulangan terorisme. Akan tetapi konsep tersebut dalam pemberantasan terorisme seharusnya diterapkan hanya dalam kerangka penegakan hukum dan dalam perspektif resolusi konflik seharusnya difungsikan sebagai pilihan terakhir.

2.1.2.2 Konsep *Soft Approach*

Menurut Suhardi Alius (2012), penanggulangan terorisme dengan pendekatan lunak (*soft approach*) dilakukan melalui program deradikalisasi yang mengedepankan fungsi intelijen dan pembinaan masyarakat berbasis persetujuan dan legitimasi publik, bukan hanya sekadar menerapkan peraturan yang ada. BNPT sebagai lembaga koordinator penanggulangan terorisme berupaya melakukan strategi kontra radikalisme atau penangkalan ideologi radikal yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat sebagai upaya pencegahan terorisme. Strategi kontra radikalisme itu merupakan langkah menangkalkan paham dan gerakan terorisme untuk meningkatkan kewaspadaan dan daya tahan masyarakat dari pengaruh paham radikal terorisme. Beberapa program yang dilakukan BNPT sebagai bagian dari strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). mengkoordinasikan instansi pemerintah dalam upaya penangkalan paham radikal terorisme,
- 2). memberdayakan kekuatan masyarakat sipil (ormas keagamaan, NGO, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda) dan mantan teroris dalam penangkalan paham radikal terorisme dan

- 3). memberdayakan media *online* dalam penangkalan paham radikal di dunia maya.

Implementasi strategi ini dijalankan oleh BNPT dilakukan melalui beberapa bidang, yaitu pembinaan (deradikalisasi) yang ditujukan kepada kelompok inti, militan, pendukung dan simpatisan. BNPT melihat deradikalisasi sebagai upaya mentransformasi keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan selainnya). Sasaran dari strategi ini adalah: narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, mantan kelompok teroris, keluarga narapidana teroris, individu dan kelompok potensi radikal.

Dalam implementasinya, strategi pembinaan dilakukan oleh BNPT dengan beberapa program, seperti:

- a). Pembinaan dalam Lapas terhadap Napi Terorisme dengan kegiatan Identifikasi, Rehabilitasi, Reeducasi dan Resosialisasi.
- b). Pembinaan di masyarakat terhadap mantan napi, keluarga dan jaringannya dengan kegiatan Identifikasi, pembinaan wawasan kebangsaan dan nasionalisme, pembinaan wawasan keagamaan moderat dan kewirausahaan (damailahindonesiaku.com, 2016).

Menurut Omar Ashour dalam Wibisono (2013), konsep deradikalisasi merupakan proses mengarahkan individu atau kelompok untuk mengubah perilakunya terkait aksi kekerasan khususnya mengenai kekerasan terhadap warga sipil. Hasil dari deradikalisasi ideologis dapat dilihat dari perubahan cara pandang individu, sedangkan deradikalisasi perilaku menekankan perubahan pada aspek tindakan individu. Ashour (2008), juga menjelaskan deradikalisasi organisasional yang menjadi fenomena tingkat kelompok, jika proses deradikalisasi berhasil dampaknya akan menjauhkan seluruh anggota kelompok dari tindakan terorisme, menurut Ashour strategi ini sukses jika kelompok utama tidak membuat kelompok sempalan yang lebih radikal. Keputusan untuk melakukan deradikalisasi biasanya merupakan keputusan individual, yang menyebabkan individu itu terisolasi dari kelompok sosialnya. Ashour menilai bahwa hubungan seseorang itu dengan tokoh panutannya

(*rolemodel*) adalah tolok ukur penting dalam menjauhkan individu dari radikalisme.

Strategi *soft approach* menunjukkan adanya langkah maju dalam program penanggulangan terorisme, akan tetapi penulis melihat adanya sinyal lemah bahwa *soft approach* yang dilakukan pemerintah juga menemui hambatan-hambatannya tersendiri. Hal itulah yang menyebabkan penulis mencoba mencari alternatif untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan terorisme.

2.1.3 Radikalisme dan Organisasi Radikal

Radikalisme dianggap sebagai salah satu penyebab terorisme. Menurut Noorhaidi Hasan, radikalisme agama adalah paham, wacana dan aktivitas yang ingin mengubah sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya yang ada secara radikal. Jika dikaitkan dengan Islamisme maka menurut Hasan radikalisme adalah paham, wacana dan aktivitas yang bertujuan mengubah sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya yang ada menjadi sistem Islami. Menurut Hasan, *Kaum Islamis* melihat Islam bukan sekedar agama tetapi juga sebagai ideologi politik yang berdiri sama tinggi dengan yang lainnya seperti demokrasi, sosialisme dan kapitalisme. Hasan menilai radikalisme memiliki dua dimensi penting, yang pertama adalah usaha aktif untuk melakukan perubahan dalam masyarakat secara radikal walaupun tidak selalu dilakukan dengan kekerasan dan yang kedua menghalalkan kekerasan untuk mengubah sistem yang ada.

Menurut Vedi R. Hadiz dalam YUSDANI (2013), faktor utama munculnya radikalisme adalah ketidakadilan sosial. Hadiz menilai bahwa radikalisme adalah respons sosial terhadap globalisasi yang gagal menciptakan kemakmuran bagi rakyat. Pada saat yang sama, organisasi lain tidak mampu mengakomodasi ide dan keinginan mereka itu. YUSDANI (2013), menyimpulkan pemicu radikalisme agama terjadi sebagai reaksi atas kondisi masyarakat saat itu. Kondisi yang tidak ideal direspons dengan berbagai bentuk aksi seperti evaluasi, penolakan dan perlawanan terhadap pandangan hidup, ideologi, perilaku, lembaga atau nilai-nilai

yang tidak sesuai dengan kelompok radikal. Tujuan radikalisme tidak sebatas menolak suatu tatanan, tetapi lebih jauh lagi ingin menggantinya dengan tatanan yang sesuai dengan idealisme kelompok itu. Pemicu berikutnya adalah, keyakinan akan kebenaran yang sangat kuat terhadap ideologinya. Hal itu membuat kelompok radikal berjuang sekuat tenaga untuk meraih cita-citanya termasuk dengan kekerasan.

Pendapat senada datang dari Ali Thaufan (2013), ia menyatakan bahwa radikalisme Islam adalah upaya yang dilakukan oleh sebagian kelompok Islam yang tidak mendapat kepuasan terhadap sistem pemerintahan di sebuah negara tertentu, merasa tidak mendapat keadilan sosial, dan menawarkan ideologi Islam sebagai pegangan hidup bernegara dengan memberlakukan syariat Islam.

Dalam penelitian ini penulis memandang radikalisme sebagai salah satu faktor penyebab utama terorisme. Radikalisme agama yang jalin-menjalin dengan kebutuhan-kebutuhan primordial-universal yang tidak terpenuhi menjadi faktor konflik yang sulit diselesaikan.

2.1.4 Terorisme

Para pakar telah sejak lama berusaha mendefinisikan *terorisme*, namun sampai sekarang mereka belum berhasil menyimpulkan suatu konsensus yang dapat diterima secara global. Pakar terorisme domestik C. Manulang, berpendapat bahwa terorisme merupakan cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain yang dipicu antara lain oleh pertentangan (pemahaman) agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme. Pendapat berikutnya dari James Adams dalam Sutriadi (2010), ia memberi definisi tentang terorisme sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu atau kelompok untuk tujuan politik, bahwa tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban langsungnya. Pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang selanjutnya

ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Pasal 6 menyatakan:

Pelaku tindak pidana terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Sutriadi (2010), mencoba melihat terorisme dari perspektif hukum dengan menggolongkan terorisme sebagai suatu tindak pidana murni yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat pada harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan risiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagian tertentu dari publik atau didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.
2. Penggunaan ancaman atau didesain untuk memengaruhi pemerintah atau mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik.
3. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan mencapai tujuan politik, agama atau ideologi.
4. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam kegiatan yang melibatkan penggunaan senjata api atau bahan peledak.

Sedangkan F. Budi Hardiman dalam Sutriadi (2010), menggolongkan terorisme sebagai salah satu kekerasan politis (*political violence*) yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Intimidasi yang memaksa

2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas
5. Pesan aksi tampak jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”.

Rafli Hasan (2012), mengatakan bahwa terorisme politis adalah aksi terorisme yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara politik dalam masa tertentu guna menciptakan situasi dan keadaan yang sesuai dengan arah politik suatu pihak. Jadi Terorisme politis menggunakan aksi-aksi teror untuk meraih kepentingan politik tertentu.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme, memutuskan bahwa terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius bagi kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. MUI menyebutkan terorisme sebagai salah satu bentuk kejahatan terorganisir (*well organized*) yang bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran (indiskriminatif). MUI menolak terorisme disamakan dengan jihad sebab terorisme bersifat merusak (*ifsad*) dan anarkis/*chaos* (*faudha*), sebaliknya jihad bersifat melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan. Tujuan jihad adalah menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang terzalimi yang dilakukan dengan mengikuti aturan syariat dan dengan sasaran musuh yang jelas.

Penelitian ini melihat terorisme sebagai sebuah fenomena konflik yang memerlukan penanganan komprehensif yang dapat menyentuh aspek-aspek mendasar yang menjadi penyebab fenomena itu.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Penelitian Hery Firmansyah dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2010), berjudul *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, mengangkat topik tentang bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemerintah melakukan tiga jenis upaya dalam menanggulangi terorisme, yaitu: preemtif, preventif dan represif. Tiga upaya itu dilakukan dalam rangka mencapai keterpaduan penegakan hukum dan politik. Firmansyah menilai, pendekatan yang konseptual dan persuasif juga diperlukan dalam keadaan tertentu yang bersumber dari kekuatan aksi sosial masyarakat. Menurut Firmansyah, untuk melawan terorisme diperlukan upaya terkoordinasi lintas instansi, lintas nasional, dan secara simultan harus dilakukan langkah-langkah yang bersifat represif, preventif, preemtif maupun rehabilitasi. Firmansyah melihat bahwa negara lain banyak yang hanya mengutamakan tindakan represif saja telah gagal menanggulangi terorisme.

Firmansyah menekankan pentingnya menyentuh akar penyebab terorisme (*roots of terrorism*) melalui langkah-langkah resosialisasi dan reintegrasi para pelaku terorisme ke dalam masyarakat. Dalam rangka penyusunan undang-undang pemberantasan terorisme, juga harus mempertimbangkan tiga paradigma, yaitu melindungi bangsa dan kedaulatan NKRI, hak asasi korban dan saksi-saksi, serta hak asasi pelaku terorisme. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah tidak boleh diskriminatif, sebab undang-undang terorisme tidak ditujukan hanya pada suatu kelompok saja. Siapa pun yang melakukan aksi teror harus diperlakukan sama sesuai perbuatannya tanpa melihat latar belakang etnis maupun agamanya.

Berdasarkan penelitian tersebut Firmansyah berusaha mendeskripsikan tentang langkah-langkah yang telah dilakukan

pemerintah untuk penanggulangan terorisme. Firmansyah menemukan bahwasanya pendekatan *hard approach* saja tidak berhasil seperti terjadi di beberapa negara lain. Oleh karena itu menurutnya perlu dikembangkan *soft approach* yang sumbernya berasal dari aksi sosial.

Penelitian itu berhasil memotret gambaran besar penanggulangan terorisme, namun belum menggali faktor-faktor kebutuhan primordial-universal manusia yang menjadi latar belakang konflik (terorisme) yang pemenuhannya tidak dapat dinegosiasikan dan perjuangan untuk mendapatkannya tidak dapat dikekang. Penelitian itu juga belum mengangkat perlunya penciptaan struktur baru yang kondusif bagi para pihak yang berkonflik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sehingga perdamaian dapat tercipta. Di samping itu penelitian dari Firmansyah tidak menyentuh upaya perubahan struktural dengan cara mengidentifikasi potensi kekerasan struktural di dalam dalam sistem untuk kemudian dirancang solusi yang dapat diterapkan untuk menghilangkannya. Penelitian di atas tidak ditujukan sebagai upaya mencari model baru penanggulangan terorisme.

2.2.2 Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme (Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir dan Indonesia)

Usman peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Jambi melakukan penelitian tentang model deradikalisasi di beberapa negara dengan judul: *Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme (Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir dan Indonesia)*. Penelitian tersebut diterbitkan media *Inovatif*, Volume VII Nomor II, Mei 2014. Penelitian ini berusaha mengulik upaya penanggulangan terorisme menggunakan strategi deradikalisasi yang dilakukan di beberapa negara. Peneliti berusaha membandingkan strategi deradikalisasi yang dilakukan di lima negara termasuk Indonesia. Strategi yang telah dipraktikkan secara bervariasi oleh banyak negara tersebut dilihat sebagai salah satu

strategi untuk menangani terorisme. Dalam penelitiannya itu diperoleh informasi sebagai berikut:

Usman menemukan, model deradikalisasi di Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di antara negara-negara lain yang diteliti. Perang melawan terorisme secara represif tidak mampu menghentikan terorisme bahkan melahirkan siklus kekerasan yang tidak selesai karena terkait dengan persoalan ideologi terorisme. Perang melawan terorisme tidak bisa dimenangkan hanya dengan *hard approach*, tetapi diperlukan juga perang gagasan yang menjadi sumber dari kekerasan dan terorisme (salah satunya adalah dengan melakukan deradikalisasi). Usman mengutip pandangan *RAND Corporation* yang melihat arti penting deradikalisasi sebagai proses mengubah sistem keyakinan individu, menolak ideologi ekstrem, dan merangkul nilai-nilai yang menjadi arus utama dalam masyarakat.

Dalam penelitian itu ditemukan bahwa program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan masih ditemui berbagai hambatan sebab secara formal di Lembaga Pemasyarakatan baru memiliki program pembinaan yang bersifat reguler bagi seluruh narapidana, belum mempunyai program pembinaan khusus untuk narapidana teroris. Sedangkan Balai Pemasyarakatan, sebagai institusi yang mempunyai fungsi memantau dan memberdayakan mantan narapidana teroris agar bisa melakukan proses integrasi sosial dalam masyarakat juga belum optimal perannya.

Usman menemukan bahwa telah ada upaya mengarah pada deradikalisasi terhadap narapidana terorisme, akan tetapi upaya itu belum menjadi program standar sistematis dan menyeluruh di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Justru yang terjadi sebagian narapidana melakukan kontra deradikalisasi, sehingga lembaga pemasyarakatan menjadi *school of radicalism*, selain itu juga melahirkan residivisme. Hal itu terlihat dari sejumlah 210 orang narapidana terorisme yang sudah bebas/keluar dari

Lembaga Pemasyarakatan, 22 orang di antaranya melakukan pengulangan tindak pidana terorisme.

Menurut Usman karena terorisme berhubungan dengan radikalisme maka program deradikalisasi harus menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana dan politik hukum pidana. Deradikalisasi dapat dilakukan secara kolektif terhadap kelompok atau organisasi dan individual yang diarahkan pada individu narapidana terorisme. Usman menemukan bahwa program deradikalisasi yang dilakukan secara komprehensif atau integratif lebih efektif dibanding yang hanya didasarkan pada dialog keagamaan saja selama ini program deradikalisasi yang dilakukan di Indonesia menggunakan model dialog teologis dipadukan dengan model lainnya seperti rehabilitasi psikologi dan sosial.

Dalam penelitiannya, Usman mengutip pendapat mantan menteri agama Surya Dharma Ali yang menyatakan bahwa usaha deradikalisasi lebih efektif jika menyentuh kelompok-kelompok radikal. Namun menurutnya, untuk menjangkau kelompok itu, sulit karena orang-orang yang berada dalam jaringan kelompok radikal tersebut tak jelas organisasinya dan selalu berpindah-pindah. Kelompok radikal yang dapat disentuh program deradikalisasi sebatas mereka yang telah tertangkap dan dipenjara. Orang-orang yang bisa diluruskan pandangannya hanya yang berada di level bawah (pengikut-pengikutnya), sementara tokohnya tidak mempan dengan program itu.

Berbeda dengan dua penelitian di atas, laporan penelitian yang disusun oleh penulis berusaha untuk mengamati kedua strategi penanggulangan terorisme (*hard approach* dan *soft approach*) khususnya dengan melihat pada respons yang dilakukan pemerintah terhadap kelompok JAT. Peneliti ingin mengetahui permasalahan mendasar terorisme dalam rangka untuk mencoba mencari alternatif pemecahannya dengan menggunakan teori konflik khususnya dari John Burton. Peneliti berusaha membandingkan strategi-strategi yang sudah diterapkan pemerintah dengan strategi bernama *problem-solving approach* yang berbasis resolusi konflik untuk mencapai perdamaian berkelanjutan.

Berikut adalah tabel perbandingan kedua penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian penulis:

Tabel 2.1 Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya

Penulis	Hery Firmansyah	Usman	Arif Rudi Setiyawan
Judul	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	Model Deradikalisasi di Narapidana Terorisme (Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir dan Indonesia)	Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Konsep <i>Problem-Solving Approach</i> (Kajian Pada Respons Pemerintah Terhadap Gerakan Jamaah Ansharut Tauhid)
Pemasalahan	Bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme	Peneliti berusaha membandingkan strategi deradikalisasi yang dilakukan di lima negara termasuk Indonesia.	a. upaya penanggulangan terorisme yang dijalankan pemerintah berdasarkan studi pada respons pemerintah terhadap gerakan kelompok JAT b. upaya penanggulangan terorisme yang dijalankan pemerintah, ditinjau dari perspektif resolusi konflik
Metode penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Hasil penelitian	Pendekatan <i>hard approach</i> saja akan gagal seperti di beberapa negara lain oleh karena itu perlu dikembangkan <i>soft approach</i> yang berasal dari kekuatan sosial.	model deradikalisasi di Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di antara negara-negara lain yang ia teliti. Perang melawan terorisme tidak bisa dimenangkan hanya dengan <i>hard approach</i> , tetapi diperlukan juga perang gagasan yang menjadi sumber dari kekerasan dan terorisme (salah satunya adalah dengan melakukan deradikalisasi) akan tetapi program deradikalisasi secara umum juga belum menunjukkan hasil yang diharapkan.	a. Pemerintah telah menerapkan model kombinasi (<i>hard approach</i> dan <i>soft approach</i>) terhadap aktivis kelompok JAT dengan serangkaian penangkapan, pemenjaraan dan langkah-langkah deradikalisasi. Akan tetapi kedua strategi tersebut belum sepenuhnya berhasil mengakhiri konflik yang terjadi. b. Program penanggulangan terorisme pemerintah belum berperspektif resolusi konflik. Pemerintah belum mengembangkan prosedur resolusi konflik yang mementingkan upaya penghilangan

			kekerasan struktural dan perubahan struktural yang memberikan kesempatan para pihak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya seperti yang diharapkan dalam konsep <i>problem-solving approach</i> (John Burton).
--	--	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Mempelajari respons negara terhadap gerakan organisasi yang dipersepsi radikal seperti JAT merupakan hal yang cukup penting untuk dapat bercermin tentang bagaimana upaya penanganan terorisme dilakukan oleh pemerintah saat ini. Untuk memetik pelajaran dari hal tersebut, peneliti akan mencoba memahaminya dari aspek regulasi dan konsep penanganan terorisme yang diterapkan oleh pemerintah dan dengan teori konflik. Dari teori konflik, peneliti ingin mencari penyebab yang melatar-belakangi gerakan-gerakan JAT menggunakan landasan teori dari John Burton (1990) yaitu *Human Needs Theory* dan *Problem Solving Approach*. Teori itu menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah unsur mutlak dalam pemenuhan kesejahteraan manusia. Konflik dan kekerasan akan muncul apabila satu pihak merasa kelompok lain menghalangi pemenuhan kebutuhannya. Menurut Burton konflik identitas merupakan kebutuhan yang tidak dapat dinegosiasikan karena identitas merupakan hal yang bersifat mendasar. Cita-cita JAT dan pendukungnya untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam bila ditelusuri dari teori ini telah menciptakan konflik berkepanjangan. Konflik itu mengakibatkan para pihak saling melakukan hal-hal yang bertentangan satu dengan yang lain. Di pihak JAT langkah-langkahnya adalah perjuangan dan jihad sedangkan di mata pemerintah perbuatan tersebut dikatakan makar serta mengganggu ketertiban dan keamanan negara. Untuk hal tersebut Burton telah menawarkan resolusi konflik yaitu dengan


cara mengupayakan terciptanya kondisi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk saling memenuhi kebutuhannya secara konstruktif.

Teori di atas digunakan sebagai lensa untuk melihat objek penelitian ini secara lebih lengkap dan digunakan sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Peneliti ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian itu dengan cara mengumpulkan data-data baik dari literatur, media maupun wawancara dengan pihak-pihak yang relevan yang dianggap dapat menjawab pertanyaan penelitian ini.

Lebih jauh lagi, perlu diketahui bahwa apakah upaya *hard approach* dan *soft approach* yang saat ini dikembangkan adalah langkah terbaik yang dapat dilakukan negara dalam rangka untuk menanggulangi aksi terorisme, suatu aksi yang dapat dikategorikan sebagai konflik dengan unsur kekerasan yang melibatkan ideologi keagamaan (Islam). Apakah penanggulangan terorisme seperti itu dapat menjadi bagian dari resolusi konflik yang memberikan manfaat bagi terciptanya keamanan, ketertiban dan perdamaian berkelanjutan serta mewujudkan cita-cita negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan perdamaian dunia.

Dengan alur pemikiran tersebut peneliti mengajukan proposisi bahwa peristiwa yang terjadi antara kelompok JAT dengan negara adalah imbas dari konflik primordial (John Burton) yang tidak selesai dengan tuntas. Langkah-langkah yang dikembangkan pemerintah sebagaimana dengan teori yang ditawarkan Burton belum berjalan atau tidak dijalankan dengan maksimal. Di bawah ini adalah gambaran skema kerangka pemikiran tersebut:

Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran



BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam laporan ini, peneliti berusaha mengumpulkan berbagai informasi yang relevan terkait dengan topik penelitian. Informasi yang mendalam tentang kelompok JAT, termasuk latar belakang, tujuan organisasi, aktivitas-aktivitas dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan fenomena terorisme di seputar kelompok itu sejak pendiriannya tahun 2008 hingga saat ini sangat penting untuk diperoleh. Peneliti juga mengumpulkan informasi tentang program-program penanggulangan terorisme yang telah dilakukan selama ini, termasuk efektivitas penggunaan strategi *hard approach* dan *soft approach* yang melibatkan lembaga-lembaga negara seperti BNPT maupun lembaga-lembaga negara yang menjadi bagian dari *criminal-justice system* dari pemolisian hingga ppidanaan dan program-program kontra radikalasi sebagai bagian dari *soft approach*, khususnya yang telah dilakukan terhadap kelompok atau aktivis JAT selama ini. Peneliti melakukan penelusuran baik secara *online* maupun *offline* melalui media massa, melalui penelitian-penelitian sebelumnya, naskah-naskah pidato, buku-buku, artikel dan lain sebagainya dan ditunjang dengan wawancara tokoh-tokoh penting dari BNPT dan peneliti/akademisi dengan fokus yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Peneliti mengutamakan keberimbangan dalam menyajikan data sehingga selalu berusaha menampilkan data yang seakurat mungkin dan tidak berat sebelah, peneliti berharap agar dapat melihat gambaran program penanggulangan terorisme dengan cara mengamati respons pemerintah terhadap kelompok JAT. Apabila gambaran umum itu telah diperoleh, maka dapat diarik dalam perspektif dalam studi Damai dan Resolusi Konflik, khususnya dengan teori yang digagas oleh John Burton. Penulis berpendapat bahwa pendekatan tersebut dapat menjadi alternatif bagi penanggulangan terorisme yang lebih *sustainable* daripada apa yang telah dilakukan sekarang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Muhadjir, dalam Aman (2007), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna/persepsi, di mana penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis yang diteliti dan penuh makna, yang juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah. Menurut Sutopo dalam Aman (2007), sifat kualitatif lebih cocok untuk menghadapi realitas yang jamak dan multiperspektif. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yaitu menekankan catatan yang menggambarkan situasi sebenarnya untuk mendukung penyajian data (S. Nasution, 2005).

3.2 Sumber Data/Subjek/Objek Penelitian

Data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer, data sekunder dan kajian literatur. Untuk mengumpulkan data primer peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa orang narasumber dari BNPT dan peneliti LIPI. Sedangkan untuk mendapatkan data-data sekunder peneliti melakukan analisis berbagai literatur berbentuk buku, jurnal, surat kabar, media elektronik dan beberapa regulasi terkait dengan penanggulangan terorisme. Untuk mendapatkan perspektif yang berimbang peneliti merujuk pada sumber-sumber dari media yang kredibel dan pendapat-pendapat pakar yang dipercayai serta pernyataan dari aktivis-aktivis terkemuka JAT yang telah diberitakan di media massa.

Dalam penelitian ini, penulis perlu mencari data tentang sejarah, latar belakang organisasi JAT, tokoh-tokoh pemimpinnya, landasan pemikirannya, gerakan-gerakannya, jaringannya, cita-citanya, catatan-catatan kasus hukum yang sudah dimiliki dan lain sebagainya. Sedangkan dari sisi pemerintah, peneliti ingin melihat aspek regulasi, konsep, dan aksi konkret yang telah dilakukan selama ini dalam merespons gerakan organisasi tersebut.

Dalam menentukan sumber data primer peneliti memilih narasumber yang kompeten dari lembaga utama yang mengkoordinasi

penanggulangan terorisme dan mengetahui langsung langkah-langkah pemberantasan terorisme terkini. Di samping itu peneliti ingin melihat penanggulangan terorisme dari sudut pandang yang berbeda yaitu dari akademisi. Wawancara telah dilakukan terhadap beberapa orang narasumber yaitu, tiga narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yaitu Kasubdit Kewaspadaan Dr. Hj. Andi Intang Dulung, M.H.I. pada tanggal 03 Desember 2015, Kasubdit Pencegahan Prof. Dr. Irfan Idris, M.A. dan informasi dari kepala BNPT (2015) penulis peroleh dari seminar dan wawancara singkat pada tanggal 08 Desember 2015. Penulis berhasil mewawancarai pakar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yaitu Dr. M. Alie Humaedi, M.Ag., M.Hum. Pemilihan narasumber disesuaikan dengan acuan pertanyaan penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Data sekunder peneliti peroleh dari sumber-sumber pustaka yang terkait dengan penanggulangan terorisme, dari pemberitaan media massa yang dapat dipercaya, Undang-Undang Pemberantasan Terorisme, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Ormas. Dari sudut pandang kelompok radikal JAT penulis mendapatkan data dari terbitan-terbitan JAT Media Center misalnya berupa buku Tadzkirah I dan II, konferensi-konferensi pers yang disiarkan secara umum di media massa dan sumber-sumber daring.

Penelitian ini fokus pada penanggulangan terorisme dari perspektif resolusi konflik yang dilakukan dengan cara mengamati respons pemerintah khususnya BNPT dan *criminal-justice system* terhadap gerakan kelompok Jamaah Ansharut Tauhid. Peneliti ingin mengetahui bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kelompok radikal dengan melihat pada kelompok Jamaah Ansharut Tauhid kemudian ditarik ke dalam perspektif studi Damai dan Resolusi Konflik.

3.3 Teknik Pengumpulan Data


Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu, data primer dikumpulkan dengan wawancara narasumber. Data sekunder dan studi kepustakaan dilakukan dengan cara menggali data dan informasi melalui media cetak maupun internet. Informasi dari berbagai media massa itu dikumpulkan dan dipilah-pilah tingkat akurasi dan dipilih relevansinya dengan permasalahan penelitian yang pada akhirnya digunakan menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tatap muka dengan pertanyaan-pertanyaan seputar topik yang dibahas penelitian ini yaitu penanggulangan terorisme terhadap kelompok radikal (JAT). Aspek-aspek yang ditanyakan adalah terkait dengan permasalahan penelitian khususnya konsep penanggulangan terorisme di Indonesia secara umum. Selanjutnya peneliti mengaitkannya dengan penanggulangan terorisme yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini khususnya terhadap Jamaah Ansharut Tauhid, untuk dilihat melalui perspektif teori resolusi konflik (Teori Kebutuhan Manusia, prinsip-prinsip resolusi konflik dan *Problem-Solving Approach*).

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis digunakan adalah teknik analisis interaktif dari Milles dan Huberman (1984). Model ini terdapat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Sedangkan aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai proses yang berlanjut, berulang, dan terus menerus sehingga membentuk suatu siklus (Aman, 2007).

Skemanya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Model analisis interaktif Milles dan Hubberman

Teknik analisis data menggunakan tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Setelah data terkumpul penulis melakukan reduksi data dengan memilih data-data yang sejenis dan relevan, memisah dan memilah data, mengelompokkan data-data itu menurut temanya masing-masing, mengklasifikasikan data-data tersebut sesuai dengan relevansinya yang kemudian disajikan dalam Bab 4 dan ditarik kesimpulan dalam Bab 5.

3.5 Prosedur Penelitian

Peneliti melakukan langkah-langkah untuk menemukan sumber data dan menjalankan desain penelitian. Peneliti menggunakan panduan wawancara untuk mendapatkan data primer. Sedangkan data sekunder peneliti telah menetapkan kerangka pemikiran sehingga penelitian tetap dapat dilakukan secara fokus. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dengan narasumber terpilih dan kompeten. Data sekunder peneliti dapatkan dari berbagai penelitian yang telah dilakukan para peneliti lain sebelumnya, dari studi pustaka dan dari media massa yang terpercaya.

Keabsahan dan keterandalan data ditunjukkan dengan penggunaan data-data dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Sumber media yang diambil oleh peneliti menggunakan sumber yang kredibel dan masih di kroscek dengan sumber media yang lain sehingga dapat diambil data yang valid. Sumber dari penelitian-penelitian sebelumnya peneliti mengambil dari universitas-universitas yang memiliki reputasi baik. Penulis juga mengambil referensi dari undang-undang yang telah terbukti keabsahan dan keterandalannya. Penelitian melalui jaringan web, peneliti mengusahakan menggunakan jejaring-jejaring resmi akan tetapi peneliti tetap menggunakan jejaring pribadi yang telah diyakini akurasi. Data primer berupa wawancara penulis memilih personil-personil utama di BNPT dan peneliti senior dari LIPI.

3.6 Definisi Operasional

Berikut adalah definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Pelaku tindak pidana terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat masal. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.
2. Kelompok radikal adalah kelompok yang memiliki paham, wacana dan aktivitas yang bertujuan mengubah sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya yang ada menjadi sistem Islami.

3. *Hard approach* adalah pemberantasan terorisme dengan model *law enforcement* dengan berbasis *criminal-justice system* yaitu melalui penindakan oleh polisi dan diproses melalui pintu pengadilan berlapis.
4. *Soft approach* adalah pencegahan terorisme berupa program-program yang menyangkut ideologi, sosial, ekonomi dan ketidakadilan
5. Deradikalisasi adalah pembinaan yang ditujukan kepada kelompok inti, militan, pendukung dan simpatisan atau upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan selainya).
6. *Problem-solving approach* Penyelesaian konflik dengan cara melakukan proses untuk menciptakan suatu struktur baru yang kondusif bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menerapkan prinsip-prinsip resolusi konflik dan prosedur resolusi konflik
7. Prosedur Resolusi konflik adalah (*conflict prevention, conflict management, conflict resolution and conflict prevention*) yang di dalamnya terdapat upaya untuk mengembangkan proses fasilitasi, merancang strategi keterlibatan pihak ketiga, memulai proses perubahan struktural yang diperlukan untuk menghilangkan sebab-sebab fundamental konflik
8. Perubahan struktural adalah perubahan yang dilakukan dengan mengidentifikasi potensi kekerasan struktural (*structural violence*) yang terdapat dalam sistem dan kemudian dapat dirancang solusi-solusi yang mungkin diterapkan untuk menghilangkannya.

3.7 Jadwal Penelitian

Berikut adalah kerangka waktu dan lokasi dilaksanakannya kegiatan penelitian:

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Studi Literatur												
Susun Proposal												
Sidang Proposal												
Revisi Proposal												
Data Primer												
Olah Data												
Susun Laporan												
Sidang Laporan												
Revisi Laporan												

BAB 4

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian

Pada bagian keempat ini peneliti akan menyajikan latar belakang dan fakta-fakta objek penelitian yaitu kelompok JAT. JAT dipersepsi sebagai salah satu kelompok radikal utama yang masih eksis di Indonesia saat ini. Keberadaan JAT dan kelompok-kelompok sejenis menjadi pertanda adanya konflik yang mengakar di negeri ini yang tidak mudah diatasi.

4.1.1 Jamaah Anshorut Tauhid

Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) secara harfiah artinya kumpulan atau rombongan pembela Keesaan Allah. Kelompok JAT didirikan pada tanggal 27 Juli 2008 di Surakarta Jawa Tengah, dan diumumkan secara luas dari Bekasi pada tanggal 17 September 2008. Muhammad Lukman As-Sundawy (2008), menyatakan bahwa JAT didirikan untuk menegakkan agama Islam dan mengharapkan terwujudnya kesatuan umat Islam di seluruh dunia dalam satu khilafah.

JAT mengaku berlandaskan pada akidah *Ahlus Sunnah wal Jamaah*, berpedoman Al Quran dan Sunnah sesuai pemahaman *salafush shalih*. *Ahlus Sunnah Wal Jamaah* adalah kelompok atau golongan yang berkomitmen mengikuti *sunnah* nabi SAW dan *thoriqoh* para sahabatnya dalam hal akidah, amaliah fisik (*fiqih*) dan hakikat (*tasawwuf* dan *akhlak*) (Jaib Najhan, 2012). Dengan akidah tersebut JAT yakin telah berlandaskan pemahaman Islam yang bersih dan murni. JAT memiliki konsep perjuangan dengan dakwah dan *amar makruf nahi munkar*. Konsep hijrah JAT adalah mengusahakan terpenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu, setelah itu akan melakukan jihad lebih luas ke seluruh penjuru dunia.



Gambar 4.1 Lambang Jamaah Anshorut Tauhid

Sumber: muslimdaily.net

Kelahiran JAT dilatarbelakangi konflik internal yang melanda tubuh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) pada tahun 2008. Perbedaan pendapat yang terjadi adalah tentang penafsiran struktur kepemimpinan yang ingin diubah oleh Abu Bakar Baasyir. Perbedaan penafsiran itu diawali ketika Abu Bakar Baasyir melihat struktur kepemimpinan yang seharusnya terletak pada seorang Amir sebagai pemegang otoritas tertinggi. Baasyir menilai Amir tidak hanya sebagai simbol organisasi saja. Suatu organisasi seharusnya tidak dipimpin secara kolektif, akan tetapi dipimpin oleh seorang Amir yang diangkat dan dipatuhi.

Kegagalan mengubah struktur kepemimpinan MMI membuat Abu Bakar Baasyir keluar dari organisasi itu pada tanggal 13 Juli 2008 dan membentuk JAT. Baasyir mendirikan JAT bersama mantan kader dan simpatisan MMI yang loyal kepadanya. Baasyir dan JAT menilai demokrasi dengan sistem satu orang satu suara tidak sesuai dengan kepemimpinan Islam. Seharusnya negara dipimpin oleh dewan *syura* yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh pilihan (antara.com, 2008).

Kantor pusat JAT terletak di Jl. Semenromo No. 15 B RT/RW: 02/21 Sukoharjo, Jawa Tengah. Aktivitas JAT didukung oleh kantor-kantor cabang di beberapa wilayah. Menurut Juru Bicara JAT Sonhadi sebagaimana dilaporkan www.rmol.co (2012), kelompok itu tidak merekrut anggota secara khusus. JAT hanya menjalankan dakwah di masjid-masjid, kemudian apabila ada orang yang merasa memiliki kesamaan

prinsip maka dapat diterima untuk bergabung menjadi anggota. Penulis tidak menemukan data pasti tentang jumlah anggota resmi, akan tetapi pada tahun 2012 kurang-lebih ada 1200 orang terdaftar sebagai anggota.

JAT mengklaim tidak menerima dana dari luar negeri dan hanya mengandalkan sumber keuangan dari iuran anggota. Setiap bulan ada yang menyumbang secara sukarela. Akan tetapi sebaliknya jika ada anggota yang tidak bisa menyumbang, maka akan diberi santunan.

Pada awal pendiriannya, banyak pihak bingung terhadap kelompok JAT. Di satu sisi mengklaim sebagai organisasi terbuka, akan tetapi di sisi lain menerima anggota yang dicurigai sebagai teroris. Di tambah lagi JAT menyerukan pentingnya jihad melawan musuh Islam, tetapi bersikeras bahwa kegiatannya tidak melanggar hukum. JAT merasa yakin hanya hukum Islam-lah yang paling benar, hukum buatan manusia adalah haram. Dalam aktivitasnya, JAT sangat bergantung pada sosok personal Abu Bakar Baasyir (*International Crisis Group*, 2010).

Pada awal berdirinya, JAT menerima mantan anggota Jamaah Islamiyah dan orang-orang yang terkait buronan kasus terorisme bergabung sebagai anggota. Jamaah Islamiyah merupakan gerakan yang bercita-cita mendirikan negara Islam di wilayah Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Ketika Abu Bakar Baasyir mendeklarasikan dukungannya kepada ISIS dari lembaga pemasyarakatan di Nusakambangan, sebagian besar anggota JAT tidak setuju karena meragukan kekhalifahan bentukan Al-Baghdadi. Anggota yang tidak mendukung itu pada akhirnya keluar dan mendirikan Jamaah Ansharus Syariah (kiblat.net, 2016).

4.1.2 Garis Komando JAT

Setiap organisasi memiliki struktur pengurusnya, demikian pula JAT. Garis komando JAT memiliki ciri khas dengan kepemimpinan seorang Amir yang memiliki otoritas tertinggi. Garis komando itu terdiri dari lima tingkatan (Damdami, 2011), yaitu:

Tabel 4.1

Garis Komando JAT		
1.	Amir	Abu Bakar Baasyir
2.	Amir Wilayah	Membawahi tiga wilayah saja se-Indonesia
3.	Mudiriyah	Tingkat kabupaten/kota
4.	Majmuah	Kecamatan
5.	Fi'ah	Tingkat desa atau kelurahan atau majelis taklim

Menurut Nasir Abas dalam Damdami (2011), garis komando tersebut baru penggambaran struktur jabatan saja, secara nyata personil-personilnya masih kosong. Keanggotaan baru pada tingkat pusat dan wilayah sedangkan *mudiriyah* ke bawah belum ada. Berikut adalah struktur kepengurusan JAT yang tercantum dalam surat tuntutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. Reg. Perkara: PDM-1953/JKTSL/Ep.2/12/2010, tanggal 9 Mei 2011 atas nama terdakwa Abu Bakar Bin Abud Baasyir alias Abu Bakar Baasyir sebagaimana dikutip Rakhmat Damdami (2010):

Tabel 4.2

Struktur Kepengurusan JAT (2010)			
1.	Amir/Pemimpin	Abu Bakar Baasyir	
2.	Majelis Syuro	1.	Ustad Afif AM
		2.	Ustad Muzayyin
		3.	Ustad Wahyudin
		4.	Ustad Saifudin
		5.	Ustad Jundan
		6.	Ustad Haris
		7.	Ustad Abdurrahman
		8.	Ustad Ubaidillah
		9.	Ustad Akhwan
		10.	Ustad Halawi
3.	Muawinut Tanfidz Pembantu pelaksana tingkat pusat		
3.1	Katib	1.	Ustad Afif Abdul Majid
		2.	Ustad Deni
		3.	Ustad Azmi Yudianto
3.2	Amin Baitul Mal	1.	Ustad Abdul Karim
		2.	Ustad M. Toyib
3.3	Sariyah Hisbah	1.	Ustad Muzayyin
		2.	Ustad Ubaidillah

3.4	Sariyah Dakwah wal i'lam	1.	Ustad Haris
		2.	Ustad Abdurrochim
		3.	Ustad Abdurrahman
		4.	Ustad Ainurrofiq
		5.	Ustad Nasrullah
3.5	Sariyah Tarbiyah	1.	Ustad Jundan
		2.	Ustad Sholeh Ibrahim
		3.	Ustad Ade Hidayat
		4.	Ustad Ardiansyah

Posisi Amir dalam JAT memiliki kekuasaan mutlak. Amir memiliki keputusan di bidang operasional yang paling utama. Akan tetapi tiga amir wilayah juga memiliki kekuasaan yang cukup luas, berikut adalah para Amir Wilayah JAT:

Tabel 4.3

Amir Wilayah JAT		
1.	Hari S. Amir Falah	Jawa Barat, Banten, Jakarta dan Sumatera
2	Afif Abdul Majid	Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
3.	Muhammad Akhwan	Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura, NTB, NTT

Tiga amir wilayah di atas disebut *mu'awin tafwidh* (artinya: pembantu yang dimandatkan atau diberikan kekuasaan di wilayahnya). Posisi tiga amir wilayah kuat karena sekaligus berfungsi sebagai anggota Dewan Syura JAT. Berarti memiliki peran ganda sebagai fungsi eksekutif sekaligus fungsi kontrol. JAT Wilayah (propinsi) membawahi *Mudiriyah* (pengurus kabupaten), selanjutnya *Majmu'ah* (tingkat kecamatan) dan *Fi'ah* (tingkat kelurahan) (Rakhmat Damdami, 2011).

4.1.3 Faktor Konflik

Dalam sub bab ini peneliti berhasil menghimpun informasi dari data sekunder dan kajian pustaka. Data-data yang penulis peroleh akan disajikan dalam bab ini untuk menjawab pertanyaan tentang faktor-faktor

konflik yang melanda JAT khususnya untuk dihubungkan dengan Teori Kebutuhan Manusia (John Burton). Teori Kebutuhan Manusia menyebutkan empat hal yang menjadi sumber konflik yaitu rasa aman, identitas, pengakuan dan pembangunan.

Terkait dengan faktor konflik, dalam sebuah seminar di Jakarta, tanggal 08 Desember 2015, Kepala BNPT Saud Usman (2015) mengatakan:

Kita lihat ada akar masalah yang harus diselesaikan tidak semata-mata menganggap teroris, tapi apa sih permasalahannya, apa motivasinya? Pertama dendam, rasa ketidakadilan, kesenjangan sosial, kemiskinan dan dampak-dampak daripada otonomi yang tidak pro rakyat, ada diskriminasi dan yang ingin membentuk khilafah. Mereka sedikit tapi diperparah oleh berbagai akar masalah tadi yang belum terselesaikan.

Sub bab berikut ini akan menyajikan beberapa faktor konflik yang berhasil penulis peroleh.

4.1.3.1 Keberatan JAT Terhadap Pancasila dan Sistem Hukum Negara

Data yang bersumber dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah (2015), menunjukkan bahwa JAT secara kelembagaan berpandangan anti Pancasila. JAT memandang pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai *thaghut*. Negara seharusnya diatur berdasarkan hukum Islam dan bukan hukum *thaghut*. Secara etimologi *thaghut* artinya *melampaui batas*, sedangkan secara terminologi *thaghut* artinya setan, *al-kahin* (dukun), tandingan-tandingan selain Allah, berhala-berhala dan segala sesuatu yang dengannya seorang hamba melampaui batas, baik berupa yang diibadahi, diikuti, atau yang ditaati (www.sarkub.com, 2016).

FKPT Jawa Tengah menyebutkan JAT bersikap menolak konsep pluralitas. Kelompok itu mewajibkan para pemimpin negara harus beragama Islam. Negara harus mengaplikasikan kehidupan berdasarkan

syariat Islam dalam setiap aspeknya. JAT bercita-cita untuk menegakkan hukum Islam karena menurutnya hanya ada satu kebenaran yaitu yang dibawa Islam. Doktrin-doktrin yang berbeda dengan sumber-sumber Islam ditolak, pemahaman-pemahaman yang berbeda tidak diterima, anggota kelompok seharusnya tidak bergaul dengan orang-orang yang berbeda pemahaman. Untuk memperjuangkan cita-citanya itu JAT melakukan indoktrinasi kepada masyarakat melalui pengajian dan *halaqoh* dan *i'dad*.

Pada tanggal 9 April 2009, JAT mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi, bernomor: 04/IV/1430. Pernyataan itu adalah sikap resmi JAT yang secara tegas menentang sistem demokrasi dan mengagungkan prinsip-prinsip Islam. JAT membandingkan, dalam demokrasi Indonesia kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sedangkan dalam Islam kedaulatan tertinggi adalah milik Allah. Hukum yang berlaku dalam negara demokrasi adalah hukum produk rakyat, padahal seharusnya yang diterapkan adalah hukum Islam. Menurut JAT, permasalahan dan perselisihan yang terjadi di negara demokrasi diselesaikan dengan mengacu pada undang-undang dasar yang merupakan hasil kesepakatan dan buatan para wakil rakyat. Seharusnya, segala permasalahan dan perselisihan umat Islam diselesaikan dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad.

Dalam pernyataan 09 April 2009 tersebut disampaikan bahwa demokrasi membuka kesempatan kepada setiap orang tanpa terkecuali untuk menjadi wakil rakyat. Dalam Islam, orang yang berhak mewakili rakyat dalam majelis *syuro* pemerintah hanya ulama dan pakar-pakar dalam ilmu yang dibutuhkan sehingga mampu menyampaikan aspirasi dan petunjuk dengan sempurna. JAT melihat demokrasi yang diterapkan di Indonesia bertentangan dengan sistem *syuro* Islam. Demokrasi menjunjung tinggi kebebasan tanpa batas, sedangkan Islam memaknai kebebasan manusia tidak mutlak. Kebebasan itu dibatasi *syar'i*. Akan tetapi, umat Islam tetap dilarang memaksa orang lain mengikuti kehendaknya itu.

Pernyataan JAT menilai bahwa demokrasi adalah sistem sekuler yang bertentangan dengan prinsip Islam. Demokrasi mensyaratkan berdirinya kelompok-kelompok atau partai-partai yang kesetiaan anggotanya hanya kepada partai-partai tersebut. Islam melarang umatnya berpecah-belah dan berselisih tanpa dasar *syar'i* yang kuat yang akan mengakibatkan kelemahan.

Lebih lanjut, kelompok itu mengkritik demokrasi yang memilih *voting* sebagai penentu akhir dalam mengambil kebijakan. Islam mewajibkan umatnya tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Umat Islam diharamkan menawar dan ragu terhadap ketetapan-ketetapan *syar'i*. Demokrasi dinilai sebagai penyubur kapitalisme yang materialis dan cenderung tidak berkeadilan. JAT berpandangan bahwa Islam mengajarkan bahwa apa yang dimiliki setiap orang adalah milik Tuhan dan manusia diberi amanat sebagai khalifah untuk mengelola bumi berdasarkan kehendak Tuhan.

JAT menyatakan, demokrasi adalah ideologi dengan sistem hukum karet, yang dapat dibentuk sesuai kehendak penguasanya. Setiap pemilihan umum hampir selalu diwarnai dengan kebohongan dan kecurangan. Demokrasi menjadi musuh kebebasan bagi rakyat, umat Islam telah tertipu dengan perjuangan melalui demokrasi yang justru menjauhkan dari cita-cita perjuangan mereka. JAT menyimpulkan bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam sedangkan satu-satunya agama yang diakui Allah hanyalah Islam. JAT mewajibkan umat Islam yang tinggal di negara demokrasi untuk berupaya menggantinya dengan ideologi Islam yang *kaffah* dengan cara dakwah dan jihad, serta melakukan persiapan (*i'dad*) untuk mewujudkannya (muslimdaily.net, 2009).

4.1.3.2 Kontroversi Buku Tadzkiroh

Beberapa waktu yang lalu media diwarnai pemberitaan tentang kontroversi buku karangan Ustad Abu Bakar Baasyir setelah aparat kepolisian (2014), mengumumkan buku berjudul Tadzkiroh karya Ustadz

Abu Bakar Ba'asyir adalah penyebab maraknya aksi perampokan untuk mendanai aksi terorisme di Indonesia. Pernyataan telah tersebut memicu kontroversi di tengah masyarakat. Aparat kepolisian pun melibatkan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan pelanggaran hukum yang termuat dalam isi buku berikut peredarannya. Seperti dikutip media daring tempo.co (2014), polisi mengumumkan adanya doktrin yang membenarkan perampokan untuk kegiatan terorisme. Pihak keluarga Abu Bakar Baasyir menolak pernyataan itu. Menurut keluarga Baasyir yang diwakili oleh anaknya, Abdurrochim, buku Tadzkiroh adalah surat kepada para pejabat negeri ini yang berisi nasihat dan peringatan agar melaksanakan amanah mereka sebagai pihak yang memegang kekuasaan dan mengaku muslim untuk melaksanakan kewajiban mengatur negara dengan syariat Allah SWT. Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim, jadi wajib melaksanakan syariat Allah sebagai konsekuensi dari ajaran agama Islam. Menurut Abdurrochim, Tadzkiroh adalah dakwah dan pelaksanaan kewajiban Abu Bakar Baasyir sebagai ulama untuk mengingatkan para penguasa.

Buku Tadzkiroh telah diterbitkan sebanyak dua kali. Berikut adalah gambaran isi buku Tadzkiroh I dan II setelah disunting oleh peneliti tanpa mengubah substansinya:

Tadzkiroh I diawali dengan peringatan kepada pemimpin negara yang beragama Islam agar wajib mengatur negara dengan syariat Islam secara *kaffah* dan murni, tidak boleh dicampur-aduk dengan ideologi syirik (demokrasi, nasionalis, Pancasila dan lain-lain). Buku Tadzkiroh menyebut kewajiban itu sebagai perintah Allah yang harus ditaati. Rakyat lain yang keberatan harus diabaikan/tidak boleh diikuti. Abu Bakar Baasyir mengancam, apabila para penguasa negara menolak mengatur NKRI dengan hukum Allah secara murni dan *kaffah*, maka mereka akan di vonis kafir oleh Allah.

Buku Tadzkiroh memvonis pemerintah sebagai *thoghut* dan pemerintah sebagai penguasa *thoghut* dan kafir karena pada kenyataannya para penguasa NKRI muslim telah menolak mengatur

pemerintahan dengan syariat Islam secara murni dan *kaffah*, bahkan memerangi umat Islam yang memperjuangkan penerapan syariat Islam sehingga umat Islam harus mengingkari negara. Buku Tadzkirah I ditutup dengan nasihat agar bertaubat mau mentaati perintah Allah mengatur negara dengan hukum Allah secara murni dan *kaffah* agar selamat dari siksa neraka.

Buku Tadzkirah II kurang lebih berisi peringatan yang sama kepada para pemimpin sebagai berikut: Abu Bakar Baasyir memulai buku itu dengan menyatakan Ketua MPR/DPR dan semua anggotanya yang mengaku muslim telah murtad karena menyekutukan Allah dalam menetapkan hukum yakni kedaulatan menetapkan hukum di tangan Allah di alihkan ke tangan anggota MPR/DPR. Demikian pula aparat negara di bidang hukum juga murtad karena tugasnya mendakwa, menuntut dan menghukum dengan hukum jahiliyah (hukum ciptaan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah) dan membuang hukum Allah/syariat Islam dan menghukum mujahidin dengan isu bohong memberantas teroris karena berjuang menegakkan syariat Islam di Indonesia.

Pada bagian berikutnya dinyatakan bahwa aparat NKRI di bidang pertahanan telah murtad karena tugasnya mempertahankan *thaghut*, tidak kafir kepada *thaghut* seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT, mempertahankan sistem pemerintahan kafir/syirik dan mempertahankan tegaknya hukum-hukum jahiliyah, menghalangi tegaknya hukum Allah/syariat Islam dan memerangi mujahidin/jamaah-jamaah Islamiyah yang berjuang menegakkan syariat Islam secara *kaffah* di Indonesia. Mereka tidak boleh beralasan tidak tahu karena sudah diberi *tadzkirah*.

Dengan buku tersebut Abu Bakar Baasyir menasehati agar mereka segera bertaubat sebelum datang sakaratul maut dan kematian dengan langkah-langkah: menuntut penguasa agar merubah dasar negara dan hukum positif negara dengan syariat Islam secara *kaffah*. Apabila tuntutan itu ditolak mereka dapat bekerja sama dengan umat Islam untuk mengadakan revolusi hingga negara di atur dengan syariat Islam secara *kaffah* karena ini termasuk hak asasi dan keyakinan ummat Islam yang

tidak boleh di tawar, menyerah kepada *thaghut* hukumnya haram. Bila tidak mampu bertaubat dengan langkah-langkah di atas, maka semua pimpinan dan anggota MPR/DPR wajib melepaskan jabatan dari MPR dan DPR, semua aparat *thaghut* di bidang hukum dan pertahanan wajib melepaskan semua jabatannya dalam pemerintahan *thaghut* dan berlepas diri dari pimpinan *thaghut*. Tidak boleh bertaubat hanya mengingkari kemusyirikan MPR/DPR dan mengingkari *thaghut* dalam hati tanpa melepaskan jabatan dari lembaga syirik MPR/DPR dan dari pemerintahan *thaghut*, karena yang menyebabkan kemutadan mereka adalah jabatan mereka sebagai pimpinan/anggota MPR/DPR dan sebagai aparat *thaghut* bukan hanya karena hati mereka tidak mengingkari *thaghut*.

Pada bagian berikutnya Abu Bakar Baasyir mengingatkan kepada para istri-istri mereka agar mendesak suaminya untuk bertaubat melepaskan jabatan dan berlepas diri dari MPR/DPR dan berlepas diri dari pimpinan *thaghut*. Bila suaminya menolak istrinya harus pergi melepaskan diri dari suaminya karena pernikahannya batal sebab suaminya menjadi kafir, muslimah tidak sah menjadi istri orang kafir.

Berdasarkan informasi di atas tampak bahwa hal-ihwal kenegaraan menjadi topik utama gerakan JAT. Tanpa mengesampingkan kemungkinan permasalahan lain yang menjadi akar konflik seperti misalnya ekonomi, pendidikan, sosial, budaya bahkan dendam dan lain sebagainya, akan tetapi faktor konflik yang dominan adalah isu kehidupan bernegara. JAT menghendaki negara berdasarkan pada hukum Islam sedangkan negara telah menetapkan ideologinya berdasarkan kesepakatan sejak kemerdekaannya tahun 1945 yang berbasis pada kebhinnekaan yaitu Pancasila dengan sistem demokrasi. JAT berusaha untuk menggantikan itu dengan upaya-upaya yang ditempuh. Hal itulah yang menjadi sumber konflik utama JAT melawan negara.

4.2 Analisis Data

Pada bagian ini peneliti akan mengungkapkan hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian. Peneliti melakukan analisis dengan

mengurutkan tema-tema sesuai dengan pertanyaan penelitian yang dinyatakan pada Bab 1. Bagian pertama akan disajikan analisis tentang upaya-upaya yang dijalankan pemerintah saat ini melihat pada respons pemerintah terhadap gerakan JAT dan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kelompok itu. Bagian berikutnya penulis akan menganalisis upaya penanggulangan terorisme yang dijalankan pemerintah itu ditinjau dari perspektif resolusi konflik. Dalam sub bab 4.2.1, penulis akan menyajikan data tentang pola penanggulangan terorisme di Indonesia sejak era kemerdekaan. Harapannya adalah agar kita dapat memahami sejarah dan pola-pola penanggulangan terorisme secara lebih utuh dan mengetahui keunggulan dan kekurangan program-program yang pernah dijalankan tersebut agar dapat dicarikan solusinya antara lain dengan teori resolusi konflik. Sebelum lebih jauh membahas tentang hal tersebut kita dapat merenungi ucapan kepala BNPT Saud Usman (2015) tentang pendekatan yang dilakukan dalam penanggulangan terorisme di masa lalu, ia mengatakan: “Kita bisa lihat orde lama pendekatan militer gagal, orde baru pendekatan militer gagal.”

4.2.1 Pola Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Peneliti menampilkan informasi dari bahan-bahan pustaka, hasil seminar dan wawancara untuk dianalisis dan disajikan dengan tujuan untuk mengetahui model-model penanggulangan/pemberantasan terorisme yang dilakukan sejak era kemerdekaan dan peraturan-peraturan yang mendasarinya.

Peneliti menemukan bahwa tiga orde pemerintahan sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945 hingga sekarang telah terjadi perubahan pola dalam merespons terorisme. Masa orde lama dan orde baru walaupun tampak serupa akan tetapi tidak sama. Pada era reformasi negara menggunakan paradigma pendekatan yang lebih berbeda dibandingkan kedua zaman sebelumnya. Perubahan tersebut disinyalir terkait dengan tuntutan dan situasi negara yang sedang berkembang menuju era demokratisasi dan keterbukaan.

Pada awal kemerdekaan, pemerintahan presiden Soekarno menghadapi persoalan aksi-aksi teror berupa gangguan keamanan dalam negeri seperti pemberontakan dan separatisme. Aksi pemberontakan dan separatisme muncul dari berbagai kelompok seperti Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), Republik Maluku Selatan (RMS), dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Dalam mengatasi gangguan keamanan negara itu pemerintah lebih mengedepankan operasi militer (Hutagalung, 2014).

Pemberontakan-pemberontakan yang mengancam pemerintah di awal kemerdekaan, membuat pemerintah merancang sebuah doktrin untuk menjaga agar situasi negara lebih aman. Doktrin itu dirancang agar dapat merangkul rakyat dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Melalui Tap MPRS No. II/MPRS/1960 Doktrin Perang Wilayah disahkan. Doktrin tersebut membuahkan hasil dengan suksesnya kelompok DI-TII dikalahkan oleh pemerintah dan anggota-anggotanya banyak yang menyerahkan diri maupun tewas. Pada masa itu perlawanan dari kalangan militer terhadap pemerintah pusat banyak terjadi. Untuk mencegah keadaan memburuk Presiden Soekarno memberlakukan hukum darurat perang. Di tahun 1957, Presiden mengeluarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya dan pada tahun yang sama presiden juga menandatangani Undang-Undang tentang Pengesahan Pernyataan Keadaan Perang. Kedua aturan tersebut mengesahkan keadaan perang dan memberi legitimasi kekuasaan sipil diambil-alih oleh pemimpin-pemimpin militer (Hutagalung, 2014).

Berbagai peristiwa yang menimbulkan gejolak sosial, politik dan keamanan nasional memaksa Soekarno mengeluarkan Perppu No. 23/1959 tentang *Keadaan Bahaya*. Dengan Perppu ini seluruh atau sebagian wilayah Indonesia ditetapkan dalam keadaan bahaya, baik darurat sipil maupun darurat militer. Setelah pemberontakan di berbagai daerah reda, Soekarno mencabut status keadaan bahaya dan mengeluarkan Penetapan Presiden No. 4/1962 tentang Keadaan Tertib Sipil. Meskipun telah mencabut Undang-Undang Keadaan Bahaya dan

status keadaan darurat di seluruh Indonesia, Presiden Soekarno masih merasa perlu mengantisipasi keadaan yang dapat mengganggu keamanan nasional dan pembangunan dengan mengeluarkan aturan baru yaitu Penetapan Presiden No. 11/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Hutagalung, 2014).

Pemerintah Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto mengkategorikan kejahatan terorisme sebagai tindak pidana subversi berdasarkan undang-undang yang telah ada pada masa Presiden Soekarno. Pada masa itu Undang-Undang Subversi digunakan untuk menghadapi semua kegiatan yang dianggap mengancam eksistensi pemerintah seperti aksi-aksi yang berhubungan dengan ideologi atau separatisme dan pencemaran nama presiden atau kedudukan presiden dapat dikenakan tuduhan subversif. Pada umumnya pemerintah Orde Baru menggunakan pendekatan dalam penanganan gangguan keamanan dalam negeri dengan dua cara yaitu operasi intelijen dan operasi keamanan (militer). Kedua pendekatan ini banyak digunakan dalam menangani konflik separatisme seperti di Aceh, Timor Timur dan Irian Jaya (Papua). Pada zaman itu garda terdepan untuk memberantas gangguan keamanan dalam negeri adalah TNI khususnya Angkatan Darat. Orde Baru memperlakukan terorisme sebagai ancaman terhadap keutuhan negara, bukan hanya ancaman terhadap keamanan (Hutagalung, 2014).

Pada era reformasi, terorisme dianggap sebagai kejahatan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang No. 15/2003. Pemerintah menetapkan undang-undang tersebut untuk menangani kejahatan terorisme setelah sebelumnya istilah terorisme tidak dikenal dalam hukum Indonesia. Sebelumnya perbuatan subversif digunakan untuk istilah yang merujuk pada kejahatan pidana terorisme. Negara juga memerlukan aturan yang menerapkan prinsip penegakan hukum (*law enforcement*) dan supremasi sipil sebagaimana semangat reformasi yang melakukan

penanganan gangguan keamanan dengan mengedepankan proses hukum dan meninggalkan pendekatan keamanan gaya Orde Baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, pemberantasan terorisme dilakukan melalui prinsip penegakan hukum (*law enforcement*) dan pemenuhan keadilan (*pro justitia*) di mana seluruh prosesnya ditangani oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian dan kejaksaan. Sebelum adanya undang-undang itu, penanganan kejahatan terorisme di Indonesia selalu dilakukan atas dasar politik kepentingan pertahanan dan keamanan negara, yang penanganannya dilakukan dengan pendekatan intelijen dan militer. Dasar Hukumnya adalah Undang-Undang Subversi yang dicabut oleh Presiden B.J. Habibie dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 (Hutagalung, 2014).

BNPT lahir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 sebagai lembaga yang berwenang untuk menyusun, membuat kebijakan-strategi dan koordinator pencegahan terorisme. BNPT bertanggung-jawab secara struktural kepada presiden. BNPT dengan dibantu oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), bekerja untuk mencegah, melindungi, melakukan deradikalisasi, meningkatkan kewaspadaan dan kerjasama internasional untuk menjamin keamanan nasional (Agus S.B., 2014).

Dalam sebuah wawancara penulis dengan Andi Intang Dulung, (2015) dari BNPT, beliau menerangkan:

Sebelum adanya BNPT telah terlebih dahulu ada DKPT tetapi masih di bawah koordinasi Kementerian Politik Hukum dan Keamanan setelah itu baru BNPT lahir. BNPT lahir bukan berdasarkan undang-undang tapi Perpres Nomor 46, kemudian diubah menjadi Perpres 12, jadi sudah dirubah masih tetap berbentuk perpres belum menjadi undang-undang. Sampai sekarang sebetulnya BNPT adalah lembaga koordinatif karena tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan yang lain. Kita tidak punya kewenangan tentang penindakan, penembakan dan sebagainya. Jadi ada porsi Polri di situ yang dalam hal ini Densus 88. Anggapan masyarakat sekarang banyak yang menganggap Densus sama dengan

BNPT, padahal itu lembaga kita adalah lembaga pembinaan lembaga koordinatif. Kita bukan lembaga penindakan, penindakan ada di Polri, tapi pada umumnya masyarakat melihat bolanya ada di BNPT, (wah) BNPT lembaga *thoghut*, densus *thoghut*. Ada koridor yang harus dipatuhi oleh densus baru menembak, bukan seperti itu bahwa dianggapnya lembaga tidak manusiawilah apa, bukan. Kalaupun densus melanggar juga ada hukumannya untuk pelanggaran itu.

Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri (Densus 88) adalah mitra penting BNPT yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Instruksi ini dikeluarkan setelah terjadinya teror Bom Bali tahun 2001. Densus 88 dirancang sebagai unit anti teror dengan kompetensi khusus mengatasi berbagai jenis dan bentuk terorisme (Zainal Muhtar, 2014).

Temuan di atas menunjukkan bahwa pemerintah telah menghadapi aksi kekerasan teror sejak era kemerdekaan. Sebelum disahkannya Undang-Undang Pemberantasan Terorisme Tahun 2003, istilah terorisme masih asing dalam terminologi hukum Indonesia. Pemerintah orde lama melihat terorisme sebagai bentuk ancaman terhadap eksistensi dan keamanan negara, pemerintah orde baru melihat terorisme sebagai kegiatan subversif anti pemerintah sedangkan pemerintahan di era reformasi menganggap terorisme sebagai kejahatan.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pendekatan yang dilakukan pada dua periode sebelumnya sebagian besar mengandalkan pada militer dan keamanan. Baru setelah era reformasi dimulai, pemerintah tampak menggunakan pendekatan tambahan dengan model di luar pendekatan keamanan yaitu pendekatan *soft approach* khususnya setelah dilahirkannya BNPT. Perubahan pola itu menjadi sinyalemen bahwa ada sumber teror yang dapat ditangani dengan pendekatan keamanan dan ada pula yang tidak bisa. Pasca peristiwa Bom Bali dan sebelumnya peristiwa penyerangan 11 September di gedung WTC Amerika Serikat, negara banyak menerima serangan teror yang antara lain bersumber dari

dendam, radikalisme agama dan cita-cita pendirian khilafah. Sumber sejenis memang bukan hal yang sangat baru di Indonesia karena sebelumnya telah ada gerakan kelompok DI/TII, NII dan sebagainya. Akan tetapi sumber konflik yang berasal dari hal-hal tersebut sepertinya harus ditanggulangi dengan cara yang lebih cocok. Pendekatan keamanan dan militer saja kemungkinan tidak berhasil menghentikan konflik jenis itu.

Terkait dengan penegakan hukum, dalam seminar pada tanggal 8 Desember 2015, Saud Usman (kepala BNPT) mengatakan: “Di saat era reformasi kita konsisten menegakkan hukum, semua kasus teror dari tahun 2000 sampai 2015, terjadi 780 kasus di Indonesia dengan melibatkan 1060 lebih pelaku-pelaku kelompok radikal teroris ini pengalaman kita kemudian juga berbagai upaya kita perkuat.”

4.2.2 Organisasi Radikal

JAT dipersepsikan sebagai salah satu kelompok radikal yang memiliki anggota terbesar di Indonesia saat ini. Keberadaan kelompok tersebut tidak muncul serta merta. Jauh sebelum JAT dibentuk, telah lahir berbagai kelompok radikal yang memiliki cita-cita yang relatif sama dengan JAT. Peneliti berusaha mencari informasi tentang gambaran umum organisasi radikal, khususnya yang terkait dengan kelompok JAT.

Dari sumber pustaka, penulis menemukan bahwa Negara Islam Indonesia (NII) adalah organisasi radikal tertua yang muncul pertama kali di tanah air. NII dianggap sebagai organisasi yang menjadi cikal-bakal lahirnya gerakan kelompok-kelompok yang menghendaki penegakan syariat Islam di Indonesia. NII yang dipimpin Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949 dianggap mewariskan sejarah dan cita-cita perjuangannya kepada organisasi-organisasi radikal di Indonesia. Meskipun Kartosoewirjo telah ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1962, akan tetapi cita-cita dan gerakan NII tidak serta merta terkubur. Bahkan, gerakan sejenis semakin banyak bermunculan antara lain dengan lahirnya Komando Jihad (Komji) (1973). Tokoh-tokoh populer seperti Abdullah Sungkar dan Abu Bakar

Baasyir adalah berasal dari Komji. Selama pelariannya di Malaysia mereka sempat memimpin NII dari wilayah itu.

Baasyir dan Sungkar memutuskan untuk memisahkan diri dari NII dan membentuk Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI) pada Januari 1993. Pasca meninggalnya Abdullah Sungkar pada tahun 1999, Abu Bakar Baasyir didaulat menggantikan posisinya. Saat itu pula unsur-unsur radikal mulai masuk ke dalam JI yang ditandai dengan beberapa aksi pengeboman seperti Bom Bali, bom JW Marriott, bom Kedubes Australia, Bom Bali 2, Bom Marriott 2 dan aksi teror di beberapa tempat lain. Aksi-aksi itu telah menyudutkan JI sehingga kelompok itu semakin diwaspadai di tanah air dan telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh PBB. Dalam perkembangannya JI mengalami perubahan internal di mana beberapa tokoh atau pimpinan JI membentuk organisasi baru yaitu Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) pada tanggal 8 Agustus 2000 di Yogyakarta. Beberapa tahun setelah dibentuk organisasi ini pun pecah, Abu Bakar Ba'asyir ketua MMI keluar dan mendirikan Jamaah Anshorut Tauhid (Ahmad Syafii Mufid, 2011).

Sejarah di atas memperlihatkan bahwa gerakan kelompok-kelompok yang mengusung penegakan syariat Islam telah ada sejak negara Indonesia lahir. Keberadaan NII sebagai gerakan paling awal telah menginspirasi kelompok-kelompok yang lahir sesudahnya. Organisasi-organisasi itu dapat lahir, pecah, bubar atau berganti nama, akan tetapi mereka tetap memendam cita-cita yang sama. Dalam kenyataannya pemerintah selalu menemui kesulitan untuk mengatasi ancaman dari kelompok-kelompok radikal. Penangkapan dan penyerangan hingga menewaskan anggota atau pun tokoh-tokoh kelompok radikal dalam berbagai peristiwa ternyata tidak membuat konflik terselesaikan. Pada suatu waktu mungkin kekuatan kelompok-kelompok radikal itu melemah karena adanya penindakan-penindakan dari pemerintah, akan tetapi dari waktu ke waktu kelompok-kelompok itu terus ada dengan variasi tingkat radikalitas yang berbeda-beda akan tetapi memiliki faktor konflik yang

tidak jauh berbeda dengan kelompok pendahulunya. Hal itu harus mendapat perhatian yang lebih cermat dari negara.

Saud Usman (2015) mengatakan: “Dulu ada DI/TII, ada GAM dan bermacam-macam lainnya, tapi tujuannya sama khilafah. Dari waktu ke waktu, dari era ke era ini berlangsung terus, berbagai upaya pemerintah dalam rangka untuk mengantisipasi toh belum ada solusi yang tepat.”

4.2.3 JAT Tidak Berbadan Hukum

Peneliti tertarik untuk mengetahui status hukum kelompok radikal. Setelah menelusuri sumber-sumber dari media massa, peneliti berhasil mengetahui bahwa ternyata kelompok-kelompok radikal biasanya tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau tidak berbadan hukum. JAT adalah salah satu kelompok yang tidak berbadan hukum itu. Status tidak berbadan hukum suatu kelompok, kadang mempersulit upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan kontrol. Bahkan belakangan ini pemerintah mengeluhkan tentang bagaimana cara membubarkan kelompok radikal yang seharusnya dikategorikan sebagai ormas itu.

Menurut undang-undang, Jamaah Anshorut Tauhid semestinya dikategorikan sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) meskipun JAT menolak sebutan ormas. JAT menyebut organisasinya sebagai jamaah, seperti jamaah shalat, dengan perspektif yang lebih luas (Sonhadi, 2012). Dalam sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Senin 25 April 2011, ketika menjawab pertanyaan jaksa (Hasyim Abdulloh, 2011), Abu Bakar Baasyir mengatakan, JAT bukanlah suatu organisasi melainkan jamaah yang wajib dilakukan oleh umat Islam, karena hal itu merupakan ibadah sebagaimana berjamaah dalam shalat. Menurutnya, siapa saja yang mengaku muslim wajib hukumnya hidup dalam jamaah. Dalam melakukan jamaah itu menurut Abu Bakar Baasyir, organisasinya tidak memerlukan izin pemerintah karena hal itu adalah ibadah, pendirian JAT bertujuan untuk dakwah dan jihad. JAT selama ini tidak pernah

mendaftarkan diri sebagai organisasi yang berbadan hukum kepada pemerintah.

JAT tidak mau tunduk di bawah undang-undang ormas. Menurut Abu Bakar Baasyir dalam *voa-islam.com* (2013), Pancasila adalah ideologi syirik yang haram diamalkan sedangkan Undang-Undang Ormas dinilai mengekang hak azasi manusia dan mengebiri kebebasan berserikat dan berkumpul karena melarang asas selain Pancasila. JAT menolak setiap produk hukum yang tidak berdasarkan syariat Islam. JAT menilai, sistem demokrasi yang meletakkan DPR sebagai pembuat undang-undang, telah mengambil hak Allah sebagai pembuat hukum.

Di satu sisi JAT tidak menerima hukum negara, akan tetapi di sisi lain JAT merasa mendapatkan legitimasi dari UUD 1945 khususnya Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa: *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.* Sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Ormas membatasi bahwa: *asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Ormas menegaskan: *Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.* Terdapat catatan penting pada Butir penjelasan Undang-Undang Ormas Pasal 59 ayat (4) tentang paham yang bertentangan dengan Pancasila, penjelasan itu menyatakan: *yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme.* Hal itu menunjukkan bahwa ideologi Islam sebenarnya tidak bertentangan dengan Pancasila.

4.2.4 Pemerintah Tidak Menetapkan JAT Sebagai Organisasi Teroris

Fenomena yang menarik terjadi ketika JAT ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, akan tetapi di dalam negeri justru pemerintah menolak untuk memasukkan kelompok itu sebagai organisasi teroris. Tampaknya saat itu bahkan mungkin hingga sekarang pemerintah

belum menetapkan mekanisme pengkategorian yang sama seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Pada tanggal 13 Mei 2012 Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (*United States Department of States*), menetapkan JAT sebagai salah satu organisasi teroris asing (*Foreign Terrorist Organizations*). Menurut biro kontraterorisme kementerian tersebut, organisasi teroris asing adalah organisasi yang ditetapkan oleh menteri luar negeri negara itu berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan tepatnya pada bagian ke-219. Amerika Serikat menilai perlu menetapkan sebuah organisasi sebagai kelompok teroris agar memudahkan mereka melawan dan menghentikan terorisme. Badan itu telah memantau kegiatan kelompok teroris yang aktif di seluruh dunia dengan tidak didasari semata-mata telah ada atau tidaknya serangan oleh kelompok itu, akan tetapi termasuk rencana kemungkinan atau niat aksi teror di masa depan (www.state.gov, 2016). Menurut Suyanto (2012), alasan pemerintah AS menetapkan JAT sebagai organisasi teroris karena ia dianggap bertanggung jawab atas serangan terkoordinasi terhadap warga sipil, polisi dan militer di Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui (mantan) menteri luar negeri Marty Natalegawa (Saladin, 2012), menanggapi langkah Amerika itu dengan menyatakan bahwa penetapan itu hanya berlaku di wilayah kedaulatan Amerika Serikat dan tidak bersifat global karena penetapan yang bersifat global hanya dapat dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jimly Asshidiqie (dalam Siahaan), menjelaskan bahwa negara menjamin warga negara untuk berserikat dan berkumpul berdasarkan UUD 1945 khususnya pada Pasal 28E ayat (3) yang membuktikan bahwa negara menghormati kebebasan berserikat terhadap setiap orang. Dalam peraturan yang bersifat global yaitu *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 20 ayat (1): *everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association*. Hal itu menunjukkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul dihormati secara global sebagai hak asasi manusia. Menurut Maruarar Siahaan, terdapat kata *the right of peaceful*

assembly, itu berarti bahwa hak untuk berserikat dan berkumpul itu harus memiliki tujuan dan dilakukan secara damai. Menurut Jayawickrama dalam Siahaan, Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, pembatasan-pembatasan terhadap hak kebebasan itu dapat dilakukan untuk melindungi dan menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil atas dasar pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Dengan dasar tersebut, organisasi yang tidak memiliki ciri damai dapat dibubarkan dan mendapat sanksi yang tegas.

4.2.5 Pendekatan *Hard Approach*

Peneliti mengidentifikasi beberapa peristiwa yang dikategorikan sebagai aksi terorisme yang dilakukan atau dikaitkan dengan aktivis atau mantan aktivis JAT. Penanganan terhadap beberapa peristiwa itu adalah gambaran tentang bagaimana pemerintah merespons gerakan JAT dan terorisme secara umum, khususnya dengan pendekatan *hard approach*. Penulis ingin melihat konsep penanggulangan terorisme dijalankan oleh pemerintah. Dimulai dari penangkapan Abu Bakar Baasyir hingga kasus-kasus pengeboman yang dikaitkan dengan anggota/mantan anggota JAT. Dalam wawancara pada tanggal 22 Desember 2015, Irfan Idris menyampaikan:

Penegakan hukum kita lemah, ada ledakan baru hukum bergerak. Selama tidak ada, itu berkeliaran orang menanam kebencian permusuhan. Rekomendasi yang ditulis perkuatan hukum dalam menjerat kelompok radikal. Sangat lemah aturan kita penegakan hukumnya, UU No. 15 2003, hanya memenuhi peristiwa untuk meng-cover Bom Bali I tahun 2002. Tidak ada upaya pencegahan artinya kalau undang-undang pencegahan harus diperkuat baru ada terduga itu sudah harus kena, jangan seperti sekarang ada peledakan baru ditindak. Undang-undang perlu bahasan khusus tentang penanaman kebencian, menyebar permusuhan kriminal, latihan seperti tentara dianggap kriminal.

Terkait dengan penegakan hukum, Andi Intang Dulung, dalam wawancara dengan peneliti pada tanggal 03 Desember 2015, mengatakan:

Di penjara sering kali lahir penguatan. Orang yang datang ternyata muridnya, ia taklim lagi keluar menyebarkan lagi. Abu Bakar Baasyir ketika ia keluar menyambung lagi meskipun sebetulnya penguasaan ilmu Abu Bakar Baasyir tidak setinggi itu, sebab masih banyak murid yang lebih bisa hafal Al Quran dan sebagainya, tapi dilihat ketokohnya dia lebih dituakan, senior punya kharisma tersendiri, banyak muridnya sebenarnya yang lebih pintar.

4.2.5.1 Penangkapan Abu Bakar Baasyir

Amir JAT Abu Bakar Baasyir adalah tokoh besar dalam gerakan radikal di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memadamkan gerakan sosok ulama itu bahkan sejak tahun 1980-an baik pemidanaan maupun ajakan dengan pendekatan lunak, akan tetapi semua itu tidak memperoleh hasil yang diharapkan.

Amir JAT Abu Bakar Baasyir, telah disorot pemerintah sejak lama. Saud Usman (2015) mengatakan: "Pada tahun 1985 kelompok Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar ke Afghanistan sampai enam angkatan, kemudian tujuannya satu mempersiapkan pembentukan khilafah di Indonesia saat itu."

Terkait dengan berbagai rencana dan aktivitasnya, Baasyir telah sering kali berhadapan dengan aparat hukum. Pada masa orde baru, tahun 1983 Abu Bakar Baasyir pernah ditetapkan sebagai tersangka menghasut masyarakat agar memusuhi Pancasila di samping itu ia juga didakwa melecehkan bendera merah putih dan bergabung dengan kelompok DI/TII. Atas kasus-kasus tersebut, Baasyir dijatuhi vonis 9 tahun penjara. Namun ketika sedang menjalani tahanan rumah, tepatnya tanggal 11 Februari 1985, Baasyir dan Abdullah Sungkar berhasil

melarikan diri ke Malaysia. Di tempat barunya itu pemerintah Amerika Serikat menemukan bahwa dirinya bersama Abdullah Sungkar telah membentuk kelompok Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda (bio.or.id, 2016).

Pasca orde baru, Abu Bakar Baasyir pulang ke Indonesia (1999) dan mendirikan organisasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Mengetahui kepulangan Baasyir, Kejaksaan Negeri Sukoharjo bermaksud untuk melakukan eksekusi terkait kasus yang divonis 9 tahun yang dijatuhkan pada tahun 1983. Abu Bakar Baasyir menolak eksekusi itu dengan alasan: putusan sudah lewat waktu/daluwarsa, Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi sudah tidak berlaku serta pemerintah telah memberi amnesti dan abolisi kepada tahanan dan narapidana politik. Dengan alasan-alasan tersebut, Abu Bakar Baasyir berhasil lolos dari hukuman. Pemerintah membatalkan eksekusi itu mengingat Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang subversi telah dicabut karena dianggap melanggar hak asasi manusia (bio.or.id, 2016).

Pada tanggal 3 Maret 2005 Baasyir dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena terlibat dalam konspirasi Bom Bali tahun 2002 dan tidak bersalah dalam peristiwa bom di Jakarta tahun 2003 sehingga ia divonis 2 tahun 6 penjara. Baasyir dibebaskan pada 14 Juni 2006. Pada 2010 polisi berhasil membongkar pelatihan militer yang dilakukan oleh salah satu cabang Al-Qaeda di Aceh. Dalam peristiwa itu Abu Bakar Baasyir kembali ditangkap dengan alasan telah merencanakan dan menggalang dana untuk membiayai pelatihan militer di Aceh itu. Baasyir divonis 15 tahun penjara (bio.or.id, 2016).

Upaya banding yang dilakukan berhasil menurunkan masa ppidanaan menjadi 9 tahun penjara. Akan tetapi kemudian MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut dan mengembalikan pada putusan Pengadilan Negeri yaitu 15 tahun penjara. Abu Bakar Baasyir merasa putusan itu tidak adil dan akan terus berusaha menuntut keadilan. Sejak tanggal 6 Oktober 2012 Baasyir menghuni

Lembaga Pemasyarakatan di Nusakambangan Jawa Tengah sebelum kemudian dipindahkan ke Bogor pada tahun 2016 dengan alasan kesehatan. Dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 22 Desember 2015, Irfan Idris mengatakan:

Secara tidak langsung Abu Bakar Baasyir tidak mendukung tetapi memicu kekerasan dukung. Dia kecam pengeboman di masjid, tapi kemudian dia sangat simpati dengan kelompok-kelompok yang melakukan anarkisme, ada standar ganda yang dia gunakan karena ideloginya itu. Sepenting apa Abu Bakar Baasyir, Baasyir yang menyebabkan lahirnya dan menyebarkan paham itu untuk terus mengobarkan semangat mendirikan agama Islam dan mengganti Pancasila. Yang kelihatan hanya nama mungkin JI, JAT, NII tapi yang pasti kita tidak terpengaruh dengan organisasi ISIS tapi yang diwaspadai ideologi mendirikan negara Islam.

4.2.5.2 Membubarkan *I'dad* di Aceh

Operasi penegakan hukum dilakukan terhadap pelatihan militer ilegal yang dilakukan beberapa kelompok radikal termasuk JAT di Aceh. Operasi itu dianggap sebagai salah satu keberhasilan penting bagi aparat keamanan karena berhasil membongkar dan memporak-porandakan kelompok radikal di Indonesia. Menarik untuk diketahui pula, apakah dengan operasi-operasi semacam itu, isu terorisme dapat ditanggulangi atau minimal dikurangi? Peneliti telah menghimpun informasi tentang pelatihan militer di Aceh itu untuk ditampilkan dalam bagian ini.

Pada awal tahun 2009 muncul Ide dari beberapa orang anggota kelompok jihadis yang ingin menjadikan Aceh sebagai basis perjuangan mujahidin. Rencana itu muncul dari beberapa orang di antaranya adalah Sofyan Ats-Tsauri dan Yudi Zulfahri yang melihat potensi Aceh sebagai pusat perjuangan bagi mereka. Aceh cocok karena di tempat itu syariat Islam telah ditegakkan, selain itu masih ada senjata bekas konflik yang siap digunakan di samping ada dukungan dari eks anggota GAM. Aceh

merupakan tempat yang sesuai untuk perang gerilya yang dekat dengan Pattani (Thailand Selatan) sehingga memudahkan untuk kerja sama dan pengadaan logistik. Lutfi Haidaroh alias Ubaid seorang anggota JAT diajak oleh Yudi Zulfahri dan Sofyan Ats-Tsauri untuk terlibat dalam rencana itu. Dukungan juga mengalir dari Abu Bakar Baasyir yang menugaskan Abu Tholut ketua *Sariyah Hisbah* JAT untuk menjadi penanggung jawab proyek itu. Kelompok lain yang tertarik dengan rencana itu antara lain Ring Banten dan Kompak sedangkan yang menolak kelompok Noordin M Top dan Jamaah Islamiyah. Program pertama yang dilakukan dalam proyek itu adalah latihan militer (*i'dad*). Pengertian *i'dad* menurut Abu Bashir Abdul Mun'im Mushthoofa Halimah (shoutulsalam.org) sebagaimana dikutip www.annah.com (2010):

I'dad adalah membangun kesiapan individu dan masyarakat menuju suatu tingkat yang dituntut syariat, baik secara khusus maupun umum. *I'dad* mencakup dua aspek, material dan spiritual (maknawi). *I'dad* materi ialah mencakup segala aspek yang secara material mengandung kekuatan, mulai dari pembinaan fisik SDM dengan cara berolahraga yang benar sehingga dapat selalu beradaptasi dan siap memenuhi panggilan dalam segala situasi yang akan dilalui untuk berjihad untuk meninggikan kalimat Allah SWT di atas muka bumi ini, *i'dad* ini berujung pada pemilikan dan penggunaan alat-alat perang yang paling mutakhir. Sedangkan *i'dad* spiritual atau maknawi adalah membangun pribadi masyarakat dalam dimensi keimanannya, pemahaman (*fiqhiyyah*) serta pola pikirnya.

Untuk kepentingan *i'dad* itu JAT menyumbang hampir Rp1 Milyar untuk pembelian senjata. Latihan militer dilaksanakan pada bulan Januari 2010 di Jantho Aceh Besar yang diikuti oleh para kader lintas tanzim seperti dari JAT, Ring Banten, Tauhid Wal Jihad dan lain sebagainya. Pada proyek itu terbentuklah Organisasi Tanzim Al-Qaeda Serambi Mekkah yang menjadi payung dari berbagai organisasi jihadis. Abu Bakar Baasyir

diusulkan menjadi Amir organisasi itu. Hajatan pertama yang disiapkan adalah meneror kedatangan presiden Barack Obama pada Maret 2010 dengan menyerang berbagai objek di wilayah Aceh (Solahudin, 2012).

Sebelum rencana teror terlaksana, pada tanggal 21 Februari 2010 aparat berhasil membongkar aktivitas pelatihan militer lintas kelompok itu. Polisi mengepung lokasi *i'dad* sehingga acara dapat dibubarkan dan para peserta melarikan diri. Sebagian tertangkap, sebagian ada yang lolos dan sebagian lagi tewas tertembak. Salah satu tokoh Ring Banten (Jaja) tewas dalam penyerapan polisi di Aceh Besar, tokoh yang lain, Dulmatin juga ditembak pada Maret 2010 dalam penyerapan di Pamulang Tangerang Selatan. Terbongkarnya kegiatan di Aceh itu disebut menghasilkan efek merusak yang cukup parah bagi gerakan tanzim jihad di Indonesia. Banyak tokoh kelompok yang tewas dan tertangkap. Efek tersebut juga berimbas pada kelompok JAT dengan ditangkapnya Abu Bakar Baasyir beserta para tokoh senior yang lain (Solahudin, 2012).

Penindakan-penindakan oleh aparat keamanan dan penegakan hukum merupakan strategi utama pemerintah saat ini dalam menanggulangi terorisme. Akan tetapi peneliti meragukan efektivitas jangka panjang dari strategi ini bila dalam kenyataannya masih sering terjadi aksi terorisme lain yang tidak dapat diprediksi kapan dan di mana peristiwa itu akan terjadi.

4.2.5.3 Menggulung Pembom Masjid Az-Zikra

Terjadi sebuah peristiwa yang mengejutkan ketika masjid di kompleks kepolisian di Cirebon diserang oleh aksi bom bunuh diri ketika berlangsung shalat Jumat. Pada peristiwa itu sejumlah korban luka-luka diderita oleh aparat keamanan. Penyerangan terhadap aparat keamanan menunjukkan bahwa terorisme adalah konflik yang rumit dan memiliki efek yang sangat berbahaya. Penulis menyusun bagian dari sub-bab ini dengan sumber dari media massa.

Pada hari Jumat 15 April 2011 ketika shalat Jumat berlangsung telah meledak sebuah bom di masjid yang berada di kompleks markas

kepolisian Resor Kota (Mapolresta) Cirebon. Bom tersebut melukai 25 orang termasuk Kapolresta Cirebon AKBP Herukoco dan menyebabkan pelaku tewas di tempat. Setelah penyelidikan dilakukan Polri memastikan bahwa pelaku bom bunuh diri di masjid Az-Zikra adalah Muhammad Syarif (nasional.news.viva.co.id, 2011).

Menurut aparat keamanan, M. Syarif adalah anggota JAT yang pernah dibaiat oleh Abu Bakar Baasyir bersama dengan 10 orang rekannya di Tasikmalaya, sejak saat itu ia aktif di JAT Cirebon pimpinan Agung Nur Alam. Keterkaitan Syarif dengan JAT itu ditandai dengan beberapa kali pernah mendampingi Abu Bakar Baasyir di Cirebon ketika berlangsung pengajian dan ia juga sering berkomunikasi dengan JAT Jakarta ketika akan dilangsungkan demonstrasi di wilayah Cirebon.

Abu Bakar Baasyir menolak tuduhan bahwa Syarif adalah anggota kelompoknya. Baasyir menampik mengenal pelaku bom bunuh diri itu bahkan mengecam aksi bom itu dengan mengatakan jika pelaku bom di Cirebon bukanlah seorang mujahid, perbuatannya haram karena dilakukan di masjid. Baasyir menegaskan bahwa tidak ada dalil agama yang memperbolehkan perbuatan itu. Sonhadi juru bicara JAT juga menegaskan bantahannya bahwa Syarif bukanlah anggota JAT (nasional.tempo.co, 2011).

Terkait peristiwa bom tersebut reaksi sigap ditunjukkan Tim Densus 88 Antiteror dengan menangkap kelompok Nanang, buron kasus bom Cirebon. Kelompok Nanang melakukan bom bunuh diri bersama Yadi Supriyadi, Beni Asri, Heru Komarudin dan Pino Damayanto dan Muhammad Syarif pelaku yang tewas. Pino Damayanto adalah pelaku peledakan bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh di Kepunton Surakarta Jawa Tengah. Lima terduga pelaku bom Cirebon disidang di Pengadilan Negeri Tangerang (m.tempo.co, 2016) adalah Ahmad Basuki alias Uki bin Abdul Gofur, Arif Budiman dan Mardiansyah alias Ferdi Abu Maryam. Ahmad Basuki adik pelaku bom bunuh diri divonis 9 tahun penjara oleh PN Tangerang, dua rekannya yakni Arief Budiman, dan Mardiansyah dijatuhi hukuman masing-masing 7 tahun setelah

ketiganya dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa. Majelis hakim memutuskan ketiganya terbukti membantu pengeboman masjid di kompleks Mapolres Cirebon pada 16 April 2011 ketika sedang dilaksanakan shalat jumat. Majelis menyatakan para terdakwa terbukti melanggar pasal 15 juncto 9 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Terorisme.

Dalam proses pengembangan perkara bom Cirebon, dua orang tersangka yang terlibat bom Cirebon yang berperan sebagai kelompok pemasok senjata api, amunisi dan granat tewas oleh Densus 88 Antiteror Mabes Polri di Solo, setelah terjadi baku tembak.

4.2.5.4 Kasus Bom di Gereja GBIS Kepunton Solo

Tidak lama setelah terjadinya serangan di Mapolresta Cirebon, terjadi lagi peristiwa serupa berupa ledakan bom di gereja GBIS Kepunton Solo pada hari minggu 25 September 2011. Peristiwa itu mengakibatkan 28 orang terluka dan seorang lainnya tewas yang diidentifikasi sebagai pelaku bom bunuh diri. Bom meledak ketika kebaktian di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton selesai dan jemaat keluar dari gereja. Bom ini dibawa pelaku dalam jaket yang dikenakan dengan saklar yang ditemukan di tempat kejadian (dpr.go.id, 2016).

JAT menolak tuduhan polisi yang mengatakan bahwa Hayat pelaku bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh adalah anggotanya. JAT menegaskan tak pernah menganjurkan terorisme. Menurut Baasyir dalam Islam orang-orang kafir tidak boleh diganggu kecuali ada bukti orang kafir itu hendak menyerang Islam. Baasyir mengaku tidak mengenal Hayat sebagai anggota JAT Cirebon.

Polisi menyatakan Hayat adalah mantan anggota JAT Cirebon. Hayat diketahui polisi dekat dengan pelaku bom bunuh diri di Masjid Mapolres Cirebon yaitu Muhammad Syarif, yang juga mantan anggota JAT. Hayat dan pelaku bom Cirebon pernah dilatih oleh pelaku bom di Kedubes Australia yang pernah ditahan dan telah menjalani proses deradikalisasi. Polisi menyatakan Hayat terlibat kasus perusakan Alfamart dan Indomart di Cirebon (2010) dan berhasil melarikan diri. Hayat

kemudian ikut terlibat dalam pengeboman di Cirebon pada 15 April 2011 di Masjid Az-Zikra. Hayat berperan sebagai pengantar pelaku bom bunuh diri Cirebon, Muhammad Syarif ke masjid tersebut (bbc.com, 2011).

Terkait dengan gaya penegakan hukum, dalam wawancara peneliti dengan Ali Humaedi tanggal 14 Desember 2015 memberikan keterangan:

Gaya penegakan hukum untuk perkara terorisme selama ini yang lemah lembut tidak berhasil. Orang yang sudah dipenjara, masih dapat kembali (melakukan teror), misalnya jaringan Solo tetap kembali, Jibril dari MMI garis Lombok sebelumnya sudah dipenjara tetapi tidak berhasil (mengubah perilakunya). Artinya selama ini perspektif kesejahteraan, keamanan tidak cocok, karena nilai sudah tertanam dalam dirinya.

4.2.6 Penanggulangan Terorisme dengan Pendekatan *Soft Approach*

Berdasarkan hasil wawancara Kasubdit Pencegahan BNPT Andi Intang Dulung (2005), menyampaikan: “Sebetulnya sudah banyak orang luar negeri mengadopsi cara pencegahan di Indonesia walaupun Indonesia regulasinya masih lemah tapi cara menangkapnya cara pencegahannya itu dengan lahirnya BNPT banyak yang memotret itu.”

4.2.6.1 Respons Pemerintah Terhadap Baiat Abu Bakar Baasyir Kepada Khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi (ISIS)

Pada tanggal 18 Juli 2014 media massa mengabarkan bahwa pemimpin JAT Abu Bakar Baasyir berbaiat kepada khalifah Al-Baghdadi pemimpin kelompok *The Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Dilaporkan oleh Arrahmah.com (2016), pada pembaiatan di Lapas Pasir Putih Nusakambangan itu ada 23 dari total 43 orang termasuk Ustad Baasyir terpidana kasus terorisme yang berbaiat pada Al-Baghdadi. Abu Bakar Baasyir disebut melakukan baiat atas desakan narapidana yang ada di sana. Abu Bakar Baasyir sendiri diduga tidak memperoleh informasi yang

valid dari organ JAT dibandingkan dari luar JAT tentang ISIS sehingga ia peristiwa itu terjadi. Abu Bakar Baasyir mengakui telah berbaiat karena terpaksa, ia secara pribadi tidak mau berbaiat tetapi karena selalu didesak oleh para narapidana teroris akhirnya ia melakukannya.

Terkait dengan hal tersebut Ustad Baasyir mengeluarkan pernyataan yang dimuat dalam anshoruttauhid.com (2014), sebagai berikut: Saya memang mengakui adanya khilafah yang ada sekarang ini, tetapi sampai hari ini saya belum berbaiat kepada khilafah. Ada rencana untuk berbaiat mewakili para tahanan dalam rangka kerja sama untuk melawan *thaghut*.

JAT merilis sikap resminya terhadap langkah Abu Bakar Baasyir sebagai berikut (kiblat.net, 2014):

Ustad Abu Bakar Ba'asyir mendukung *Khilafah Islamiyyah* yang dideklarasikan oleh ISIS, namun beliau belum akan berbaiat dan tidak memaksa anggota JAT untuk mengikuti sikap beliau. Dan Ustad Abu menegaskan berita yang beredar di media bahwa saat ini beliau sudah berbaiat itu tidak benar. Mempersilahkan JAT untuk memilih sikap *tawaqquf* atau berbeda sikap dengan beliau dalam masalah ini.

Merespons fenomena di atas Kementerian Hukum dan HAM (arrahmah.com, 2014), menyelidiki peristiwa baiat yang dilakukan Baasyir dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan (LP). Pengawasan terhadap ruangan LP ditingkatkan agar tidak disalahgunakan para napi. Napi yang sudah kooperatif disekat dengan napi yang dapat mempengaruhi secara ideologis. Napi teroris disekat dengan napi non-teroris. Perkembangan paham radikal diantisipasi salah satunya dengan melakukan kegiatan rutin kelas Pancasila dan Negara. LP menambah petugas lapas wanita untuk menggeledah pembesuk wanita yang datang kepada napi terorisme. Menambah pegawai termasuk para lulusan baru dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan memperketat *super maximum security* di Lapas Pasir Putih.

Tidak lama setelah peristiwa itu, Abu Bakar Baasyir menyerahkan atribut ISIS kepada petugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang disaksikan anggota Tim Pengacara Muslim, Hasyim Abdullah di Dermaga Wijayapura Cilacap Jawa Tengah yang menegaskan bahwa Baasyir tidak memiliki hubungan (lagi) dengan kelompok ISIS.

4.2.6.2 Signifikansi Dialog

Sejak lama JAT telah menyatakan kesiapannya berdialog dengan pihak luar untuk menjelaskan ajarannya sekaligus meluruskan tuduhan selama ini sebagai sarang teroris. Menurut JAT belum ada satu pun perwakilan pemerintah dan aparat keamanan yang mengajak JAT berdialog. JAT pernah mengundang pemerintah dan aparat keamanan untuk menjelaskan keberadaan dan tujuan JAT akan tetapi tidak satu pun perwakilan pemerintah dan aparat keamanan yang datang. JAT berharap pemerintah mau berdialog dengan JAT sehingga tidak ada lagi fitnah dan penyesatan publik. Selama ini pemerintah terutama BNPT tidak pernah mau berdiskusi.

Juru bicara JAT Son Hadi mengatakan, dialog adalah kunci utama untuk mengatasi terorisme di Indonesia. Menurutnya dialog harus dilakukan dengan pihak-pihak yang dituding selama ini melakukan teror bukan dengan orang asing. JAT menilai munculnya kasus teror akibat dendam karena ketidakadilan yang mereka terima. Menurut Sonhadi upaya dialog juga harus dilakukan terhadap 200 kelompok yang selama ini disoroti oleh Densus 88 Mabes Polri untuk menjelaskan makna jihad dan menyamakan persepsi tentang Islam yang mengedepankan kedamaian.

Pada lain kesempatan, Direktur Deradikalisasi BNPT Prof Dr Irfan Idris menyetujui dilakukan dialog dengan pihak-pihak terkait termasuk melibatkan para dai. Menurutnya upaya deradikalisasi untuk meredam aksi terorisme yang diterapkan masih membutuhkan waktu dan proses

yang lama. Pemerintah berjanji untuk memberikan pencerahan tentang makna jihad yang sebenarnya agar tidak disalahartikan.

BNPT menggunakan strategi baru dalam menangkal terorisme dengan jalan dialog dengan melakukan deradikalisasi terhadap kelompok yang diduga terkait terorisme. Salah satu usaha yang dilakukan BNPT adalah mendatangkan tiga ulama penting dari Mesir dan Jordania. Mereka adalah Syekh Hisyam al-Najjar, Syekh Najib Ibrahim dan Syekh Ali Hasan al-Khalaby. Ulama-ulama tersebut sengaja didatangkan karena fatwa mereka sering dijadikan jargon para teroris di Indonesia. BNPT meminta bantuan ketiga tokoh itu untuk berdialog dengan para tokoh-tokoh radikal di Indonesia. Pada hari Minggu 8 Desember mereka diberangkatkan ke LP Nusakambangan untuk menemui para terpidana terorisme yang salah satunya adalah Abu Bakar Baasyir. Dialog itu berlangsung selama dua hari, selanjutnya mereka pindah untuk berdialog dengan terpidana kasus yang sama di Lapas Cipinang dan safari itu diteruskan dengan menggelar diskusi di sejumlah kampus di Indonesia. BNPT berharap langkah itu bisa meluruskan dan memberi penjelasan pikiran radikal yang memicu tindakan terorisme.

Pada salah satu bagian dari dialog itu, Syekh Hisyam al-Najar mengungkapkan adanya kesalahan dalam menangani para teroris. Menurut Najar selama ini pemerintah terpaku pada penanganan dalam konteks perlawanan terbuka dengan mengejar dan menangkap para teroris. Penangkapan para teroris tidak menghentikan penyerangan dan pengeboman, seharusnya penanganan teroris dengan menjelaskan apa yang ada dalam pikiran mereka. Selama pikiran belum berubah upaya teror akan terus terjadi. Hal senada disampaikan Ali Hasan al-Halaby, ia mempertanyakan peran para ulama Indonesia. "Kemana para ulama? Di mana para ulama? Memberi masukan untuk meluruskan pemikiran radikal adalah tugas ulama. Pikiran radikal tidak bisa dilawan hanya dengan penangkapan dan senjata. Ini perlu peran ulama yang memberikan pencerahan terus menerus."

BNPT telah melakukan pendekatan seperti ini sejak setahun sebelumnya di antaranya pernah mengundang Wakil Menteri Agama Nasarudin Umar untuk berdialog dengan narapidana. Akan tetapi menurut Umar dirinya tidak didengar ketika berdiskusi dengan mereka, dirinya mungkin dianggap kafir karena mewakili pemerintah atau terlalu muda dan kurang pemahaman. Umar mengharapkan bahwa ulama yang sering dijadikan referensi bagi kelompok teroris yang dijadikan sumber untuk meluruskan pola pikir mereka.

Terkait dengan ide dialog dari pemerintah itu, Sonhadi (JAT) bereaksi bahwa model dialog yang dilakukan tidak tepat. MUI datang ke Cipinang untuk menjelaskan jihad kepada 200 orang terpidana terorisme, padahal menurutnya MUI tidak pernah ikut berjihad.

Kepala BNPT Saud Usman (2015) mengatakan:

Kepada yang berpotensi teroris mantan teroris ada 700 di tengah masyarakat lebih koleganya simpatisannya. Abu Bakar Baasyir sudah berbaiat kepada ISIS, tugas kita sangat berat bagaimana memberi mereka kegiatan agar tidak ke alam radikal saja. Edukasi, resosialisasi di dalam penjara agar mempersiapkan masa depan dan di luar penjara, bagi umum ada kontra radikalisasi. Dialog, kerjasama dengan ormas Muhammadiyah, NU, MUI, 28 universitas negeri. Manfaatkan mereka agar masyarakat tidak terpengaruh pada ajaran jihad yang menyimpang.

4.2.6.3 Efektivitas Program Kontra Radikalisasi (Deradikalisasi)

Saud Usman (2015) menyatakan:

Di era reformasi inilah kita menemukan suatu konsep, yaitu konsep deradikalisasi, tidak selesai masalah itu, pengalaman kita tapi harus diikuti dengan pendekatan kultur budaya kita ke depan. Pada awalnya konsep ini kami bawa ke Eropa di berbagai negara saat itu, petugas kita dianggap mendukung teroris.

Tanggal 12 Nopember 2012 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag bersama Majelis Silaturahmi Kiai dan Pimpinan Pondok Pesantren se-Indonesia (MKSP3I), melatih 30 orang dai (angkatan I) sebagai para Dai Anti Radikalisasi termasuk pembekalan oleh BNPT. Mereka dibekali pendidikan oleh Kepala BIN dan Puslitbang Kemenag. Tahap awal para dai ditempatkan di Bogor, Indramayu, Sukabumi, Kuningan, Cirebon, Pandeglang, Mesuji, Solo, Karanganyar, Sampit, Sampang dan Kediri. Para dai diarahkan dakwahnya untuk memerangi perbuatan asusila, korupsi, narkoba, tawuran dan konflik horizontal; mereka juga harus bisa mengupayakan penanaman nilai dan perilaku kemanusiaan di setiap ideologi umat.

Menanggapi langkah pemerintah itu, lima organisasi kemasyarakatan berbasis Islam melakukan pertemuan di Cipanas Jawa Barat dan mengeluarkan enam rekomendasi menolak gerakan deradikalisasi yang dinilai sebagai upaya pendangkalan akidah. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Gerakan Reformasi Islam (Garis), Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Silaturahmi yang dihadiri oleh sekitar 200 orang dari lima ormas itu didukung oleh para tokoh masing-masing organisasi yang hadir diantaranya H Chep Hermawan dari Garis, Munarman dan Ust Sobri Lubis FPI, M Khaththath dari FUI, Ahmad Mihdan dan Son Hadi dari JAT, Abu Rois dari MMI, dan lain-lainnya.

Enam rekomendasi yang dikeluarkan intinya seruan menolak proyek deradikalisasi, menyerukan kepada umat untuk tidak mudah diadu domba, dan mendesak dibubarkannya Densus 88. Mereka dengan tegas menolak proyek deradikalisasi yang dinilai sebagai upaya sistematis pendangkalan akidah Islam, memecah belah umat dan mengamputasi gerakan Islam. Mereka juga mengingatkan agar waspada gerakan deradikalisasi sebagai alat penjajahan baru terhadap Islam. Mereka meminta media massa agar pro aktif menolak proyek deradikalisasi. Menurut Son Hadi, bentuk pro aktif itu dari media massa adalah dengan

bersikap lebih kritis terhadap proyek tersebut secara lebih cerdas. Selain itu media massa harus juga secara seimbang memberikan ruang pemberitaan bagi kelompok yang menolak proyek deradikalisasi itu, berikut alasan-alasan yang diberikan. Dalam rekomendasi itu juga ditulis seruan kepada ulama, tokoh masyarakat dan seluruh aktivis Islam untuk memperkuat tali silaturahmi dan *ukhuwah Islamiyah* serta menutup celah diadu domba. Mereka menyerukan perjuangan untuk merubah sistem sekuler dengan sistem Islam melalui dakwah dan jihad yang menerapkan syariat Islam secara *kaffah*. Di samping itu, mereka juga menuntut Komnas HAM segera membeberkan fakta-fakta dan bukti kekejaman Densus 88 Anti-Terror kepada publik. Mereka juga merekomendasikan kepada Presiden untuk membubarkan Densus 88 dan menyeretnya ke pengadilan.

Berkaitan dengan penolakan terhadap deradikalisasi JAT juga menggelar acara di Bima. Wakil Ketua JAT Bima Ustadz Azmi Bin Musthafa memaparkan bahwa perang melawan terorisme adalah perang melawan Islam, Ustad Azmi membandingkan dengan kekerasan yang terjadi di Papua tidak dianggap terorisme karena dilakukan oleh orang non muslim. Senada dengan itu, Muhammad Ayyubi ketua HTI juga menolak program itu, ia menyebut deradikalisasi bertujuan untuk melemahkan kekuatan umat Islam dalam rangka menegakkan Khilafah Islamiyah agar menjadi muslim moderat dan liberal yang mengakui ide-ide Barat.

Kegagalan program deradikalisasi pernah terjadi ketika Abu Tholut (JAT) kembali melakukan aksi terorisme setelah mengikuti program tersebut. Pengamat menilai upaya penanggulangan terorisme melalui program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kurang efektif. Menurut Al Chaidar pemerintah hanya memangkas gerakan radikal tanpa diimbangi dengan pembenahan fundamental pelaku teror. Pemerintah sering menggunakan tokoh yang merupakan mantan anggota JI untuk menyadarkan para teroris. Pemerintah juga menggunakan tokoh agama yang menurut para teroris telah menjadi bagian dari pemerintah. Al Chaidar mengatakan:

Ketika program itu diperkenalkan dan diajak mereka untuk ikut mendukung itu caranya terlalu kasar. Mereka dipaksa untuk mengatakan kepada jamaahnya atau pengikutnya bahwa teroris adalah orang sesat dan sebagainya dengan gaya-gaya yang cenderung over simplifikasi. Itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh mereka. Seharusnya untuk memasukan pemikiran-pemikiran tentang anti kekerasan dan Islam yang moderat itu gimana, itu kan seharusnya dilakukan secara bertahap kemudian lewat diskusi-diskusi keagamaan kemudian dilakukan lewat tokoh-tokoh bukan tokoh yang problematik. Seharusnya dipakai tokoh yang dianggap masih murni.

Dalam program deradikalisasi yang dilakukan di bawah pengawasan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, mantan terpidana kasus terorisme dilibatkan diskusi dengan tokoh-tokoh agama dan lembaga swadaya masyarakat. Sejumlah mantan terpidana teroris yang pernah ikut program ini adalah Abdullah Sonata dan Abu Tholut, tetapi mereka kembali melakukan aksi terorisme melalui jaringan Anshorut Tauhid yang mengadakan pelatihan militer di Aceh. Selain itu, Shogir, Mantan terpidana bom Kedutaaan Australia pada tahun 2004 juga pernah mengikuti program deradikalisasi pemerintah sebelum ditangkap kembali Juni 2010. Akhir-akhir ini, Shogir disebut-sebut sebagai orang yang telah melatih Pino Damayanto alias Hayat, pelaku bom di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton, Solo, Minggu lalu dan juga M. Syarif pelaku bom di Masjid Az Zikra, Cirebon.

Meskipun begitu BNPT tetap melanjutkan programnya, pada 28 Agustus 2013 BNPT memulai pembangunan Pusat Pelatihan anti terorisme, termasuk pusat deradikalisasi di Sentul Jawa Barat. Ketua BNPT Ansyad Mbai (saat itu) mengatakan pusat deradikalisasi untuk narapidana terorisme penting karena pembinaan serupa yang diadakan di masing-masing lapas tidak kondusif dan di lapas masih bisa berkembang radikalisasi, karena kapasitas napi juga berlebih sehingga sulit

mengaturinya. Upaya deradikalisasi menurut Ansyad Mbai penting karena sumber dari kegiatan teroris muncul karena penyebaran ideologi radikal.

Saud Usman (2015), mengatakan:

Banyak kasus bom lain yang tidak terjadi begitu saja. Tidak bisa memenjarakan saja di pikiran mereka ingin mati syahid dan masuk surga, alam dia alam akhirat kita mencoba mengubah *mindset* ke alam dunia, kami gunakan pendekatan *soft approach* (kultur budaya), yang pertama *law enforcement/hard approach*, persidangan. Dan yang kedua kultur dan budaya, ada dua kegiatan utama yaitu deradikalisasi. Deradikalisasi yang penting aksinya. Ada dua kegiatan dalam penjara, luar penjara, dalam penjara, *identifikasi/profiling background*-nya diagnosa untuk menentukan langkah selanjutnya, rehabilitasi, mendatangkan ulama-ulama Timur Tengah, dalam negeri sesuai mazhab agama tersangka tersebut. Seperti Abu Bakar Baasyir bila didatangkan ulama Mekkah tidak cocok, harus dari Yaman, sesuai pemahaman. Kita datangkan pakar psikolog dari UI untuk membaca kejiwaan. Terapkan prinsip mengenali seseorang, dimana titik lemahnya dalam rangka mengubah *mindset*-nya, datangkan mantan teroris yang sudah kooperatif. Resosialisasi, kita berikan pelatihan dalam penjara supaya ada pekerjaan masa depan. Kita beri bantuan sosial bantuan pengobatan itu dianggap mendukung teroris, bagaimana mengetuk hatinya *mindset*-nya agar kembali ke alam dunia.

Wawancara dengan Andi Intang Dulung pada 03 Desember 2015 diperoleh keterangan:

Saya baru akhir-akhir ini selalu bersama dengan Abdurrahman Ayyub, mereka muridnya muridnya yang setia sebenarnya Abdurrahman Ayyub ini belajar sendiri kemudian menemukan jati dirinya sendiri, kemudian ia mengambil jalan keluar sendiri, bahkan sekarang sudah betul-betul sadar bahwa apa yang diterima dari Abu Bakar Baasyir itu salah.”

Andi Intang Dulung dalam wawancara (2015) menambahkan:

Narapidana terorisme yang sudah sadar sebetulnya banyak termasuk Abdurrahman Ayub. Bahkan BNPT sekarang sudah dipakai untuk sama-sama, bahkan sudah sering membawakan materi, memberi testimoni bahwa apa yang sebetulnya salah selama ini beliau sudah bertaubat. Sistemnya, kalau ia memberikan materi semacam menebus dosa yang pernah ia lakukan dan apa yang dilakukan selama ini salah kemudian untuk keluarga dan masyarakat sekitarnya pada umumnya umat Islam itu ia mengaku salah, menyalahi. Nasir Abbas (warga negara Malaysia) juga sudah kerja sama dengan BNPT.

4.2.7 Mengawasi Aktivitas JAT

4.2.7.1 Mengawasi Pengajian JAT

Kegiatan pengajian yang dihelat JAT di berbagai tempat mengalami sejumlah penolakan. Sebagian penolakan itu dilakukan oleh warga dan sebagian yang lain oleh pemerintah. Seperti yang terjadi di Bekasi, pemerintah kota bersama beberapa ormas Islam dan warga Bekasi Selatan yang resah dengan kegiatan Masjid Muhammad Ramadan di Bekasi Selatan di mana pengurus masjid diduga menyebarkan ajaran ekstrim JAT dan melarang jamaah lain datang ke masjid. Mereka berharap pemerintah kota Bekasi mengambil alih kepengurusan masjid itu. Akhirnya atas masukan tersebut Walikota mengeluarkan Surat Keputusan yang mengalihkan masjid Muhammad Ramadan menjadi masjid raya.

Di Banten, surat bernomor 031/MUI-Kota.Sg/VI/2010, dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang Provinsi Banten, resmi melarang Ustadz Abu Bakar Baasyir untuk berdakwah di wilayah kota Serang Banten. Melalui surat itu MUI kota Serang meminta Ustad Abu sementara waktu tidak datang dan berkegiatan di wilayah hukum kota Serang hingga waktu yang tidak ditentukan. Dalam surat itu, MUI Serang

mengajak untuk menjaga kehidupan masyarakat yang kondusif tenang damai dan tertib di bawah pemerintahan NKRI yang sah. Munculnya surat tersebut pertama kali berasal dari rapat MUI Banten bersama muspida setempat yang mengusulkan agar MUI melarang Ustadz Abu beraktivitas di Banten yang menimbulkan keresahan karena menyebut pemerintah *taghut* dan kafir.

MUI tidak ingin Banten dijadikan sebagai tempat perkaderan teroris. Ketua MUI Banten juga mendapat tekanan dari pemerintah untuk melakukan pelarangan antara lain dari Korem, Kodim dan Polda. Meskipun sebetulnya MUI menyadari bahwa tidak memiliki kewenangan untuk melarang. Terhadap larangan itu JAT tidak mempedulkannya. Menurut JAT, alasan terorisme yang dituduhkan kepada kelompok itu, tidak benar. Tuduhan itu hanya rekayasa Densus semata yang ingin memojokan JAT dan Ustadz Abu.

Di Semarang, sejumlah anggota JAT sempat diperiksa keterangan oleh petugas Polrestabes karena diduga melakukan kegiatan *berbau* ISIS di sejumlah masjid yang menimbulkan keresahan dan protes dari warga. Pemerintah tidak mewajibkan JAT untuk meminta izin bila akan mengadakan pengajian dan segala kegiatan keagamaan. Akan tetapi bila berkaitan dengan ISIS atau perekrutan anggota baru maka polisi mengancam akan membubarkannya.

Di Sidoarjo terjadi penentangan warga terhadap aktivitas JAT. warga desa Sewaluh Kecamatan Balongbendo Sidoarjo sempat berkonflik dengan jamaah pengajian JAT. Upaya fasilitasi dilakukan oleh Polres Sidoarjo di Mapolres Sidoarjo. Pertemuan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa warga kecamatan Balongbendo menolak penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta memecah NKRI. serta menentang perkembangan ISIS dan ceramah provokatif dan memecah belah kerukunan umat beragama.

Di Medan Baasyir pernah diperiksa terkait serangkaian pengajian yang berhubungan dengan jaringan teroris yang ada di tempat itu. Polisi mengatakan bahwa Baasyir pernah berkunjung ke Hampan Perak dan

berceramah tentang jihad. Jihad versinya salah satunya boleh merampok. Kubu Baasyir menolak tuduhan itu, sebab menurut mereka pengajian itu terbuka untuk umum, menurut kubu JAT, kelompoknya tidak pernah merestui aksi-aksi kekerasan.

4.2.7.2 Memblokir Media Radikal

Melalui surat nomor 149/K.BNPT/3/2015, BNPT meminta kepada Kemenkominfo untuk memblokir 19 situs karena dianggap sebagai situs penggerak paham radikalisme dan sebagai simpatisan radikalisme. Menurut BNPT kriteria situs *web* yang diblokir adalah yang menyediakan konten radikalisme yaitu menggunakan kekerasan atas nama agama, mengkafirkan orang lain, mendukung, menyebarkan dan mengajak bergabung dengan ISIS dan memaknai jihad secara terbatas.

Oleh karena adanya sejumlah pihak yang bersikeras bahwa pemblokiran dapat membelenggu kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN) dalam suatu rapat panel memutuskan untuk membuka blokir terhadap 12 situs yang dituduh bermuatan radikal. Pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memerintahkan Kemenkominfo meninjau ulang pemblokiran. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Kemenkominfo menetapkan kriteria khusus untuk menyimpulkan konten radikal untuk mencegah pemblokiran tanpa analisis tepat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif, maka kementerian memblokir situs yang diajukan. Merujuk Pasal 1 Permen tersebut, pemblokiran situs adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses. Saud Usman (2015) mengatakan:

Jihad yang bagaimana dikupas secara komprehensif oleh pakar ulama khususnya remaja yang belajar di sosial media mandiri, belajar konten negatif membuat bom menghasut, memfitnah perlu diberi pemahaman agar tidak terpengaruh. Kedua, penyebaran melalui sosmed paling

berbahaya anak yang sudah melek IT akan membaca internet belajar mandiri dari kamar tidur paling berbahaya, anak harus dikontrol. Berbagai ulama yang tahu tentang agama meluruskan berbagai konten agar tidak membaca radikalisme tapi membaca apa yang seharusnya. Peraturan pemerintah tentang upaya pemblokiran konten negatif kami selalu sebar luaskan walau masyarakat tidak setuju, karena kita di indonesia bermacam pemahaman.

4.2.7.3 Revisi Undang-Undang

Peristiwa Bom Bali 1 pada tanggal 12 Oktober 2002 menelan korban 202 jiwa. Peristiwa itu membuat pemerintah mengeluarkan Perpu No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tidak berapa lama kemudian pemerintah mengesahkan Perpu tersebut kemudian menjadi UU No. 15 tahun 2003. Seiring berjalannya waktu dan setelah berbagai peristiwa terorisme melanda tanah air, pada tahun 2010 muncul rencana Revisi UU No. 15 Tahun 2003. Rencana itu telah masuk Prolegnas tahun 2010-2014, baru pada tahun 2012 Revisi UU Pemberantasan Terorisme tersebut dijalankan (dakwahmedianet, 2016).

Revisi UU Pemberantasan Terorisme dilakukan dalam rangka menjerat aspek-aspek yang belum terjerat dalam undang-undang. Undang-undang tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (No.9/2013) sebenarnya juga telah disahkan pada tahun 2013 akan tetapi dirasa belum sepenuhnya mengakomodasi strategi pemerintah dalam menindak terorisme. Pro dan kontra bermunculan mengiringi dilakukannya revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. Sejumlah kalangan baik dari Organisasi Islam maupun kalangan Penggiat HAM mengkritik Revisi UU No.15/2003 tersebut. Gagasan revisi UU itu jika dilakukan, dikhawatirkan akan mengancam kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat. Selain itu Revisi UU tersebut bisa disalahgunakan untuk memberangus kalangan yang tak sepaham dengan pemerintah (dakwahmedia.net, 2016).

Berdasarkan Siaran pers Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 15 /2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sejumlah isu disebutkan dalam draft Revisi UU No.15/2003 tersebut (www.peraturan.go.id, 2016). Diantaranya adalah:

1. pelarangan terhadap setiap kelompok sipil untuk mengadakan pelatihan militer, atau kelompok sipil yang dilatih teknik kemiliteran dan penggunaan senjata ilegal;
2. Melarang penjualan dan peredaran bahan/zat/unsur pembuat bahan peledak di toko-toko kimia. Dalam RUU dibahas pula pengaturan dan pemberian izin penjualan bahan/zat/unsur pembuat bahan peledak agar tidak disalahgunakan;
3. Melarang penyebaran kebencian dan permusuhan terhadap isu-isu SARA yang memicu tindak pidana terorisme;
4. Perpanjangan jangka waktu penangkapan dan penahanan, lamanya jangka waktu penangkapan menjadi 30 hari dan lamanya jangka waktu penahanan menjadi 120 hari
5. Laporan intelijen dan penyadapan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana terorisme
6. Penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ke dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelumnya BNPT diatur melalui Perpres No. 46 Tahun 2010 (dakwahmedia.net, 2016).

Masyarakat mencurigai revisi Undang-Undang Terorisme karena revisi yang dilakukan tidak mencakup pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban operasi penindakan terorisme. Diketahui, sudah 116 orang terduga yang tewas karena penindakan aparat, padahal status mereka belum jelas. Terlebih dalam draf revisi terdapat kecenderungan kriminalisasi berlebih, yang berbahaya dan berpotensi dijadikan alat membungkam kalangan yang tidak sepuas dengan pemerintah. Selain itu dalam draf juga belum diatur tentang rehabilitasi dan kompensasi atas

salah tangkap atau bahkan salah tembak. Pasal rehabilitasi menjadi alat kontrol yang kuat terhadap aparat (dakwahmedia.net, 2016).

Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) menegaskan perlunya revisi sejumlah undang-undang (UU) yang ada di Indonesia untuk menangkal fenomena lahirnya ormas-ormas yang secara nyata mendukung gerakan Negara Islam. Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Arief Dharmawan, sebagaimana dikutip beritasatu.com (2015), mengatakan:

Kita sudah menyatakan jika Undang-Undang Ormas itu perlu direvisi, perlu diperluas. Selama ini Undang-Undang itu hanya mengatur ormas yang terdaftar. Lalu bagaimana dengan ormas yang tidak terdaftar dan proses pembubarannya? Ini yang belum diatur dan harus segera diatur supaya kita memiliki dasar hukum

Undang-Undang Ormas dibuat dengan semangat kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul memang masih sangat longgar. Undang-undang tersebut hanya mengatur pengawasan ormas yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah termasuk pemerintah daerah tetapi tidak mengatur sanksi pidana bagi mereka yang melanggar tapi hanya sekadar sanksi administratif. Bentuk sanksi itu bisa berbentuk peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Satu hal lagi yang perlu direvisi adalah UU No 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum (beritasatu.com, 2015).

Terkait dengan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme, berdasarkan wawancara dengan peneliti, Andi Intang Dulung (2015) menerangkan: "Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, belum komprehensif, karena baru ada pasal penindakan di situ, belum memuat pencegahan pembinaan dan seterusnya. Jadi memang diharapkan undang-undang itu diamandemen, masih dalam proses sekarang. DPR harus menyikapi

secepatnya.” Kemudian, Andi Intang Dulung (wawancara, 2015) menambahkan:

Regulasi kita di Indonesia jauh berbeda dengan regulasi di Malaysia dan Singapura, kalau di sana ada indikasi saja langsung bisa ditangkap. Baru ada potensi radikal belum mengarah ke terorisme sudah tertangkap orangnya. Kontrol radikal aturannya bagus sekali. Kalau di Indonesia ditangkap akan terkena batasan hak asasi manusia. Jadi regulasi kita masih lemah untuk itu, makanya banyak teroris di luar negeri masuk ke Indonesia termasuk Nasir Abbas, sebab kalau di Malaysia tidak aman.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Upaya Penanggulangan Terorisme yang Dijalankan Pemerintah, Berdasarkan Studi Pada Respons Pemerintah Terhadap Gerakan Kelompok Jamaah Ansharut Tauhid

4.3.1.1 Refleksi Strategi *Hard Approach* Terhadap Kelompok JAT

Dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi baik dilakukan atau dikaitkan dengan anggota (mantan anggota) JAT seperti bom bunuh diri di masjid Az-Zikra Cirebon, Bom di GBIS Kepunton Surakarta dan pelatihan militer di Aceh, strategi *hard approach* dengan *criminal-justice system-nya* telah diterapkan dengan cukup proporsional oleh pemerintah. Aparat penegak hukum secara umum tampak telah melakukan tugasnya sesuai dengan strategi penanganan terorisme berdasarkan undang-undang mulai dari penyelidikan hingga pemidanaan para pelaku yang terlibat.

Dalam peristiwa bom di masjid Az Zikra Cirebon, pelaku bom tewas di tempat kejadian perkara sedangkan pelaku pendukung lain berhasil ditangkap, diadili dan telah mendapatkan vonis setimpal dari majelis hakim setelah terbukti melanggar Undang-Undang Pemberantasan Terorisme.

Akan tetapi terkait dengan peristiwa itu ada sebuah catatan khusus terhadap proses penangkapan pembantu pelaku pengebom masjid di Cirebon. Ada dua orang tewas oleh Densus 88 dalam baku tembak pada penyeragaman (seorang warga sipil yang tidak ada kaitannya dengan terorisme ikut tewas), setelah terjadi tembak-menembak di Sukoharjo. Pelaku teror yang tertembak sebetulnya merugikan proses pengungkapan lebih lanjut dan dapat memantik dendam keluarga atau kelompoknya yang mengakibatkan rantai konflik tidak berhenti.

Hukum Indonesia saat ini mengelompokkan aksi terorisme sebagai pidana murni. Walaupun sebenarnya dalam banyak kasus motif politis sangat dominan. Terorisme dianggap sebagai pidana politis ketika ada tujuan untuk mendapatkan kepentingan politik tertentu. Peristiwa pelatihan militer di Aceh yang diikuti JAT adalah salah satu peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai pidana politis. Proyek *I'dad* di Aceh bermaksud membentuk pusat perjuangan menuju berdirinya pemerintahan Islam dimulai dari Aceh. Selain itu peristiwa berbaiatnya Abu Bakar Baasyir bersama pengikutnya kepada Al-Baghdadi (ISIS) juga mengandung nuansa politis karena telah melakukan sumpah setia kepada entitas asing. Akan tetapi pemerintah rupanya tetap menitikberatkan peristiwa-peristiwa itu dalam bingkai tindak pidana.

Dalam praktiknya, strategi *hard approach* yang dijalankan terhadap kelompok JAT tidak hanya berupa aksi polisionil dan proses *criminal-justice* semata. Pada beberapa peristiwa pemerintah menerapkan *hard approach* dengan menerbitkan larangan untuk melakukan kegiatan tertentu. Seperti misalnya ketika MUI kota Serang Banten melarang Abu Bakar Baasyir berdakwah di wilayahnya. Setelah ditelisik ternyata larangan dengan stempel MUI itu dikeluarkan atas desakan aparat keamanan setempat.

Pada kesempatan lain, Baasyir pernah diperiksa terkait ceramahnya di kota Medan dengan tuduhan melegitimasi orang merampok untuk membiayai jihad. Peristiwa serupa juga terjadi ketika Baasyir menerbitkan buku yang menjadi kontroversi (*Tadzkiroh*), buku itu

dituduh menginspirasi orang menghalalkan perampokan, sehingga aparat mengambil langkah-langkah untuk membendung penyebaran buku itu. Di sini kita melihat bahwa seharusnya pemerintah tetap menjunjung tinggi logika dan kebenaran agar setiap upaya yang dilakukan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang dicurigai melakukan perbuatan yang dianggap berbahaya, tetap dalam koridor yang tidak bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan sehingga terhindar dari pro dan kontra dan memperoleh legitimasi secara hukum dan dukungan masyarakat.

Pro dan kontra terjadi pula ketika pemerintah memblokir beberapa media radikal berdasarkan surat yang dikeluarkan BNPT. Pemerintah menganggap aktivitas radikal di dunia maya sangat berbahaya karena dapat menumbuhkan radikalisme, sebaliknya massa yang kontra menyebut pemblokiran itu membelenggu kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Hard approach merupakan bagian penting dari program pemerintah dalam menanggulangi terorisme. Pemerintah dari hari ke hari selalu ingin memperkuat landasan operasional program itu agar upaya model itu berhasil dengan maksimal. Salah satu keinginan pemerintah adalah dengan memperkuat undang-undang. Pemerintah menginginkan peraturan hukum yang lebih kuat dan lengkap untuk memberantas terorisme, membendung radikalisme dan aktivitas kelompok-kelompok radikal. Oleh karena itu pemerintah menginginkan dilakukannya revisi Undang-Undang Ormas dan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme untuk mengatasi kelemahan yang masih ada. Akan tetapi pemerintah harus berhati-hati sebab undang-undang juga mengandung potensi adanya kekerasan struktural yang melanggengkan konflik.

Strategi *hard approach* yang dijalankan pemerintah harus mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Namun model ini saja ternyata tidak sanggup mengubur ideologi, menghentikan cita-cita seseorang atau suatu kelompok dan menghilangkan faktor-faktor konflik. Dipenjarakannya ketua dan jajaran penting JAT tidak membuat kelompok itu bubar atau menjadi kelompok yang berkurang tingkat

radikalitasnya bahkan menghentikan cita-citanya untuk menjadikan NKRI ber hukum pada syariat Islam atau memupuskan harapan mereka pada pembentukan sebuah khilafah. Hal itu menunjukkan *hard approach* semata tidak mampu menyelesaikan permasalahan terorisme.

4.3.1.2 Refleksi Strategi *Soft Approach* terhadap JAT

Adanya realita bahwa strategi *hard approach* tidak dapat diandalkan untuk mengakhiri konflik hingga ke akar-akarnya, pemerintah melalui BNPT berupaya mengembangkan strategi *soft approach* untuk bersama dengan strategi yang sudah ada menyempurnakan konsep penanggulangan terorisme. Langkah BNPT itu menunjukkan perkembangan positif setelah berupaya menerapkan penanggulangan secara integratif dan komprehensif tidak fokus pada aspek penindakan semata tetapi dipadukan dengan pencegahan. Program BNPT dalam melakukan strategi *soft approach* itu dengan mengimplementasikan program deradikalisasi. BNPT menerapkan program deradikalisasi sebagai upaya untuk mentransformasi ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan disiplin.

Akan tetapi, strategi baru yang diusung BNPT itu ternyata ditentang dan dikritik keras oleh berbagai ormas Islam termasuk JAT. Ada beberapa alasan dibalik penolakan terhadap konsep deradikalisasi oleh ormas Islam, deradikalisasi dicurigai sebagai gerakan pendangkalan akidah, memecah belah umat, dan melemahkan Islam.

Dalam rangka strategi deradikalisasi BNPT pernah mendatangkan ulama-ulama dan mantan petinggi kelompok radikal dunia untuk berdialog dengan terpidana terorisme, salah satunya adalah dengan Abu Bakar Baasyir, akan tetapi tidak ada hasil signifikan. Sebelumnya wakil menteri agama Nasarudin Umar juga kabarnya pernah dikirim untuk berdialog dengan tujuan yang sama, akan tetapi hasilnya serupa.

Program deradikalisasi BNPT memiliki target meluruskan dan memberi penjelasan terhadap pikiran radikal yang memicu tindakan terorisme sehingga yang terjadi adalah penolakan-penolakan. Program itu

tidak bisa dikatakan gagal sepenuhnya sebab terbukti pada tingkat tertentu hal itu dapat mengurangi tingkat radikalisme seseorang misalnya (mungkin) pada kasus Abu Tholut (JAT), akan tetapi gagal diterapkan pada Amirnya Abu Bakar Baasyir. Program deradikalisasi hanya salah satu bagian saja dari program *soft approach*. Masih ada pendekatan dari sisi psikologis, ekonomi, kekeluargaan, persahabatan dan lain sebagainya. Akan tetapi di lihat dari perkembangan *soft approach* khususnya deradikalisasi dengan penolakannya oleh berbagai ormas Islam, dapat menjadi indikasi bahwa deradikalisasi juga meskipun harus tetap dijalankan, akan tetapi hasil yang memuaskan untuk mengakhiri konflik belum dapat diharapkan sepenuhnya. Terlebih ada pendapat dari seorang ahli yang mengatakan bahwa program deradikalisasi tidak bergerak kemana-mana, berputar-putar saja, mengutip Ihsan Ali-Fauzi, Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (Pusad) Yayasan Paramadina (www.tempo.co, 2016): “Setelah serangan terorisme terjadi lagi di Jakarta pada pertengahan Januari lalu, pemerintah, parlemen, dan publik kembali ramai membicarakan deradikalisasi. Tapi, kita tak melangkah cukup jauh. Seperti gasing, kita hanya berputar-putar sambil bergeser sedikit.”

4.3.1.3 Simpulan Strategi Kombinasi (*Hard Approach* dan *Soft Approach*)

Strategi kombinasi *hard approach* dan *soft approach* sejauh ini menunjukkan tanda-tanda positif, walaupun ada kekurangan tetapi juga ada kelebihan. Tanda-tanda positif itu misalnya ditunjukkan hadirnya sifat pemberantasan terorisme yang lebih manusiawi, pemerintah lebih memperhatikan aspek hak asasi manusia dalam menanggulangi terorisme. Kemudian, upaya penanggulangan terorisme lebih terkonsep karena ada badan khusus yang menjadi koordinatornya yaitu BNPT. Dengan fungsinya sebagai koordinator itu BNPT dapat berkreasi untuk melakukan penanggulangan terorisme secara kreatif termasuk mengajak masyarakat untuk berperan mencegah terorisme dan bahkan para mantan teroris juga dilibatkan dalam upaya penanggulangan terorisme. Dengan

strategi kombinasi tersebut, narapidana terorisme menjadi lebih diperhatikan ketika dipenjara dan pasca penjara. Program deradikalisasi juga semakin membuat negara aktif melindungi masyarakat dari paparan ideologi radikal. Pada tahap ini sebenarnya pemerintah telah mulai memperhatikan akar terorisme yang sebenarnya.

Namun juga ada kelemahan pada strategi kombinasi model kombinasi antara *hard approach* dan *soft approach* itu, antara lain masalah terorisme dan ideologi radikal masih belum dapat dikikis habis. Kelompok radikal tetap ada dan tidak dapat mau diajak untuk menghentikan cita-citanya (mendirikan khilafah), faktor-faktor konflik tidak dapat hilang sepenuhnya. Pelaksanaan deradikalisasi juga masih bermasalah karena bersifat *top down* dan tingkat keberhasilannya sulit diukur. Oleh karena itu seharusnya strategi kombinasi *hard approach* dan *soft approach* harus dilengkapi dengan strategi lain misalnya *disengagement*, sebagaimana dikatakan oleh Ali-Fauzi (2016): "Pemerintah tidak pernah memikirkan sungguh-sungguh pilihan di luar deradikalisasi misalnya *disengagement* (mengambil jarak, berhenti), yakni keputusan seorang anggota kelompok teroris atau ekstremis untuk berhenti ikut serta dalam aksi-aksi kekerasan."

Atau mendasarkan pada konsep yang dapat menyentuh faktor-faktor konflik yang terjadi sehingga dapat dimengerti sifat-sifat konflik tersebut untuk diketahui pemecahan masalah yang dapat ditempuh seperti yang akan dibahas lebih lanjut dalam laporan tesis ini. Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian, Noor Huda Ismail (2011), mengatakan sebagaimana dikutip ugm.ac.id (2011): "...yang penting penanganan terorisme di Indonesia mesti dilakukan dengan menjadikan potensi orang-orang yang dianggap radikal turut membangun tanah air tempat kelahiran mereka."

4.3.1.5 JAT Tidak Dibubarkan Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Ormas, JAT dikategorikan sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) meskipun selama ini JAT menolak disebut sebagai ormas dan memilih mengidentifikasi kelompoknya

sebagai sebuah *jamaah*. Mereka menganalogikan dirinya seperti *jamaah shalat* yang wajib diikuti/dilakukan oleh setiap muslim. JAT menolak tunduk pada Undang-Undang Ormas.

Bagi pemerintah tindakan kelompok JAT adalah pembangkangan terhadap negara. Hal tersebut juga menjadi kesulitan tersendiri bagi pemerintah untuk mengontrol dan membina kelompok semacam itu. Ditambah lagi JAT secara tegas menolak Pancasila dan ingin menegakkan syariat Islam. Hal itu bertentangan undang-undang, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Ormas, yaitu:

Pasal 2

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan undang-undang, JAT dikategorikan sebagai ormas yang tidak berbadan hukum, karena JAT tidak mendaftarkan organisasinya sebagai badan hukum kepada pemerintah. Meskipun demikian sebenarnya terbuka mekanisme lain bagi organisasi yang tidak berbadan hukum itu untuk mendaftarkan diri.

Meskipun kelompok JAT bertentangan dengan Undang-Undang Ormas, akan tetapi sanksi secara formal oleh pemerintah terhadap organisasi JAT belum pernah dilakukan. Pemerintah sebenarnya dapat menjatuhkan sanksi kepada ormas yang melanggar undang-undang. Sanksi tersebut dari berupa peringatan tertulis hingga penghentian sementara kegiatan ormas. Akan tetapi Undang-Undang Ormas itu tampak masih menunjukkan kelemahan dan secara praktik belum ditegakkan dengan baik di samping itu masih menyisakan kebimbangan

khususnya tentang kewajiban menerapkan asas Pancasila bagi ormas. Pada butir Penjelasan Pasal 59 ayat (4), undang-undang hanya melarang ajaran Ateisme, Komunisme/Marxisme-Leninisme, berikut kutipannya: *“Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme.”* Penjelasan undang-undang tersebut menyisakan pertanyaan tentang: bagaimana dengan ideologi selain dari yang disebut di atas apakah diperbolehkan untuk dijadikan asas tunggal dan dikembangkan oleh ormas, ideologi Islam seperti yang diyakini JAT misalnya? JAT mendeklarasikan dirinya tidak tunduk kepada hukum negara selain hukum Islam.

Setelah mengetahui status JAT dalam hukum Indonesia, selanjutnya kita perlu memahami tentang kelayakan JAT dikategorikan sebagai organisasi teroris, seperti halnya telah dinyatakan pemerintah Amerika Serikat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat merujuk pada salah satu pengertian terorisme yang relevan, kemudian membandingkannya dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan atau potensi ancaman yang mungkin datang dari kelompok tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Pasal 1 ayat 1 Perpu No.1 Tahun 2002 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Pasal 6 menyatakan:

Pelaku tindak pidana terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Unsur-unsur dalam definisi di atas adalah:

1. setiap orang yang sengaja;
2. menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;
4. dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;
5. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Jadi, apakah JAT pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga pantas dikategorikan sebagai pelaku terorisme/organisasi teroris oleh undang-undang? Untuk menjawab pertanyaan itu kita dapat lihat aktivitas-aktivitas yang telah terbukti JAT berperan di dalamnya, kita ambil contoh pelatihan militer di Aceh (*i'dad*).

Sebagaimana data yang diperoleh, *i'dad* yang dilakukan pada tahun 2010 di Aceh adalah dalam rangka menjadikan Aceh sebagai basis perjuangan penegakan syariat Islam. Usaha pertama kali yang dilakukan adalah melakukan pelatihan militer lintas kelompok. JAT terlibat mendukung proyek ini, bahkan menugaskan salah satu wakilnya, Abu Tholut untuk menjadi penanggungjawab. Lebih jauh, JAT ikut menyumbang dana terbesar untuk membeli senjata. Rencana aksi pertama sebagai hasil dari pelatihan militer itu adalah melakukan serangan ke beberapa objek di Aceh untuk mengacaukan kunjungan kenegaraan presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia (Jakarta). Sebelum berhasil melancarkan agenda terornya, acara tersebut berhasil diketahui dan dibubarkan aparat.

Selanjutnya kita dapat melihat unsur-unsur yang ada pada peristiwa itu dilihat berdasarkan undang-undang. Pada bagian pertama Pasal 6 Undang-Undang, ditegaskan bahwa harus ada unsur kesengajaan, maka dapat dipastikan bahwa unsur tersebut terpenuhi sebab tidak mungkin melaksanakan pelatihan militer lintas kelompok

tanpa sengaja. Selanjutnya unsur kedua menyatakan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pada unsur ini bagian yang pertama *menggunakan kekerasan* tidak terpenuhi, tetapi yang terpenuhi adalah adanya ancaman kekerasan, yaitu misalnya ketika ada bukti rencana untuk melakukan penyerangan pada objek-objek tertentu terkait kedatangan presiden Obama. Pelatihan militer sendiri pun sudah dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap negara karena alasan mereka berlatih militer pun sudah patut dicurigai.

Unsur ketiga yaitu menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal. Unsur ini terpenuhi sebagian pada frase *menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas*, akan tetapi tidak terbukti menimbulkan korban masal sebab peristiwa penyerangan itu baru sebatas rencana dan belum terjadi, sedangkan yang telah terjadi adalah peristiwa *i'dad*-nya. *I'dad* menciptakan keresahan dan kekhawatiran di masyarakat khususnya rakyat Aceh. Diberitakan bahwa pihak yang membuat laporan kepada aparat keamanan Aceh tentang adanya kegiatan *i'dad* tersebut adalah warga setempat yang menaruh curiga dan resah adanya kegiatan militer gelap di hutan Jantho Aceh. Unsur keempat yaitu, "*dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain* tidak terpenuhi karena dalam *i'dad*" tersebut tidak terbukti ada peristiwa yang dikategorikan sebagai merampas kemerdekaan orang lain atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Unsur terakhir (kelima) adalah, "*mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional*" juga tidak terpenuhi karena serangan baru sebatas rencana ancaman dan pelatihan militer itu sendiri tidak terbukti merusak, menghancurkan objek-objek sebagaimana yang dimaksud undang-undang. Dari unsur-unsur tersebut di atas yang terpenuhi adalah unsur yang pertama hingga ke tiga, sedangkan unsur penting yaitu keempat dan kelima tidak terpenuhi.

Dalam peristiwa pertama itu (mungkin) kita masih ragu-ragu menetapkan JAT sebagai organisasi teroris karena peristiwa penyerangannya belum terjadi, maka kita dapat mengamati peristiwa lain yang juga dikaitkan dengan JAT. Peristiwa kita tinjau tersebut adalah bom bunuh diri di masjid Az-Zikra di kompleks Mapolresta Cirebon. Peristiwa pemboman masjid Az-Zikra di kompleks Mapolresta Cirebon adalah peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan oleh M Syarif (menurut polisi adalah anggota JAT) yang menewaskan pelaku dan melukai 25 orang. Motif penyerangan diduga karena frustrasi, balas dendam, sakit hati, atau kemungkinan dikorbankan dalam keadaan *tersandera* pada misi pemboman itu (Arumningsih, 2011). Kita dapat meninjau peristiwa tersebut menggunakan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme, menyebutkan: terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius bagi kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya ada dua unsur dalam definisi dari Fatwa MUI, yaitu:

- a. tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban,
- b. kedua menimbulkan ancaman serius bagi kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan masyarakat.

Bila dilihat dengan saksama fakta tentang pemboman di Cirebon maka secara meyakinkan kedua unsur dari definisi dari Fatwa MUI terpenuhi. Hal yang menjadi masih diperdebatan dalam peristiwa itu adalah tentang kebenaran apakah pelaku bom tersebut anggota aktif JAT atau tidak, apakah aksi teror itu diperintah atau atas sepengetahuan JAT atau tidak? Menurut sumber dari pemerintah, pelaku bom bunuh diri, M Syarif adalah anggota JAT, akan tetapi oleh JAT sendiri pelaku tidak diakui sebagai anggota bahkan aksi pemboman itu dikecam keras oleh organisasi itu. Itulah yang menjadi keraguan banyak pihak tentang di mana sesungguhnya posisi JAT berdiri, apakah ia mendukung terorisme ataukah sebaliknya.

Dalam sebuah kesempatan Amir JAT pernah membela tiga orang terpidana mati kasus Bom Bali yaitu Mukhlas, Imam Samudra dan Amrozi dengan menyebut mereka sebagai mujahid, berikut kutipan pernyataan yang diambil dari www.youtube.com, diakses 29 September 2016:

Jadi saya selalu mengatakan tiga orang ini bukan teroris, dia adalah mujahid, meskipun ada lain *ijtihad* dengan saya, yaitu antara lain kalau bagi saya menggunakan senjata api atau bom itu di dalam wilayah perang, bukan wilayah yang aman, tapi dia punya *ijtihad* meskipun dalam wilayah semacam ini dalam hal-hal tertentu dia berpendapat masih perlu itu bom, itu *ijtihad* dia dan mana yang benar nanti dihadapan Allah lah, namun tetap itu adalah sebagai mujahid, karena tujuannya suci, yaitu membela Islam dan kaum muslim yang diteror oleh musuh-musuh Islam Amerika dan konco-konconya.

Dari dua peristiwa itu, gejala-gejala JAT sebagai organisasi teroris sudah ada. Namun selama ini JAT selalu menyatakan diri sebagai organisasi terbuka, secara kelembagaan aksi kekerasan dan terorisme tidak pernah didukung, meskipun terkadang Amirnya membela para pelaku kekerasan namun status sebagai organisasi teroris masih belum cukup meyakinkan disematkan kepada JAT. Menurut penulis JAT belum sepenuhnya dapat disebut sebagai organisasi teroris akan tetapi secara meyakinkan layak berstatus sebagai organisasi radikal. Sulit dibantah tuduhan bahwa JAT adalah organisasi radikal. Akan tetapi ideologi radikal itu dalam perjalanannya ternyata tidak serta merta berkorelasi langsung dengan terorisme. JAT merupakan organisasi dengan keanggotaan yang terbuka dan memiliki kantor perwakilan di beberapa daerah, sehingga apabila pemerintah mencurigai JAT sebagai organisasi yang berbahaya, maka berdasarkan hukum, pemerintah dapat menindak seluruh pengurus dan anggotanya dan melarang semua kegiatan-kegiatannya, akan tetapi pemerintah tidak/belum melakukannya. Dalam beberapa peristiwa, JAT secara organisatoris juga tidak terbukti terlibat dengan aksi teror dan

bahkan sebaliknya berulang kali JAT mengeluarkan pernyataan resminya menolak aksi kekerasan.

Kelompok-kelompok radikal tidaklah homogen. Banyak sekali perbedaan pandangan di antara mereka khususnya terkait penggunaan kekerasan dalam meraih tujuannya. Ada yang menyetujui aksi kekerasan dalam meraih tujuannya dan ada pula yang tidak, untuk itu pemerintah tidak boleh gegabah dalam memberi label kepada suatu kelompok, sebab hal itu juga dapat dijadikan pertimbangan untuk menerapkan strategi dan langkah yang tepat untuk menghadapi masing-masing kelompok tersebut.

4.3.2 Penanggulangan Terorisme Ditinjau dari Perspektif Resolusi Konflik

4.3.2.1 Faktor Konflik JAT Berdasarkan Teori Kebutuhan Manusia

John Burton menyatakan bahwa konflik di antara umat manusia terjadi akibat adanya dorongan untuk berjuang dalam seluruh tataran sosial dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan primordial-universalnya (kebutuhan rasa aman, identitas, pengakuan dan pembangunan). Dalam bab ini penulis akan mencoba menganalisis satu persatu faktor-faktor yang terindikasi menjadi latar faktor-faktor lahirnya konflik khususnya yang terjadi pada kelompok JAT, terutama berhadapan dengan negara. Berikut adalah empat faktor konflik JAT bersumber dari kebutuhan primordial-universal tersebut, yaitu:

1. Rasa Aman

Dalam buku Tadzkiroh I pada butir 4 Abu Bakar Baasyir menuliskan nasihat agar para penguasa di Republik Indonesia mau bertaubat dan mentaati perintah Allah mengatur negara dengan hukum Allah secara murni dan *kaffah* agar selamat dari siksa neraka. Dari pernyataan Baasyir tersebut dapat diketahui bahwa kebutuhan rasa aman yang dimaksud adalah aman dari siksa neraka karena menjalankan perintah Allah dengan mengatur negara berdasarkan syariat Islam. Abu Bakar Baasyir sebagai

pemimpin yang dipatuhi dalam kelompok JAT meyakini bahwa negara yang tidak diatur dengan hukum Islam maka amal ibadahnya sia-sia.

2. Identitas

Terkait dengan kebutuhan identitas sosial, kelompok JAT memiliki identitas sosial berbeda dan merasa tidak cocok dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi salah satu dasar hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kelompok JAT tidak menerima konsep pluralitas. JAT menghendaki umat Islam yang memimpin negara, umat beragama lain dilindungi dan dinaungi dalam hukum Islam lebih jauh dari itu JAT menginginkan terwujudnya kesatuan umat Islam sedunia dalam satu khilafah. Identitas keislaman itulah yang menurut JAT harus diperjuangkan dengan pengorbanan besar sekalipun, terlebih di Indonesia Islam adalah mayoritas maka hukum Islam-lah yang menurut JAT paling layak untuk diterapkan.

3. Pengakuan

JAT menginginkan umat Islam diakui sebagai pemimpin dan pengelola negara berdasarkan hukum Islam diakui sebagai hukum dasar negara. JAT meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Tuhan yang dipastikan kebenarannya oleh karena itu negara haruslah didasarkan atas hukum Islam. Pancasila bukanlah pilihan terbaik, karena bersumber dari pikiran manusia, oleh karena itu Pancasila belum final masih dapat diubah dan diperdebatkan. Dalam negara yang mayoritas beragama Islam JAT menyangkan bukan hukum Islam yang diakui dan digunakan untuk mengelola negara.

4. Pembangunan

JAT melihat bahwa negara demokrasi tidak membawa kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Demokrasi justru telah menjadi penyebab perpecahan, perselisihan dan ketidakadilan. Keadilan dapat diwujudkan manakala umat Islam membangun dengan dasar-dasar hukum Islam dan ekonomi Islam yang adil dan merata. Menurut JAT negara demokrasi penyubur ideologi kapitalisme yang materialis. Islam mengajarkan bahwa mereka dan yang dimilikinya adalah milik Tuhan yang

diberi amanat sebagai khalifah untuk mengelola bumi berdasarkan kehendak Tuhan.

John Burton menilai bahwa kebutuhan-kebutuhan di atas termasuk dalam kebutuhan primordial-universal, oleh sebab itu selalu diperjuangkan oleh mereka di setiap tataran sosial. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial sebab pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dinegosiasikan.

4.3.2.2 Prinsip-prinsip Dalam Teori Resolusi Konflik Dapat Dikembangkan Dalam Penanggulangan Terorisme

Ada beberapa prinsip dalam khasanah Studi Damai dan Resolusi Konflik yang relevan untuk diterapkan dalam menanggulangi terorisme dan menyelesaikan konflik, berikut ini penulis akan mencoba membahas satu persatu sebagai berikut:

Prinsip pertama, konflik tidak dapat dipandang sebagai fenomena politik-militeristik semata, namun juga harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial.

Dua periode yang lalu ketika masa pemerintahan presiden Soekarno dan Soeharto, penanggulangan terorisme dilakukan dengan pendekatan militeristik atau keamanan. Saat itu terorisme dilihat dari perspektif politik-militeristik, kita telah melihat ada keberhasilan dengan pendekatan itu akan tetapi juga ada kelemahan, sekarang ketika era berubah ke arah demokratisasi era reformasi pendekatan penanggulangan terorisme ikut berubah. Negara lebih mengedepankan prinsip penegakan hukum dan supremasi sipil sesuai dengan semangat reformasi. Prinsip ini meneguhkan sebagian strategi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini yang telah menunjukkan adanya pandangan konflik sebagai sebuah fenomena sosial selain dari fenomena politik-militeristik. Misalnya dengan pendekatan *hard approach* yang lebih berwawasan HAM dan adanya program *soft approach* yang menekankan pada pendekatan agama, sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Akan tetapi meskipun begitu

masih banyak hal yang harus dilakukan mengingat status konflik sebagai fenomena sosial bersifat kompleks pendekatan kombinasi *hard* dan *soft approach* yang dilakukan oleh pemerintah saat ini juga belum dapat dikatakan sempurna.

Prinsip kedua, konflik memiliki siklus hidup yang tidak berjalan linear, sangat bergantung pada dinamika lingkungan.

Konflik yang bermanifestasi menjadi aksi-aksi terorisme memiliki akar sejarah yang cukup panjang. Bahkan kelompok-kelompok radikal saat ini dikaitkan memiliki akar kesejarahan dengan kelompok yang telah muncul terlebih dahulu misalnya dengan NII. NII disebut sebagai organisasi yang menjadi cikal-bakal gerakan kelompok-kelompok yang menghendaki penegakan syariat Islam di Indonesia/khilafah. NII telah mewariskan sejarah dan cita-cita perjuangan organisasi radikal di Indonesia. Keberadaan NII dinilai sebagai gerakan pendahulu yang telah menginspirasi kelompok-kelompok yang lahir sesudahnya. Meskipun begitu, konflik yang melibatkan organisasi radikal tersebut tidak berjalan linear seperti garis lurus, konflik yang terjadi tergantung pada perubahan lingkungan pada suatu masa. Perubahan lingkungan dapat mengeskalasi konflik maupun mendeeskalasi konflik. Seperti peristiwa ISIS yang ada di Irak dan Syria mungkin berpengaruh juga terhadap kelompok-kelompok radikal di dalam negeri. Misalnya seperti yang terjadi pada peristiwa baiatnya Abu Bakar Baasyir dan pengikutnya di lapas Nusakambangan yang berpotensi organisasi dalam negeri menjadi lebih terhubung dengan organisasi asing yang berpengaruh terhadap akses-akses logistik, pelatihan dan lain sebagainya.

Prinsip ketiga, sebab-sebab konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk proposisi kausalitas bivariat melainkan harus dilihat sebagai fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor.

Meminjam Harits Abu Ulya yang berhasil mengumpulkan berbagai penyebab terjadinya terorisme yang dilatarbelakangi berbagai faktor internal maupun eksternal negara. Internal misalnya karena kesenjangan

ekonomi (kemiskinan), ketidakadilan, marginalisasi, kondisi politik/pemerintahan, sikap represif rejim yang berkuasa, kondisi sosial, dan faktor dari kelompok dan budaya. Berikutnya faktor eksternal ialah ketidakadilan global, arogansi politik luar negeri negara adi kuasa kepada dunia Islam, standar ganda oleh negara adi kuasa, dan tata hubungan dunia dengan berkembang yang tidak seperti diharapkan. Pernyataan Ulya di atas dengan sangat baik menggambarkan sebab-sebab terorisme yang tidak berasal dari sebab tunggal seperti radikalisme agama saja atau cita-cita pendirian khilafah saja, akan tetapi bisa terjadi dari interaksi bertingkat dari banyak faktor.

Prinsip keempat, resolusi konflik hanya diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan.

Penanggulangan terorisme saat ini mengutamakan pendekatan *hard approach* (penegakan hukum) dan *soft approach* (kontra radikalisme). Hal tersebut perlu dilengkapi dengan model lain yang telah ada misalnya *disengagement* yaitu mendorong atau menarik seseorang atau sekelompok orang untuk memisahkan diri dari kelompok radikal, sehingga ia terbebas dari ideologi radikal. Sayangnya saat ini model *disengagement* kurang mendapatkan keseriusan dari pemerintah. Padahal pendekatan *soft approach* yang telah ada juga harus lebih diperkaya dengan model yang kreatif ini. Model *disengagement* dinilai memiliki ukuran yang lebih jelas dibandingkan dengan deradikalisme. Di samping tentu saja upaya terpadu antara penegakan hukum, kerja sama antar aparat dan antar negara, peningkatan kinerja intelijen dalam rangka mengungkap pelaku dan motif di balik aksi terorisme, serta akar permasalahannya yang terjadi. Selain itu kerja sama internasional juga diperlukan sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antar negara untuk menanggulangi terorisme.

Upaya menanggulangi terorisme dan upaya penyelesaian konflik yang melatarbelakangi fenomena itu tidak bisa dimenangkan hanya dengan kombinasi *hard approach* dan *soft approach* yang saat ini

dikembangkan pemerintah saja, akan tetapi diperlukan juga adanya gagasan-gagasan baru untuk menghilangkan faktor-faktor konflik dan sumber dari kekerasan dan terorisme. Prinsip-prinsip yang ada dalam ilmu/teori resolusi konflik dapat dipertimbangkan untuk membantu penanggulangan terorisme, kombinasi berbagai mekanisme itu diharapkan dapat menunjang kesuksesan pemberantasan terorisme.

4.3.2.3 Problem-Solving Approach

“Konflik tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan bersenjata dan juga negosiasi antarpihak yang bertikai. Resolusi konflik tidak berakhir di meja negosiasi namun merupakan suatu proses untuk menciptakan suatu struktur baru yang kondusif bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia.”

Frase di atas adalah petikan dari prinsip John Burton tentang bagaimana resolusi konflik dilakukan. Belajar dari pengalaman penanggulangan terorisme di masa lalu, sesuai dengan konteks waktu dan tantangan zamannya, pemerintah berusaha menyelesaikan fenomena terorisme dengan pendekatan kekuatan bersenjata, pada batasan tertentu pendekatan itu berhasil, secara fisik terorisme dapat dikalahkan, akan tetapi kekuatan senjata itu tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang lainnya. Misalnya ketika pemerintah berhasil mengatasi konflik bersenjata berupa pemberontakan oleh kelompok DI/TII. Secara fisik kelompok itu sudah berhasil dieliminir, akan tetapi tidak demikian secara ideologi. Kelompok radikal Islam yang lahir pada masa kemerdekaan Indonesia juga telah menjadi benih bagi kemunculannya kelompok-kelompok baru yang memiliki ideologi dan cita-cita serupa (pembentukan khilafah). Konflik yang sama pada dasarnya masih terjadi meskipun berwujud dalam wujud dan aktor yang berbeda, akan tetapi faktor-faktor konflik asal itu tidak pernah hilang. Saud Usman memberikan penilaian yang menarik dalam seminar yang diikuti penulis pada tanggal 8 Desember 2015 di Jakarta: “Dulu ada DI/TII ada GAM bermacam macam, tapi tujuannya sama, khilafah. Dari waktu ke waktu, dari era ke era ini

berlangsung terus, berbagai upaya pemerintah dalam rangka untuk mengantisipasinya toh belum ada solusi yang tepat. Kita bisa lihat orde lama pendekatan militer gagal, orde baru pendekatan militer gagal...”

Di era reformasi pun upaya penggunaan kekuatan senjata secara terbatas masih dilakukan misalnya pada penyergapan terhadap pelatihan militer di Jantho Aceh, penangkapan-penangkapan terduga teroris atau buron teroris dan sebagainya. Pemerintah juga menggunakan kekuatan bersenjata ketika menangkap terduga teroris perencana bom Az-Zikra Cirebon. Akan tetapi terdapat perbedaan antara penggunaan senjata pada era ini dengan di masa sebelumnya, karena pendekatan bersenjata saat ini digunakan secara terbatas tahap tertentu bukan semata-mata dalam rangka untuk mengakhiri konflik melainkan sebagai upaya penegakan hukum dan pemenuhan keadilan. Hal tersebut mendukung prinsip dari John Burton bahwa konflik tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan bersenjata, bahkan tidak juga diselesaikan dengan negosiasi.

Terkait dengan upaya dialog atau mungkin suatu saat dapat berkembang sebagai upaya negosiasi, berdasarkan penelusuran peneliti kelompok JAT telah sejak lama menyampaikan keinginannya untuk berdialog termasuk dengan Polri dan BNPT untuk menjelaskan ajarannya. Akan tetapi gagasan itu tidak mendapat respons serius dari pemerintah. JAT telah sering berupaya untuk menjelaskan ajarannya dan menepis isu yang dituduhkan kepadanya sebagai organisasi teroris. JAT tampak lebih pro aktif mengajak berbagai pihak untuk berdialog dibandingkan dengan pemerintah. Menurut Sonhadi (almmarhum mantan juru bicara JAT), “dialog yang dilaksanakan dengan pemerintah harus dilakukan dalam rangka menjelaskan makna jihad dan menyamakan persepsi tentang Islam yang mengedepankan kedamaian.”

Akan tetapi tawaran dialog tersebut dimaknai secara berbeda oleh BNPT. BNPT mengartikan dialog dengan memberi pencerahan kepada kelompok-kelompok ekstrem. BNPT memiliki program kontra radikalisasi untuk menjelaskan makna jihad yang benar dan tidak disalah-artikan.

Langkah BNPT salah satunya dengan mengundang ulama-ulama untuk memberikan penjelasan tentang pikiran radikal yang menjadi pemicu terorisme kepada masyarakat khususnya narapidana kasus terorisme di lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi langkah itu tidak cukup berhasil ketika justru ulama-ulama itu dicibir oleh para narapidana terorisme.

Dialog atau negosiasi, dengan kelompok radikal tampaknya belum menjadi prioritas bagi pemerintah. Mengingat apa yang dilakukan pemerintah masih bersifat satu arah (*top down*). Pemerintah masih menganggap kelompok ekstrem sebagai objek yang harus disadarkan, tingkat radikalismenya dikurangi, dan kebutuhannya dikalahkan. Dialog yang bersifat konstruktif dengan JAT atau organisasi lainnya belum pernah terlaksana dan memberikan hasil yang positif. Pemerintah belum mau mendengar keluhan ormas Islam yang dicap radikal, demikian juga sebaliknya ormas Islam termasuk JAT pada akhirnya tidak mau menerima pesan-pesan dari tokoh-tokoh yang didatangkan kepada mereka bahkan cenderung semakin memusuhi tokoh-tokoh tersebut. Burton mengingatkan bahwa negosiasi antar pihak saja tidak dapat mengakhiri konflik, apa lagi baru sebatas gagasan dialog terlebih hanya monolog.

Pemerintah dapat belajar dari peristiwa dan jenis konflik yang berbeda misalnya dari konflik pemerintah RI-GAM. Pemerintah RI dan GAM paling tidak pernah dua kali menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator, yang pertama adalah *Heny Dunant Center*, walaupun usaha HDC belum berhasil sepenuhnya tetapi sudah mengawali dilakukannya strategi penanganan konflik yang lebih inovatif. *Conflict Management Initiatives* (CMI) menggantikan peran HDC pada tahun 2005 di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil melaksanakan negosiasi dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. Dalam proses perdamaian di Aceh CMI dianggap telah memainkan peran yang positif. Mungkinkah strategi pelibatan pihak ketiga ini juga dapat digunakan dalam penanganan konflik antara kelompok-kelompok ekstrem (JAT) di Indonesia dengan pemerintah/negara? Dalam strategi

penyelesaian konflik berbasis *problem-solving approach* dari John Burton melibatkan pihak ketiga diperlukan dalam setiap fase karena merupakan bagian integral dari proses resolusi konflik.

Resolusi konflik adalah pekerjaan besar yang memerlukan banyak tahapan, waktu yang lama dan kesabaran yang besar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pihak yang berkonflik. Pemenuhan kebutuhan dasar itu tidak mudah karena sangat beragamnya kebutuhan-kebutuhan itu. Agar resolusi konflik tercapai diperlukan adanya penciptaan struktur baru yang kondusif berupa penciptaan susunan baru yang memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar bagi manusia.

Resolusi konflik seperti itu tidak mustahil untuk dijalankan. Sekali lagi kita dapat belajar dari sejarah bahwa pada tahun 1962 ketika terjadi pemberontakan DI/TII di Aceh, atas prakarsa Kolonel M Yassin Panglima Daerah Iskandar Muda, terselenggara “Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh”, yang mendapat dukungan berbagai pihak sehingga pemberontakan DI/TII dapat diakhiri secara damai. Pemerintah dapat mulai mengambil manfaat dari musyawarah-musyawarah yang mendapat legitimasi dari berbagai pihak untuk memulai sebuah proses resolusi konflik dalam rangka menciptakan struktur baru yang kondusif bagi pemenuhan kebutuhan seluruh pihak yang terkait konflik khususnya konflik yang sering kali bermanifestasi dalam aksi-aksi terorisme itu.

Ide resolusi konflik dengan pendekatan *win-win solution* tersebut tampak kontroversial, bagaimana mungkin mengajak kelompok ekstrem atau bahkan kelompok teroris untuk bersama-sama bekerja memenuhi kebutuhan masing-masing, akan tetapi kontroversi yang sama juga pernah terjadi seperti yang disampaikan mantan ketua BNPT ketika memperkenalkan konsep deradikalisasi yang dianggap mendukung dan menguntungkan teroris, dalam seminar yang diikuti oleh penulis di Jakarta pada bulan Desember 2015, Saud Usman mengatakan:

Di era reformasi inilah kita menemukan suatu konsep yaitu konsep deradikalisasi, mereka akan tidak selesai masalah itu pengalaman kita tapi harus diikuti dengan bagaimana pendekatan kultur budaya kita ke depan itu juga pada awalnya konsep ini kami bawa ke Eropa di berbagai negara saat itu orang kita dianggap mendukung teroris. Dan kami katakan bahwa kami korban teroris bukan bisa dikatakan kita lihat ada akar masalah yang harus diselesaikan tidak semata-mata menganggap teroris, tapi apa sih permasalahannya apa motivasinya, pertama dendam rasa ketidakadilan, kesenjangan sosial, kemiskinan dan dampak-dampak daripada otonomi yang tidak pro rakyat, ada diskriminasi dan yang ingin membentuk khilafah. Mereka sedikit tapi diperparah oleh berbagai akar masalah tadi yang belum terselesaikan ini yang selama ini kita kerjakan dan juga kami katakan kita sebagai korban teroris.

1. Prosedur Resolusi Konflik

Berikut adalah empat langkah yang diusulkan John Burton dalam rangka melakukan prosedur resolusi konflik dengan model *problem-solving approach*. Sebuah model yang mungkin perlu diujicobakan lebih jauh khususnya oleh BNPT sebagai strategi untuk lebih menyempurnakan kombinasi *hard approach* dan *soft approach* yang telah berjalan. Di dalam prosedur resolusi konflik berupa *conflict prevention*, *conflict management*, *conflict resolution* dan *conflict prevention* tersebut terdapat upaya untuk mengembangkan proses fasilitasi, merancang strategi keterlibatan pihak ketiga, memulai proses perubahan struktural yang diperlukan untuk menghilangkan sebab-sebab fundamental konflik, yaitu:

1.1 *Conflict Prevention*

Pencegahan merupakan upaya terpenting yang dilakukan BNPT dalam merespons fenomena terorisme saat ini. Lembaga itu telah memulai mengembangkan strategi pencegahan terorisme dengan empat cakupan utama yaitu, bidang pengawasan, kontra propaganda, penangkalan (deideologisasi) dan kewaspadaan. Program pencegahan BNPT dilakukan dengan cara mengkoordinasi lembaga-lembaga

pemerintah untuk ikut menangkal paham radikal terorisme, BNPT mengajak masyarakat sipil termasuk media daring untuk menangkal paham radikal di dunia maya. Target yang disasar adalah narapidana dan mantan narapidana terorisme, mantan kelompok teroris, keluarga narapidana teroris, individu serta kelompok yang berpotensi terpapar paham radikal.

Terdapat beberapa catatan penting terkait strategi pencegahan yang dilakukan telah dilakukan BNPT selama ini ditinjau dari sudut pandang *conflict prevention* dalam konsep *problem-solving approach*. Program deradikalisasi oleh BNPT dikhawatirkan masih menggunakan gaya seperti penyuluhan, di mana gaya itu masih menganggap kelompok sasaran/binaan masih sebagai orang yang belum tercerahkan atau belum sadar. BNPT berada dalam posisi yang tinggi karena memberikan penyadaran kepada warga, dan bukan fokus membantu sasaran (narapidana) untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi yang mungkin perlu dibantu oleh BNPT seperti bagaimana ekonomi keluarganya ketika seorang kepala rumah tangga dipenjara dalam kasus terorisme dan sebagainya. Pemerintah dikhawatirkan lebih seperti melakukan indoktrinasi daripada saling memahami warga binaannya. BNPT lebih cenderung *menyuapi* pengetahuan daripada membangkitkan pengetahuan binaan. Proses deradikalisasi berlangsung dalam kondisi yang tidak sejajar antara pihak pemerintah dengan sasaran di mana pemerintah menggunakan metode ceramah yang monologis ketimbang diskusi yang dialogis. “Petugas” deradikalisasi seolah hanya mengabdikan kepada negara, bukan sebagai salah satu pihak yang melakukan usaha dalam rangka membantu terselesaikannya konflik. Pemerintah mungkin tidak peka terhadap masalah pokok yang dihadapi binaan. Gaya seperti itu yang dikhawatirkan terjadi sehingga program tersebut banyak mengalami penolakan.

Program kontra radikalisisasi BNPT belum mencantumkan pentingnya dilakukan upaya-upaya fasilitasi bagi kelompok-kelompok radikal (JAT) untuk memberdayakan diri dan mendengarkan serta

menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka. Pemerintah masih meyakini bahwa fasilitasi untuk mereka kelompok radikal belum perlu. Padahal membangun fasilitasi terhadap kelompok-kelompok sasaran sangat penting dilakukan termasuk di fase pencegahan untuk mulai mengikis faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik. Meskipun kelompok masih tampak kecil dan lemah. Pelibatan pihak ketiga yang dilakukan BNPT dalam rangka pencegahan terorisme baru sebatas melaksanakan program deradikalisasi untuk penanggulangan terorisme, bukan dalam perspektif penyelesaian konflik jangka panjang. Perubahan struktural untuk menghilangkan sebab-sebab fundamental konflik juga seharusnya mendapat perhatian yang lebih besar.

1.2 *Conflict Management*

Kelemahan *hard approach* dan *soft approach* oleh BNPT disinyalir karena pemerintah cenderung memilih untuk menggunakan pengelolaan konflik bertipe *competing*. Tipe *competing* membiarkan para pihak yang berkonflik saling bersaing untuk memenangkan konflik, dalam hal ini kelompok radikal dengan pemerintah, sehingga ada pihak yang kalah dan dikorbankan kepentingannya demi tercapainya kepentingan pihak lain yang lebih kuat atau yang lebih berkuasa (*zero sum*).

Manajemen konflik dengan konsep *problem-solving approach*, lebih cenderung memilih menggunakan tipe *collaborating*. Di mana pihak-pihak yang saling bertentangan akan sama-sama memperoleh hasil yang memuaskan, karena bekerja sama secara sinergis dalam menyelesaikan persoalan, dengan tetap menghargai kepentingan pihak lain. Singkatnya, kepentingan kedua pihak tercapai dan menghasilkan *win-win solution*.

Pada bagian manajemen konflik juga perlu dikembangkan proses fasilitasi ke berbagai kelompok sasaran, mengajak pihak ketiga untuk terlibat dalam proses manajemen konflik, dan melakukan perubahan struktural agar membantu keberhasilan manajemen konflik. Perubahan struktural yang mungkin dilakukan misalnya pada peraturan atau kebijakan yang dibuat pemerintah baik tingkat pusat seperti Undang-Undang Pemberantasan Terorisme, maupun pada aturan-aturan yang

mungkin telah dikeluarkan oleh otoritas pemerintah daerah yang mengganggu pencapaian hasil maksimal untuk memelihara konflik tetap fungsional dan meminimalkan terjadinya akibat konflik yang merugikan. Kegagalan dalam mengelola konflik menghambat pencapaian tujuan negara, karena tujuan manajemen konflik adalah untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi para pihak.

1.3 *Conflict Resolution*

Bila kita melihat model yang ditempuh oleh pemerintah dalam menanggulangi terorisme seperti yang tampak dilakukan terhadap kelompok-kelompok radikal (khususnya JAT), maka model penanggulangan terorisme yang dilakukan cenderung menggunakan model *dominasi* atau *supresi*. Metode-metode *dominasi* atau *supresi* biasanya memiliki dua macam persamaan yaitu, berusaha menekan konflik dan menyelesaikannya dengan memaksa konflik ditenggelamkan dan menimbulkan situasi menang-kalah, di mana salah satu pihak terpaksa mengalah karena otoritas yang lebih tinggi, atau pihak yang lebih besar kekuasaannya, dan mereka biasanya menjadi tidak puas, dan sikap bermusuhan muncul atau tetap ada. Tindakan *supresi* dan *dominasi* yang biasa dilakukan adalah misalnya dengan melakukan pemaksaan-pemaksaan pihak yang kuat terhadap yang lemah.

Burton, lebih menganjurkan menggunakan penyelesaian konflik dengan mengedepankan model yang bisa memecahkan permasalahan. Dengan metode ini konflik antar kelompok dialihkan menjadi sebuah situasi pemecahan masalah bersama, yang dapat dipecahkan dengan bantuan teknik-teknik pemecahan masalah. Pihak-pihak yang berkonflik, bersama-sama mencoba memecahkan masalah yang timbul antara mereka. Para pihak tidak berusaha menekan konflik ataupun mencoba mencari kompromi, tetapi secara terbuka bersama-sama mencoba mencari pemecahan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam proses resolusi konflik dengan model ini perlu juga mengembangkan fasilitasi,

pelibatan pihak ketiga dan bilamana ada ketidakadilan struktural yang menghambat resolusi konflik, maka harus diperbaiki.

1.4 *Conflict Provention*

Prosedur *conflict provention* menghendaki kondisi-kondisi yang ada dibalik terjadinya fenomena terorisme baik faktor dari dalam maupun luar negeri harus dihilangkan. Kondisi yang menimbulkan konflik yang dialami JAT dan Negara yang harus dihilangkan misalnya dari pihak JAT adalah, menghilangkan rasa tidak aman dalam faktor konflik JAT misalnya, aman dan selamat dari siksa neraka, memenuhi kebutuhan identitas kelompok itu yang menghendaki umat Islam di negara mayoritas berpenduduk Islam memimpin negara, pengakuan akan hukum Islam digunakan untuk mengelola negara, dan pembangunan meninjau ulang sistem demokrasi dengan sistem yang diajarkan Islam. Kebutuhan-kebutuhan tersebut hanyalah sebagian dari faktor-faktor konflik. Tentunya masih banyak kondisi-kondisi lain yang menyebabkan konflik yang harus dihilangkan yang berasal dari semua pihak yang berkonflik. *Conflict provention* tersebut dilakukan dengan dikembangkannya proses fasilitasi, dilibatkannya pihak ketiga dan dilakukannya perubahan-perubahan struktural untuk menghilangkan sebab fundamental konflik.

2. Menghilangkan Kekerasan Struktural

Burton menyatakan bahwa perubahan struktural dilakukan dengan mengidentifikasi potensi kekerasan struktural (*structural violence*) yang terdapat dalam sistem dan kemudian dirancang solusi-solusi yang mungkin diterapkan untuk menghilangkannya. Proses merancang solusi tersebut akan memaksa negara untuk secara kolektif mengeksplorasi cara-cara non-kekerasan untuk menyelesaikan sengketa dan menempatkan instrumen perang sebagai alternatif terakhir.

Perubahan struktural adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Perubahan struktural dilakukan adalah dengan melakukan identifikasi terhadap potensi terjadinya kekerasan struktural yang ada di dalam sistem. Kekerasan struktural diartikan sebagai kekerasan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi,

atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Kekerasan struktural tidak terlihat jelas tetapi berpengaruh besar terhadap terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial misalnya ketimpangan sumber daya, keadilan, kewenangan dan lain-lain. Negara bertanggung-jawab terhadap terjadinya kekerasan struktural. Negaralah lembaga yang dapat membentuk atau perubahan struktur masyarakat. Korban kekerasan struktural biasanya tidak menyadari terjadinya hal tersebut karena sistem telah menjadikan mereka terbiasa dengan keadaan tersebut.

Penting untuk kita periksa apakah Undang-Undang Pemberantasan Terorisme, Undang-Undang Ormas atau undang-undang lainnya mengandung unsur kekerasan struktural terhadap masyarakat Indonesia. Mengingat salah satu perubahan struktural yang sudah dimulai seperti rencana revisi undang-undang dikritik karena mengandung pasal-pasal yang dianggap terlalu ofensif dan disinyalir melanggar HAM, kebebasan berpendapat dan berekspresi, bukan dalam rangka untuk menyelesaikan konflik.

Perubahan undang-undang tidak boleh hanya ditujukan untuk mengalahkan pihak lain yang justru akan melanggengkan konflik, tetapi harus dalam perspektif untuk menyelesaikan konflik. Perubahan undang-undang harus dalam koridor resolusi konflik. Revisi undang-undang pemberantasan terorisme jangan sampai mengancam kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat jangan sampai juga digunakan untuk memberangus kalangan yang tidak sependapat dengan pemerintah. Revisi undang-undang terorisme juga perlu mencantumkan tentang mekanisme pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban atas penindakan kasus terorisme, jangan sampai ada kriminalisasi berlebih.

Prinsip pokok dalam penyelesaian konflik secara damai adalah: perang atau kekerasan sebagai cara terakhir dalam menyelesaikan konflik. Kekerasan adalah upaya yang sangat dihindari, para peneliti perdamaian mewajibkan digunakannya alternatif resolusi konflik dengan cara damai. Menurut peneliti, *hard approach* (perang/kekerasan) tetap menjadi salah satu strategi yang perlu digunakan dalam penanggulangan

terorisme akan tetapi aspek pencegahan adalah hal yang lebih penting dari penindakan. Memahami dan mempelajari akar terorisme adalah kunci jawaban dari pertanyaan tentang penanggulangan terorisme. Penyelesaian dengan kekerasan akan menimbulkan dendam dan tidak menyelesaikan permasalahan sesungguhnya. Pemerintah harus berinisiatif secara kreatif mencari solusi-solusi konflik secara damai. Pelibatan berbagai pihak perlu dilakukan untuk membantu menyelesaikan konflik. Terlebih lagi para pihak juga harus menumbuhkan sikap saling menghormati kebutuhan mereka masing-masing dan segera mengusahakan alternatif penyelesaian konflik secara damai.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Secara umum upaya penanggulangan terorisme yang dijalankan pemerintah saat ini menggunakan dua pendekatan, yaitu *hard approach* dan *soft approach*. *Hard approach* dengan *criminal-justice system* dan *soft approach* dengan program kontra radikalismenya. Kedua pendekatan itu pula-lah yang diterapkan terhadap gerakan kelompok Jamaah Ansharut Tauhid. JAT telah merasakan *tuah* dari upaya-upaya itu ditandai dengan penangkapan aktivis-aktivisnya termasuk Sang Amir, Abu Bakar Baasyir yang diputuskan bersalah atas perbuatan terorisme.

Pemerintah mengharapkan penanggulangan terorisme melalui pendekatan kombinasi (*hard approach* dan *soft approach*) dapat saling melengkapi. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah menyadari strategi *hard approach* semata tidak dapat mengakhiri terorisme oleh karena itu program *soft approach* berusaha diintensifkan. Namun, strategi *soft approach* dengan program kontra radikalisasi (deradikalisasi) sendiri juga mengalami hambatan salah satunya dengan adanya penolakan dari ormas Islam termasuk oleh JAT di samping faktor teknis dan non teknis yang lain. Program deradikalisasi dicurigai merugikan umat Islam, sehingga strategi ini pun belum dapat diandalkan sepenuhnya untuk mengakhiri konflik (terorisme).

Meskipun tokoh-tokoh JAT telah berhasil dijatuhi pidana dan di dalam lembaga pemasyarakatan pun sedikit banyak mereka telah terpapar program deradikalisasi, akan tetapi hingga kini kelompok itu masih tetap bertahan dan cita-citanya yaitu membentuk khilafah. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam pendekatan *kombinasi* sebab aksi terorisme masih terjadi, ideologi radikal masih belum dapat dikikis habis dan kelompok-kelompok radikal masih eksis. Dengan kedua model yang diterapkan pemerintah tersebut ternyata faktor-faktor konflik belum berhasil dihilangkan sepenuhnya.

Penanggulangan terorisme yang dilakukan saat ini belum berperspektif resolusi konflik. Pendekatan *hard approach* dan *soft approach* belum mampu menyelesaikan konflik karena di dalamnya terkandung prinsip *zero sum* (habis-habisan) bukan *win win*. Dengan pendekatan yang ada, pemerintah belum secara terencana berusaha menghilangkan kekerasan struktural sehingga hal itu menghambat terjadinya resolusi konflik.

Dari perspektif Studi Damai dan Resolusi Konflik, khususnya dalam teori yang diusung John Burton, ada empat kebutuhan dasar manusia (kebutuhan primordial-universal) yang menjadi faktor utama penyebab konflik. Empat faktor konflik tersebut adalah rasa aman, identitas, pengakuan dan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam pemenuhan keempat (seluruh) kebutuhan primordial-universal diderita oleh kelompok JAT. Sehingga kelompok itu berusaha sekeras-kerasnya untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan itu mutlak harus dipenuhi dan tidak dapat dinegosiasikan. Penekanan terhadap keinginan untuk memenuhi kebutuhan itu tidak dapat menyelesaikan masalah dan tidak menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan.

Studi Damai dan Resolusi Konflik memiliki prinsip-prinsip penting yang dapat diterapkan dalam penanggulangan terorisme. Prinsip-prinsip tersebut sebagian telah bersenyawa dengan penanggulangan terorisme saat ini. Misalnya pemerintah tidak melihat terorisme sebagai fenomena politik-militeristik semata, akan tetapi sebagai fenomena sosial. Pemerintah tampaknya memahami bahwa perubahan lingkungan baik di dalam maupun luar negeri (misalnya fenomena ISIS) juga dapat berpengaruh terhadap konflik di dalam negeri. Pemerintah melihat terorisme tidak hanya berakar dari sebab tunggal, misalnya radikalisme agama saja, akan tetapi karena interaksi berbagai faktor. Selain itu, pemerintah telah menerapkan berbagai program untuk menanggulangi terorisme (*hard approach* dan *soft approach*), yang menunjukkan bahwa penanggulangan terorisme hanya dapat dilakukan secara optimal jika

dikombinasikan dengan berbagai mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Namun peneliti melihat ada sebuah prinsip yang diprediksi belum dipraktikkan dengan baik dalam penanggulangan terorisme. Prinsip itu menyatakan bahwa *konflik tidak dapat diselesaikan dengan senjata ataupun dengan negosiasi para pihak, konflik dapat diakhiri ketika struktur baru yang kondusif bagi pemenuhan kebutuhan manusia telah tercipta*. Jadi, resolusi konflik adalah tentang bagaimana menciptakan struktur baru bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Tanpa adanya sebuah kondisi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk berada dalam kondisi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhannya itu, konflik mustahil diselesaikan. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan sistem secara mendasar terkait dengan hukum, ekonomi, tata kebiasaan masyarakat dan lain sebagainya yang diarahkan untuk mengatasi konflik. Saat ini belum tampak jelas rencana upaya pemerintah secara terstruktur untuk mewujudkan kondisi tersebut, bahkan dalam beberapa aspek kekerasan struktural dapat menguat seperti jika revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme yang dilakukan tidak berperspektif resolusi konflik.

Dalam rangka menyelesaikan konflik Burton mengusulkan dibuatnya pranata yang efektif (dengan dua cara), yaitu:

Cara pertama, mengembangkan prosedur resolusi konflik (*conflict prevention, conflict management, conflict resolution dan conflict provention*), yang di dalamnya terdapat upaya untuk mengembangkan proses fasilitasi, merancang strategi keterlibatan pihak ketiga, memulai proses perubahan struktural yang diperlukan untuk menghilangkan sebab-sebab fundamental konflik.

Berdasarkan penelitian, saat ini pemerintah belum mengembangkan prosedur resolusi konflik ini. Pendekatan yang dilakukan tidak dalam rangka untuk mengatasi konflik akan tetapi sebaliknya justru dilakukan dengan melakukan penekanan-penekanan dengan sifat mengalahkan.

Negara seolah menempati posisinya sebagai raksasa yang kuat dengan pandangan yang paling benar, mengambil jarak dan berposisi sebagai pihak yang berlawanan dengan kelompok-kelompok radikal (JAT) dan ingin meluruskan pandangan kelompok itu. Di sisi lain, kelompok radikal merasa sebagai pihak yang lebih benar dari pada negara dan ingin memperbaiki negara.

Cara kedua, memulai perubahan struktural dengan mengidentifikasi potensi kekerasan struktural (*structural violence*) yang terdapat dalam sistem dan kemudian dapat dirancang solusi-solusi yang mungkin diterapkan untuk menghilangkannya. Proses merancang solusi tersebut akan memaksa negara untuk secara kolektif mengeksplorasi cara-cara non-kekerasan untuk menyelesaikan konflik dan menempatkan instrumen perang sebagai alternatif terakhir.

Berdasarkan penelitian cara kedua tersebut juga belum secara sadar ditempuh pemerintah, justru pemerintah cenderung ingin semakin memperkuat infrastruktur pemberantasan terorisme dengan lebih tegas (misalnya pada draft revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme) yang menunjukkan keinginan untuk menambah kuat aspek kekerasan struktural. Akan tetapi cara-cara non kekerasan juga mengemuka dengan diterapkannya *criminal-justice system* yang adil dan program kontra radikalisme yang lebih berwawasan hak asasi manusia. Strategi tersebut dapat lebih dekat dengan prinsip resolusi konflik.

Ide resolusi konflik dengan pendekatan *problem-solving approach* di atas tampak kontroversial, karena mengajak kelompok ekstrem atau bahkan kelompok teroris untuk bersama-sama bekerja memenuhi kebutuhan masing-masing. Akan tetapi kontroversi yang sama juga pernah terjadi seperti yang disampaikan mantan ketua BNPT (Saud Usman) ketika memperkenalkan konsep deradikalisasi yang dianggap mendukung dan menguntungkan teroris.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoretis

Penelitian ini adalah salah satu eksplorasi awal untuk mencari alternatif penanggulangan terorisme yang berbasis pada teori dalam khazanah studi damai dan resolusi konflik. Peneliti menilai bahwa konsep penanggulangan terorisme yang dilakukan pemerintah saat ini masih harus diperbaiki, sehingga peneliti mencoba menelusuri kekurangan dan kelemahan umum yang ada pada dua pendekatan (*hard approach* dan *soft approach*) yang telah dilakukan pemerintah, kemudian di bandingkan dengan prinsip-prinsip dari teori resolusi konflik khususnya konsep *problem-solving approach*.

Penelitian ini menghasilkan ide tentang perlunya meninjau ulang perspektif penanggulangan terorisme demi terciptanya perdamaian berkelanjutan melalui penciptaan kondisi yang dapat memberi kesempatan pihak-pihak yang berkonflik memenuhi kebutuhannya dengan konsep yang dapat membungkus kedua konsep kombinasi yang telah ada sebelumnya yaitu *hard approach* dan *soft approach*. Menurut peneliti model kombinasi tersebut akan mendapatkan hasil yang lebih efektif ketika berpedoman dan melibatkan prosedur-prosedur yang ada dalam konsep *problem-solving approach*. Peneliti tidak menolak upaya-upaya dalam model kombinasi yang telah dijalankan pemerintah itu, akan tetapi hal utama yang perlu diperbaiki adalah aspek perspektif, prinsip-prinsip dan perlu dimasukkannya prosedur-prosedur dalam konsep *problem-solving approach* ke dalam program penanggulangan terorisme di Indonesia.

Terdapat beberapa kelemahan dalam penelitian ini antara lain dalam hal sumber data. Sumber data primer yang diperoleh peneliti masih kurang banyak dan kurang lengkap sehingga pada penelitian-penelitian yang berikutnya perlu untuk dilengkapi. Data primer terasa kurang berimbang karena tidak melibatkan narasumber dari pihak kelompok radikal. Meskipun begitu peneliti telah mencoba mengatasinya dengan data-data sekunder yang banyak tersebar di media massa dan penelitian

sebelumnya. Akurasi sumber data sekunder secara umum cukup baik karena peneliti peroleh dari media yang dapat dipercaya. Akan tetapi karena sebagian data sekunder diperoleh dari media yang mana sebagian pemberitaan peristiwa dilakukan bertahap tergantung perkembangan dan tidak langsung tuntas, maka dapat menciptakan distorsi pada gambaran utuh sebuah peristiwa dan dapat mengakibatkan kekeliruan penyajian data. Akan tetapi peneliti memercayai kaidah-kaidah jurnalisme di Indonesia masih memperhatikan prinsip-prinsip pemberitaan yang baik sehingga media dapat memotret peristiwa secara berimbang yang penting untuk mendapatkan data yang objektif. Peneliti telah berusaha merangkai dan merangkum informasi peristiwa dan data-data sekunder tersebut untuk mendukung penelitian.

Peneliti tidak menemukan konsep *problem-solving approach* pernah diteliti atau dikembangkan dalam program penanggulangan terorisme di Indonesia, sehingga peneliti kesulitan untuk mendapatkan rujukan yang spesifik. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud menjadi sebuah pengantar pada penelitian selanjutnya khususnya tentang penanggulangan terorisme berbasis resolusi konflik. Efektivitas konsep prosedur-prosedur dalam *problem-solving approach* harus diteliti lebih lanjut melalui berbagai uji coba yang terencana. Konsep *problem-solving approach* dengan prosedur-prosedurnya dapat diujicobakan lebih lanjut untuk melengkapi program-program pemerintah atau bahkan menjadi perspektif utama baru bagi upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Untuk pengembangan kajian penanggulangan terorisme, penelitian lebih lanjut tentang tingkat keberhasilan (efektivitas) strategi *soft approach* dan *hard approach* dan strategi lain yang telah dilakukan pemerintah (bila ada), sebagai pijakan bagi pencarian model yang lain apabila kedua strategi itu ternyata kurang efektif.

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperbaiki kelengkapan data baik data primer maupun sekunder, sehingga kualitas penelitian dapat ditingkatkan. Semoga penelitian ini dapat memperkaya penelitian bidang Damai dan Resolusi Konflik khususnya tentang

penanggulangan terorisme, dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pertahanan di Indonesia, melengkapi penelitian sebelumnya dan menginspirasi penelitian berikutnya.

5.2.2 Saran Praktis

1. Saran Kepada BNPT

BNPT perlu meninjau kembali kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. Badan itu perlu menyempurnakan konsep kombinasi (*hard approach* dan *soft approach*) dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam teori resolusi konflik dan menerapkan prosedur-prosedur yang terdapat dalam strategi *problem-solving approach*. Program deradikalisasi perlu diperbaiki dengan paradigma baru yang mendukung resolusi konflik dan memasukkannya program itu sebagai bagian dari *problem-solving approach* khususnya dalam salah satu bagian prosedur resolusi konflik. BNPT perlu mulai berkomunikasi dengan seluruh kelompok radikal untuk mengetahui kebutuhan kelompok-kelompok itu dan mencari solusi bersama terhadap kebutuhan-kebutuhan itu demi perdamaian yang berkelanjutan. BNPT perlu mendalami faktor-faktor struktural yang ada sebagai penyebab konflik untuk dihilangkan sehingga tercipta kondisi yang dapat memberi kesempatan para pihak yang berkonflik untuk saling memenuhi kebutuhannya dalam koridor yang disepakati bersama.

2. Saran Kepada DPR/Presiden (Lembaga Legislatif)

Legislatif tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan yang mengandung potensi memicu konflik, melanggengkan konflik atau mengakibatkan kekerasan struktural. Legislatif perlu menelusuri/meneliti peraturan perundang-undangan yang telah ada dan melahirkan kekerasan struktural untuk diperbaiki. Legislatif harus lebih berperan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah khususnya dalam penanggulangan terorisme. Legislatif harus memberikan fasilitas dan anggaran yang cukup kepada pemerintah untuk program penanggulangan terorisme. Presiden

perlu memperbaiki Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme agar menjadi lembaga yang diberi mandat penanggulangan terorisme yang lebih berperspektif resolusi konflik.

3. Saran Kepada aparat penegak hukum (*Criminal-Justice System*)

Penegakan hukum dalam menanggulangi terorisme dengan *criminal-justice system* harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Aparat penegak hukum (Densus 88) dalam menangkap pelaku terorisme harus profesional dan dalam penggunaan kekerasan/senjata adalah hanya sebagai upaya penegakan hukum dan tidak dipergunakan sebagai strategi pertama dalam menyelesaikan konflik melainkan menjadi alternatif terakhir.

4. Saran Kepada Kelompok-kelompok Radikal

Kelompok yang dipersepsi radikal sebaiknya mulai membuka diri dan berkomunikasi secara sehat dengan pemerintah. Kelompok radikal seharusnya mulai menerima pandangan dan masukan dari berbagai pihak yang berbeda-beda termasuk pandangan dari negara. Kelompok radikal harus berhenti menggunakan dan mendukung kekerasan. Kelompok-kelompok tersebut harus lebih terbuka menerima solusi yang ditawarkan dan menghentikan sikap permusuhannya kepada negara dan masyarakat yang selama ini berbeda pandangan.

5. Kepada masyarakat

Masyarakat perlu mendukung para pihak untuk menyelesaikan konflik dengan tidak saling memusuhi. Masyarakat harus terlibat dalam upaya penciptaan kondisi yang diharapkan sehingga konflik yang bermanifestasi pada aksi-aksi terorisme dapat dihentikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadar, Sejarah penanggulangan terorisme. Diakses pada tahun 2016 dari <https://www.scribd.com/doc/312396463/>
- Abu Bakar Baasyir (2013). Buku 2 tadzkiroh, Jakarta: JAT Media Center
- Abu Bakar Baasyir. Buku 1 tadzkiroh Jakarta: JAT Media Center
- Agus SB, 2014. Darurat terorisme (Kebijakan pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi). Jakarta: Daulat Press
- Aman, 2007. Metode penelitian kualitatif. Yogyakarta: HIMA, Pendidikan Sejarah UNY.
- Asshiddiqie, Jimly. Mengatur kebebasan berserikat dalam undang-undang. Diakses tahun 2016 dari <http://jimlyschool.com/read/analisis/>
- Asy'ari, Hasyim. - . Relasi negara dan agama di indonesia. Semarang: Jurnal Rechsvinding online, Jurusan HTN, Undip.
- Baasyir dirikan ormas baru. Diakses tahun 2016 dari sains.kompas.com/read/2008/09/17/
- Bagir, Zainal Abidin, dkk. 2012. Laporan tahunan kehidupan beragama di indonesia 2011.
- Biografi abu bakar ba'asyir. Diakses tahun 2016 dari bio.or.id
- BNPT, pengertian erorisme. Diakses tahun 2016 dari <https://damailahindonesiaku.com/>
- Criminal-justice system. hukum-indo.blogspot.co.id, diakses 16 September 2016
- Damdami, Rahmat. Jama'ah anshurut tauhid sebagai organisasi hub terorisme berlatar belakang keagamaan di indonesia. Diakses tahun 2015 dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/>
- Deradikalisasi jalan di tempat. Diakses tahun 2016 dari <https://www.tempo.co/read/kolom/2016/>
- Diakses pada 24 Agustus 2016 dari www.beritasatu.com.

- Faisal, Dedy. 2007. Islam dan negara (Negara menurut pemikiran munawir sjadzali). Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga.
- Firmansyah, Hery. 2010. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di indonesia. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Firmansyah, Hery. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme, diakses tahun 2016, dari <https://www.academia.edu/17589601>
- FKPT Jawa Tengah Slide 2015.
- Foreign terrorist organizations list (FTOs). Diakses tahun 2016 dari www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm.
- Hartono, 2010. Kontestasi penerapan syariat islam di indonesia dalam perspektif hizbut tahrir indonesia (HTI) dan majelis mujahidin indonesia (mmi). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Humaidi, Zuhri. 2010. Islam dan pancasila: pergulatan islam dan negara periode kebijakan asas tunggal. Probolinggo: STAINU Zainul Hasan Genggong.
- HUtagalung, Daniel. 2014. Politik penanganan terorisme di indonesia. Diakses pada tahun 2016 dari <http://ctscui.com/?p=14>
- Idad macam hukum dan urgensinya. Diakses tanggal 15 September 2016 dari <https://www.arahmah.com/read/2010/12/02/10130>
- lim baasyir menilai ada masalah dalam fenomena isis. Diakses tahun 2016 dari <https://www.kiblat.net/>
- Indonesia: sisi gelap dari jama'ah ansharut tauhid (jat). Diakses tahun 2016 dari <https://www.crisisgroup.org/id/asia/south-east-asia/>
- Ini penjelasan jat soal ustadz abu bakar baasyir dan deklarasi hihilafah. Diakses tahun 2016 dari <https://www.kiblat.net/2014/07/11/>
- Ini wasiat pelaku bom bunuh diri m. syarif. Diakses tahun 2016 dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/>
- Inilah tadzkiroh ustadz baasyir: Dari tauhid, jihad hingga toghut. Diakses tahun 2016 dari <http://www.voa-islam.com/read/indonesia/>
- Irawati, D. 2007. PDF Text-e-journal universitas muhammadiyah purworejo diakses tahun 2016, dari ejournal.umpwr.ac.id/index.php/

JAT punya 1500 anggota, bangun kantor di bogor. Diakses 11 September 2016 dari <http://www.rmol.co/read/2012/02/27/>

Materi 05. Diakses tahun 2016 dari kenes.staff.gunadarma.ac.id/Download

Lambang jamaah anshorut tauhid. Diakses tahun 2016 dari muslimdaily.net.

Lima terduga teroris bom cirebon diadili di tangerang. Diakses tahun 2016 dari <https://m.tempo.co/>

M Syarif Pelaku bom bunuh diri cirebon. Diakses tahun 2016 dari nasional.kompas.com

Malik, Ichsan. 2008. Pembangunan perdamaian & pencegahan konflik (Manual Pelatihan). Jakarta: SERAP

Malik, Ichsan. Kontribusi psikosial dalam penanganan konflik. Diakses pada tahun 2016, dari old.ui.ac.id/id/news/pdf/271.pdf

Manajemen konflik. <http://materipmii.blogspot.co.id>, diakses pada 18 September 2016

Marpaung, Bahtiar. Aspek hukum pemberantasan terorisme di indonesia. Diakses 5 Juli 2016 dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/>

Memerangi syariat islam berkedok perang. www.globalmuslim.web.id, diakses pada 12 Juli 2016

Meneror "teroris": Telaah kritis terhadap revisi uu terorisme. Diakses tahun 2016 dari <http://www.dakwahmedia.net/2016/05/meneror-teroris-telaah-kritis-terhadap.html>

Menlu Marty Natalegawa: Penetapan jat sebagai organisasi teroris hanya di wilayah paman sam! Diakses dari <http://www.kompasiana.com/saladin/>

Mereka salah memahami arti 'thaghut'. Diakses tahun 2016 dari www.sarkub.com > Bantahan.

Mufid, Ahmad Safii. 2014. Peta kontestasi gerakan radikal dan liberal di Indonesia pada Era Reformasi. Diakses tahun 2016 dari fkub.org/2014/09/

Muhtar, Zainal. 2014. Eksistensi densus 88: Analisis evaluasi dan solusi terkait wacana pembubaran densus 88. Diakses tahun 2016 dari http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/8_zaenal_muhtar-eksistensi_densus.pdf

- Muhyiddin Arubusman dkk, 2006. Terorisme di tengah arus global demokrasi. Bekasi: Spektrum
- MUI. Fatwa majelis ulama indonesia tentang terorisme. diakses tahun 2016 dari <http://www.erlangga.co.id/agama/7389-fatwa-majelis-ulama-indonesia-tentang-terorisme.html>
- Munawaroh, Mundiroh Munawaroh, 2014. Penyelesaian konflik sunni-Syiah di sampang madura. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Nasution, S. 2004. Metode research. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pelaku bom solo terlibat bom cirebon. Diakses tahun 2016 dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/09/110927_boms_olo.sht_ml
- Penanganan terorisme. nasional.kompas.com, diakses 8 September 2016
- Penanggulangan terorisme di indonesia. Diakses 15 September 2016 dari <https://www.selasar.com/politik/>
- Penanggulangan terorisme di indonesia. Diakses tanggal 15 september 2016 dari www.selasar.com-, diakses 15
- Pendekatan teori konflik sebagai metode dasar pemikiran penyelesaian konflik suatu negara: Kasus (menyusul), 2011. Diakses tahun 2016 dari: <http://jurnalphobia-fisip08.web.unair.ac.id/artikel>
- Pengaturan tindak pidana terorisme. Diakses tahun 2016 dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39514/3/Chapter%20II.pdf>
- Pengertian ahlu sunnah wal jama'ah (aswaja). Diakses tahun 2016 dari jaibnajhan.blogspot.com/2012/.../pengertian-ahlu-sunnah-wal-jamaah.
- Pengertian fenomena. Diakses 17 September 2016 dari www.pengertianmenurutparaahli.net
- Pengertian identitas sosial definisi komponen pembentuk dan karakter. Diakses tahun 2016 dari <http://www.landasanteori.com/2015/09/>
- Pengertian identitas sosial. www.landasanteori.com diakses tanggal 9 September 2016 dari www.landasanteori.com
- Pengertian identitas sosial. Diakses tanggal 9 September 2016 dari www.landasanteori.com

- Pengertian sistem peradilan pidana. Diakses tahun 2016 dari <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-sistem-peradilan-pidana.html>
- Perangi terorisme kedepankan strategi deradikalisasi, 2011. Diakses tahun 2016 dari [https://ugm.ac.id/id/berita/3082-Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme](https://ugm.ac.id/id/berita/3082-Peraturan-Presiden-Republik-Indonesia-Nomor-46-Tahun-2010-Tentang-Badan-Nasional-Penanggulangan-Terrorisme)
- Pernyataan jat tentang demokrasi. 2009 nomor: 04/IV/1430.
- Primordialisme. Diakses 18 Oktober 2016, dari kbbi.web.id.
- Primordialisme. Diakses 2016. dari <https://artypribadi.wordpress.com/2013/>
- Proses disengagement dan deradikalisasi. www.anwibisono.com, diakses 01/10/2016
- Rafli, Hasan. 2012. Teroris politik atau politik teroris. Diakses tahun 2016 dari <http://www.kompasiana.com/raflihasan/>
- Rahardanto, M.S., Mengkaji sejumlah kemungkinan penyebab tindak terorisme: Kajian Sosioklinis. Diakses 12 September 2016, dari <https://www.academia.edu/26514404/>
- Siadari, Ray Pratama. 2011. Pengertian, Jenis-jenis dan tujuan pembedaan.
- Sitompul, AFS. 2011. Chapter ii.pdf-usu institutional repository. Diakses tahun 2016 dari repository.usu.ac.id/bitstream
- Sonhadi: jat bukan ormas, tak akan gunakan pancasila sebagai asas jamaah. Diakses tahun 2016 dari <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/>
- Strategi pencegahan dan penanggulangan terorisme di indonesia. Diakses tahun 2016 dari <https://www.academia.edu/6067495/>
- Sumy Hasty Purwanti, 2013. Dari bom bali hingga tragedi sukhoi (Keberhasilan dvi dalam mengungkap berbagai kasus). Jakarta: Rayyana Komunikasindo
- Suprpto, 2013. Revitalisasi Nilai-nilai kearifan lokal bagi upaya resolusi konflik. Mataram: IAIN Walisongo.
- Tabel. sp2010.bps.go.id, diakses 8 September 2016

Tamam, Badrul. 2011. Bentuk jihad yang tak kita inginkan. Diakses tahun 2016 dari <http://www.voa-islam.com/read/jihad/2011/11/09/>

Tangkal is, bnpt minta revisi uu ormas dan uu menyatakan pendapat di muka umum. Diakses tahun 2016 dari www.beritasatu.com

Taufan, Ali DS. 2013. Pengaruh abu bakar ba'asyir dan pesantren al-mukmin dalam dakwah dan radikalisme islam di indonesia. diakses pada tahu 2016 dari: <https://www.academia.edu/3731697/>

Teori dan manajemen konflik. Diakses tahun 2016 dari <http://www.gudangmateri.com/2011/06/teori-dan-manajemen-konflik.html>

Teori negosiasi. Diakses tahun 2016 dari <http://documents.tips/documents/>

Ulya, Harits Abu. Terorisme (Mengeja akar dan realitas penindakannya di indonesia). Diakses tahun 2016 dari <http://www.eramuslim.com/>

Undang-undang dasar republik indonesia Tahun 1945

Undang-undang no. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme

Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan undang-undang dasar republik indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme

Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme. Diakses tahun 2016, dari <https://www.academia.edu/17589601/>

Usman, 2014. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia. Diakses tahun 2016 dari <https://www.google.co.id/>

Usman, 2014. Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir dan Indonesia. Inovatif: Volume VII Nomor II

Ustadz Ba'asyir Melakukan Baiat Atas Desakan Sejumlah Napi Pendukung ISIS. Diakses tahun 2016 dari <https://www.arahmah.com/news>

Wawan H. Purwanto, 2004. Terorisme ancaman tiada akhir (Bahaya dan strategi pemberantasan terorisme di Indonesia). Jakarta: Grafindo

Wawan H. Purwanto, 2010. Memburu Dana Teroris. Jakarta: CMB Press

Yusdani. 2013. Melacak akar radikalisme islam di indonesia. Diakses tahun 2016 dari: <https://www.academia.edu/1501215/>

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

No.	Objek Penelitian	Konsep/ Teori	Subjek Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Pertanyaan Umum Wawancara
1.	Penanggulangan Terorisme Saat Ini	<i>Hard Approach</i> dan <i>Soft Approach</i>	BNPT	Wawancara, Seminar, Data Sekunder dan Kajian Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kondisi penanggulangan terorisme saat ini? 2. Bagaimana strategi <i>hard approach</i> dan <i>soft approach</i> dijalankan? 3. Apa kekurangan dan kelebihannya? 4. Bagaimana proyeksi penanggulangan terorisme ke depan?
2.	Penanggulangan Terorisme dari Perspektif Resolusi Konflik	<i>Problem-Solving Approach</i>	Akademisi/ Peneliti	Wawancara, Data Sekunder dan Kajian Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa penanggulangan terorisme belum sepenuhnya berhasil? 2. Apa faktor-faktor penyebab terorisme? 2. Bagaimana seharusnya menanggulangi terorisme?